

Faqihuddin Abdul Kodir • Abd. Moqsith Ghazali
Imam Nakha'i • KH. Husein Muhammad • Marzuki Wahid

FIQH ANTI TRAFIKING

Jawaban atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia
dalam Perspektif Hukum Islam

قال الله تعالى:
ثَلَاثَةٌ اِنَّا خصمهم يوم القيامة:
رجل اعطى نفي ثم غدر ورجل باع حراً فاكل منه
ورجل اشاع خبراً حسيداً فانسى منه ولم يطل اجره

Pengantar:

LIES MARSOED NASSIR

fahmina 



FIQH ANTI TRAFIKING

Jawaban atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia
dalam Perspektif Hukum Islam

FIQH ANTI TRAFIKING

Jawaban atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia
dalam Perspektif Hukum Islam

© fahmina-institute, 2006

Cetakan Pertama, Nopember 2006

xiv + 318 halaman; 13 x 20.5 cm

1. Fiqh Islam 2. Trafficking
3. Advokasi Hukum dan Sosial

ISBN: 979-25-9102-8

Penulis:

Faqihuddin Abdul Kodir, Abd. Moqsiith Ghazali
Imam Nakha'i, KH. Husein Muhammad, Marzuki Wahid

Pengantar:

Lies Marcoes-Natsir

Editor:

Faqihuddin Abdul Kodir

Penyelaras Bahasa:

Marzuki Wahid

Setting Layout:

Anand

Gambar Sampul:

Ahmad Baiquni

Penerbit:

fahmina-institute

Jl. Suratno No. 37 Cirebon 45124

Jawa Barat-Indonesia Telp./Fax. (62)-(231)-203789

website: www.fahmina.org E-mail: fahmina@fahmina.org

cover depan/kaligrafi arab:

"Kelak pada hari kiamat, ada tiga orang yang menjadi musuh-Ku: orang yang bersumpah atas nama-Ku tetapi berkhiatan, orang yang menjual manusia dan orang yang mempekerjakan buruh tanpa membayarnya upah" (Firman Allah SWT dalam hadits qudsi).

Faqihuddin Abdul Kodir • Abd. Moqsih Ghazali
Imam Nakha'i • KH. Husein Muhammad • Marzuki Wahid

FIQH ANTI TRAFIKING

Jawaban atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia
dalam Perspektif Hukum Islam



Buku ini sungguh menarik. Sejak bagian pertama sampai yang terakhir Anda akan diajak menyelami khazanah keilmuan fiqh dan isu trafiking sekaligus. Andaikata Anda tak begitu tertarik untuk mendalami isu trafiking, dari buku ini Anda masih akan dipuaskan oleh penjelasan tentang logika dan cara kerja fiqh dalam menjawab persoalan-persoalan umat pada zamannya. Sebaliknya, jika anda hanya tertarik pada isu trafiking, buku ini cukup menyajikan kekayaan yang memadai untuk menyelaminya. Bagaimanapun, fiqh adalah sebuah bidang ilmu yang sangat penting untuk corak pemikiran dan praktik keagamaan Islam di Indonesia. Sementara trafiking merupakan tema yang dengan sempurna dapat menggambarkan seluruh peta persoalan perempuan yang selama ini menjadi agenda gerakan perempuan.

Dalam buku ini, Anda juga akan menjumpai sekumpulan peraturan pemerintah dan konvensi

internasional yang semuanya bermuara pada satu tujuan, yaitu memerangi kejahatan perdagangan manusia atau trafiking. Dengan menggunakan dua basis landasan hukum itu--yaitu hukum positif yang diwakili peraturan pemerintah dan konvensi internasional, serta hukum agama yang berpedoman pada prinsip-prinsip universal ajaran fiqh, seperti nilai-nilai keadilan, kerahmatan, kesetaraan, dan kemaslahatan, buku ini menghadirkan sekumpulan persoalan sekaligus jawaban fiqhiyah atas kejahatan trafiking dan isu-isu terkait lainnya. Adalah benar, status kedua jenis hukum itu berbeda, di mana yang satu mengikat secara positif dan memiliki daya paksa kepada setiap warga negara, sementara fiqh mengikat secara moral-etik dan bersifat personal. Akan tetapi, keduanya dapat menjadi panduan untuk menyelesaikan isu-isu yang seringkali sangat kompleks.

Keistimewaan buku ini terletak pada isu yang dibahas tidak berangkat dari ruang kerja yang sunyi, melainkan dari keramaian dan hiruk-pikuk perdebatan yang terjadi dalam pelatihan-pelatihan anti-trafiking yang selama ini diselenggarakan Fahmina-institute, baik di Cirebon, Jawa Timur, maupun Nanggroe Aceh Darussalam. Sementara itu, teknik penyajiannya diformat dalam bentuk tanya jawab, sehingga kita dimudahkan untuk mencari jawaban atas isu-isu yang kita anggap relevan untuk kebutuhan masing-masing.

Sebagai teman maupun mitra kerja penulis, saya

mengikuti dari dekat bagaimana mereka berjihad dan berjihad untuk melahirkan karya ini. Bahkan dapat dikatakan, saya telah menjadi pendengar dari berbagai kepusingan mereka dalam menuntaskan pekerjaan ini. Tapi, hal lain yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa upaya mereka untuk mempelajari isu-isu trafiking ini sungguh merupakan kerja kemanusiaan yang sangat mendasar. Melampaui perannya sebagai pemberi informasi, buku ini telah mengambil alih sebagian dari kegelisahan kita dalam upaya memerangi kejahatan trafiking.

Teman-teman *fahmina-institute* Cirebon memulai program pemberdayaan masyarakat melawan kejahatan trafiking ini sejak 3 tahun lalu. Bersama Eva Sundari, Hana Satriyo, dan saya sendiri, Fahmina mengembangkan wacana sekaligus praksis advokasi untuk melawan kejahatan trafiking dalam konteks lokalnya. Untuk wilayah Cirebon, Indramayu, dan Majalengka, trafiking bukanlah sekadar wacana, melainkan persoalan yang hadir sehari-hari di depan mata mereka. Advokasi ini sangatlah berat bagi mereka. Sebab yang mereka lawan tak sekadar para makelar, calo-calo, atau agen bejat yang memanfaatkan kerentanan kalangan miskin dan peraturan yang lemah, tetapi juga kenaifan dan kemiskinan itu sendiri.

Seorang ibu dan seorang anak remaja lugu datang memohon-mohon kepada seorang tokoh informal setempat untuk meminta doa serta air barokahnya agar anaknya bisa cepat bekerja di luar

negeri. Meskipun sang tokoh ini tahu bahwa tanpa keterampilan, tanpa pengalaman, serta tanpa dibekali surat-surat yang jelas, anak itu hanya akan menjadi mangsa kejahatan trafiking, namun ia tak bisa berbuat banyak, kecuali memberikan penghiburan dengan imbalan beberapa lembar recehan lusuh.

Bagaimanakah Fahmina berhadapan dengan realitas sehari-hari seperti ini? Buku ini barangkali dapat membantu sang tokoh itu untuk menentukan sikapnya agar perannya sebagai pengayom masyarakat benar-benar menemukan otentitasnya. Namun, buku ini juga dapat menjadi pegangan bagi sang ibu untuk menyiapkan anaknya bekerja secara aman meski jauh dari kampung halamannya.

Sangatlah jelas bahwa buku ini merupakan hasil kerja keras dari sahabat-sahabat saya; Faqih, Moqsith, Imam Nakha'i, dan Marzuki Wahid, serta Kyai Husein Muhammad. Buku ini lahir dari ketekunan mereka dalam merekam khazanah fiqh klasik, dan upaya mereka untuk menghadirkan fatwa-fatwa fiqh tersebut bersanding dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Setelah proses yang cukup panjang, maka jadilah sebuah buku yang menyajikan jawaban atas isu-isu kontemporer seperti trafiking. Saya bisa memastikan bahwa buku ini, merupakan karya keilmuan pertama yang mengaitkan isu-isu trafiking dengan perspektif keagamaan yang memberikan pemihakan terhadap warga -terutama perempuan dan anak- yang rentan menjadi korban.

Sebagaimana wataknya, penyebutan istilah fiqh

dalam buku ini mengandung makna yang sangat jelas yaitu memberikan jawaban yang bersifat "fatwa" atas persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh relasi-relasi sosial antara manusia. Fatwa itu dibutuhkan terutama karena relasi-relasi serupa itu sangatlah berpotensi memunculkan tindakan yang menzalimi sesama sesuatu yang sangat keras ditentang oleh agama.

Sebagai isu, trafiking bukanlah agenda baru bagi gerakan perempuan di Indonesia. Bahkan advokasi untuk memberantas praktik perdagangan manusia telah muncul sejak sebelum kemerdekaan. Di tahun 1922, tercatat beberapa perempuan pergerakan dari sayap Islam, seperti Ibu Solichah Wahid dari NU yang bersama organisasi perempuan dari sayap nasionalis dan sosialis meneriakkan kampanye anti-perdagangan perempuan. Awal tahun 60-an, dengan dilatarbelakangi oleh situasi politik konfrontasi Indonesia-Malaysia, seruan untuk memerangi kejahatan trafiking dilakukan oleh organisasi pergerakan perempuan Islam, seperti Aisyiyah, yang menentang perdagangan manusia yang dipekerjakan di perkebunan-perkebunan di Semenanjung Malaysia yang didatangkan secara illegal dari wilayah Sumatera¹. Pada perkembangannya, isu trafiking muncul mengiringi semakin terbukanya lalu lintas hubungan antarpulau dan antarnegara. Dan karenanya, isu ini menjadi persoalan antar dan internegara-negara di dunia, utamanya di dunia

¹ Lies Marcoes, "Bekerja dan Beramal di Aisyiyah" dalam Mayling Oey- Gardiner (eds), *Perempuan Indonesia Kini dan Esok*, Gramedia, 1994.

berkembang.

Meskipun perdagangan manusia merupakan isu global yang bisa terjadi di mana saja, bahkan di Eropa dan Amerika, namun cara bekerja Fahmina-*institute* Cirebon tidaklah *nggebyah uyah*--menjeneralisasi masalah. Inilah sumbangan penting dari buku ini dalam membuktikan pendekatan keilmuan yang berperspektif perempuan. Bagi Fahmina, meskipun kaum perempuan--sebagaimana kaum tertindas lainnya--di banyak tempat di dunia mengalami ancaman trafiking, namun akar dan konteksnya tak pernah sama. Karenanya, solusi yang mereka tawarkan pun tak mengekor kerja-kerja dan formula orang lain. Menyelesaikan masalah melalui penyadaran dengan pendekatan agama adalah cara yang kontekstual sekaligus *genuine*.

Ada beberapa alasan yang bisa kita catat untuk menunjukkan hal itu. *Pertama*, Fahmina menangkap pentingnya memenuhi cara pandang keagamaan umat yang lebih terfokus pada fiqh. *Kedua*, fiqh sebagai produk pemikiran masa lalu selama ini seringkali dipahami dan diikuti secara *instant* tanpa mengetahui asal usul kelahirannya secara metodologis. Dalam rangka menghentikan kecenderungan seperti itu, Fahmina menyajikan paparan argumentasi fiqh tentang trafiking yang didahului dengan pengenalan metode pengambilan hukum dalam tradisi fiqh. Dengan cara seperti itu, para pembacanya diberi kebebasan untuk menentukan sikap dan pilihan hukum atas sesuatu tindakan yang diambilnya. *Ketiga*,

wilayah kerja fiqh selama ini dianggap telah selesai dan baku. Karenanya, fiqh dianggap tidak responsif pada isu-isu kontemporer yang membutuhkan jalan keluar. Melalui buku ini, para penulis buku ini hendak membuktikan bahwa fiqh tetaplah memiliki daya dobrak yang kuat untuk memerangi ketidakadilan dan dehumanisasi.

Bogor, 28 Ramadhan 1427
22 Oktober 2006

Lies Marcoes-Natsir



DAFTAR ISI

- PENGANTAR - v
DAFTAR ISI - xiii
PENDAHULUAN - 1
- I. BASIS PEMIKIRAN FIQH ANTI-TRAFIKING - 17
Mengapa Perlu Fiqh Anti-Trafiking - 29
Basis Pemikiran Fiqh Anti-Trafiking - 36
- II. TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MELINDUNGI WARGA - 47
Negara dan Misi Pelayanan - 52
Trafiking sebagai Modus Perbudakan Moderen - 63
Negara dan Konvensi Penghapusan Trafiking - 71
- III. KAEDAH-KAEDAH DASAR RELASI KEMANUSIAAN - 79
Penghormatan terhadap Martabat Kemanusiaan - 82
Relasi Orang Tua dan Anak - 94
Relasi Suami dan Isteri - 102
Relasi Buruh dan Majikan - 116
- IV. JAWABAN ATAS BERBAGAI KASUS TERKAIT KEJAHATAN TRAFIKING - 135
1. *Melarang Orang Pergi Kerja ke Luar Negeri* - 137
2. *Mempekerjakan Anak di Bawah Umur* - 143
3. *Menjadi Buruh Migran Tidak Berdokumen* - 151
4. *Menelantarkan Pekerja di Penampungan* - 159
5. *Kewajiban Memenuhi Hak-hak Pekerja Perempuan* - 169

6. *Haram Mempekerjakan Tanpa Penjelasan Hak-Hak terhadap Pekerja* - 179
7. *Haram Memaksa Pekerja Menjadi Pelacur* - 189
8. *Hukum Menjadi Pekerja Rumah Tangga di Negeri Jiran* - 199
9. *Memastikan Perempuan Berhak untuk Bekerja* - 207
10. *Memahami Konsep Mahram bagi Perempuan Bekerja* - 217
11. *Dampak dari Stigma Perempuan sebagai Penggoda (Fitnah)* - 229
12. *Seharusnya Suami/Keluarga Tidak Melarang Perempuan Bekerja* - 237
13. *Haram Memperjual-belikan Anak* - 243
14. *Haram Memperjual-belikan Organ Tubuh* - 251
15. *Wajib Memberikan Perlindungan kepada Korban Perkosaan* - 257
16. *Hukum Aborsi Kehamilan Akibat Perkosaan* - 267

PENUTUP - 275

**LAMPIRAN: KEPUTUSAN FATWA PENGURUS
BESAR NAHDLATUL ULAMA MENGENAI
PENGHARAMAN PERDAGANGAN
MANUSIA (TRAFFICKING) - 289**

DAFTAR PUSTAKA - 307

INDEKS - 313

BIODATA - 317



PENDAHULUAN



Sepanjang sejarah peradaban Islam, terutama sejak abad ketiga hijriyah, kajian fiqh (hukum Islam) mendapatkan apresiasi paling tinggi dibandingkan dengan aspek keislaman yang lain, seperti teologi, filsafat, dan tasawuf. Dengan ungkapan lain, hampir semua aktifitas kehidupan kaum muslimin diukur dan dinilai berdasarkan ketentuan-ketentuan fiqh. Ini tentu saja membuat orientasi keilmuan fiqh tidaklah sesuatu yang bersifat alamiah dan berangkat dari ruang hampa yang tanpa sebab, melainkan sebagai hasil dari pergulatan kausalitas yang terjadi pada masanya.

Pada masa lalu, kecenderungan ini tumbuh—utamanya—dilatari oleh kekecewaan para pemikir keagamaan atas realitas penyelenggaraan politik dan kekuasaan Islam kala itu yang seringkali dianggap tak sejalan dengan pandangan ideal-normatif pemerintahan dan kekuasaan dalam fiqh. Akibatnya, para pemikir keagamaan memilih bersiteguh dengan ilmu-ilmu keagamaan fiqh yang bersifat praktis. Sangking kreatifnya memikirkan dan merumuskan aturan fiqh sehingga pengelolaan hubungan-hubungan personal antarmanusia pun dibuatkan aturan-aturan yang didasarkan pada kaidah-kaidah fiqh. Keengganan para pemikir keagamaan masuk ke dalam ranah kekuasaan juga memunculkan corak keagamaan fiqh yang sangat rinci mengurus masalah-masalah personal dan kering dengan pemikiran kepentingan publik.

Di Indonesia, kecenderungan corak keagamaan

semacam ini terlihat dari kajian-kajian keislaman yang diselenggarakan di pesantren-pesantren dan lembaga pendidikan Islam pada umumnya. Dari aspek pendidikan ini, kita bisa memahami bahwa masyarakat muslim Indonesia memiliki perhatian yang begitu kuat terhadap fiqh sebagai sarana penyelesaian dan pembenaran terhadap banyak masalah kemasyarakatan. Akibatnya timbul kesan bahwa fiqh merupakan aspek keagamaan yang paling praktis dan paling mudah diakses masyarakat muslim dalam mengatur tata kehidupan masyarakat. Sebagai aturan hidup yang praktis, fiqh meliputi banyak aspek, bukan hanya aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan personal antara manusia dengan Tuhan yang biasa disebut ibadah, melainkan juga hubungan-hubungan yang lebih luas, yang berkaitan dengan keluarga, sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Fiqh menyangkut semua aspek kehidupan manusia.

Fiqh sebagaimana dipahami oleh masyarakat selama ini adalah suatu konsep yang dirumuskan oleh para ahli hukum Islam (*fuqahâ*). Secara sederhana, fiqh dapat diartikan sebagai pengetahuan mengenai hukum-hukum syari'at yang dihasilkan dari penalaran terhadap teks-teks keagamaan al-Qur'ân dan al-Hadîts yang berkaitan dengan aturan tingkah laku manusia (*af'âl al-mukallafîn*). Hukum-hukum syari'at tersebut pada tataran yang lebih kongkrit meliputi hukum *wâjib*, *sunnah*, *makrûh*, *mubâh*, dan *harâm*. *Wâjib* dalam pengertian ahli fiqh adalah ketentuan hukum agama yang jika dilakukan, pelakunya akan memperoleh

pahala, tetapi jika tidak dikerjakan, maka ia berdosa. Sebaliknya, *ḥarām* adalah ketentuan hukum agama yang jika dilakukan, pelakunya berdosa, tetapi jika ditinggalkan, maka dia memperoleh pahala.

Di antara dua kutub ekstrim itu, terdapat tiga kategori yang lain, yaitu *sunnah*, *makrûh*, dan *mubâh*. *Sunnah* adalah suatu ketentuan hukum agama yang jika dilakukan, pelakunya akan memperoleh pahala, tetapi jika ditinggalkan, maka ia tidak memperoleh hukuman apapun. Dengan kata lain, *sunnah* adalah aturan yang dianjurkan untuk dikerjakan. Sementara *makrûh* adalah aturan yang dianjurkan untuk ditinggalkan. *Makrûh* adalah ketentuan hukum agama yang jika dilakukan, pelakunya tidak memperoleh hukuman apapun, tetapi jika ditinggalkan, ia memperoleh pahala.

Di tengah dua hukum yang berlawanan itu terdapat hukum *mubâh*, yaitu ketentuan hukum agama yang bebas untuk dijalankan atau ditinggalkan tanpa ada balasan baik berupa pahala maupun dosa. Dari uraian di atas, kita dapat memahami mengapa fiqh sering juga disebut sebagai aturan agama mengenai hukum halal dan haram.

Satu hal penting yang perlu digarisbawahi dalam membaca fiqh adalah bahwa hukum-hukum tersebut pada hakikatnya adalah hasil penalaran (*ijtihâd*) para ulama (*mujtahid*) dari sumber teks al-Qur'ân maupun *ḥadīts* Nabi SAW baik dilakukan secara sendiri-sendiri (*fardy*, individual) maupun bersama-sama (*jamâ'iy*, kolektif). Ini dilakukan biasanya dalam rangka

menjawab berbagai persoalan atau kasus hukum yang berkembang di dalam masyarakat masing-masing.

Membaca kenyataan ini, keberadaan fiqh pada dasarnya sama dengan pendapat atau fatwa hukum yang dikeluarkan seorang ulama yang didasarkan pada teks-teks agama. Fiqh bukanlah undang-undang atau *qânûn* (konun), yang serta merta mengikat setiap individu pada suatu ruang dan waktu tertentu. Fiqh hanya mengikat secara moral (*diyânatan*) bagi orang yang mempercayai dan menganutnya. Fiqh tidak mengikat secara positif kepada semua orang, baik pada tingkat lokal, nasional, maupun global. Yang dimaksud dengan mengikat secara moral ialah bahwa aturan-aturan tersebut berlaku bagi orang yang mengikuti atau mempercayainya dengan imbalan dan sanksi di akhirat nanti. Yakni, suatu hukuman Tuhan yang pasti diterima jika tidak dipatuhi, dan akan memperoleh pahala jika dipatuhinya dengan ikhlas (*lillâhi ta'âla*).

Apabila hukum fiqh dikehendaki mengikat semua warga masyarakat dan memiliki daya paksa dengan konsekuensi ada hukuman di dunia, maka fiqh harus diangkat dan ditetapkan menjadi undang-undang atau peraturan perundang-undangan negara atau dalam bahasa agama disebut *qânûn*. Untuk keperluan ini sudah barang tentu dibutuhkan proses legislasi dan yurisdiksi. Proses ini juga membutuhkan penerjemahan bahasa dan logika hukum sesuai dengan karakter dan sistem hukum negara di mana fiqh diberlakukan. Di sinilah, biasanya terjadi ketegangan

dan perubahan yang cemerlang dalam dinamika fiqh.

Pemaparan ini menegaskan bahwa wilayah pembahasan fiqh semata-mata menyangkut dimensi lahiriah manusia belaka. Fiqh tidak memuat pengetahuan keislaman yang menyangkut aspek pikiran atau keyakinan atau aktivitas hati atau segala sesuatu yang bersifat batiniyah. Ini biasa diungkapkan oleh ulama fiqh bahwa *nahnū nahkumu bi adh-dhawâhir wa Allâh yatawalla as-sarâ'ir* (kami hanya menghukumi sesuatu yang lahir, sedangkan Allah maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi).

Kerangka pandang fiqh seperti ini tampaknya mulai dipahami oleh para ulama sesudah generasi Imam Abu Hanifah (w.150 H). Sebab pada masa imam besar ini, fiqh dipahami dalam pengertian yang sangat luas. Fiqh—menurutnya—adalah segala pengetahuan yang dipahami dari kitab suci al-Qur'ân dan *hâdits* Nabi Muhammad SAW. Katanya, "*al-fiqh huwa ma'rifat an-nafs mâ lahâ wa mâ 'alayhâ*" (fiqh adalah pengetahuan tentang hak dan kewajiban seseorang).

Imam Badruddin az-Zarkasyi (w.794 H) dalam bukunya *al-Bahr al-Muhîth* mengatakan, "Fiqh pada dasarnya adalah pengetahuan yang mencakup semua aturan agama yang mengantarkan manusia pada pengetahuan tentang Tuhan, keesaan Tuhan, dan sifat-sifat-Nya, para nabi dan rasul-Nya, tentang tingkah laku manusia, etika (*akhlâq*) dan apa yang perlu dilakukan oleh manusia sebagai hamba-Nya, dan lain-lain. Untuk menjelaskan semua itu, Imam Abu Hanifah menulis sebuah buku berjudul "*al-Fiqh*

al-Akbar” atau fiqh besar.²

Pengertian fiqh sebagaimana dirumuskan Imam Abu Hanifah di atas tampaknya diambil dari arti fiqh menurut makna aslinya. Fiqh menurut makna aslinya adalah mengetahui dan memahami sesuatu (*al-'ilm bi asy-syay'i wa al-fahm lahû*). Pengertian ini disebutkan dalam sejumlah ayat al-Qur'ân. Beberapa di antaranya adalah :

قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول (هود، ٩١)

“Wahai Syu'aib, kami tidak banyak memahami apa yang kamu katakan.” (Q.S. *Hûd* [11]:91).

فما ل هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا (النساء، ٧٨)

“Mengapa orang-orang munafik itu hampir tidak dapat memahami pembicaraan sedikitpun.” (Q.S. *an-Nisâ'* [4]:78).

ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها
(الأعراف، ١٧٩)

“Kami benar-benar menjadikan isi neraka jahanam sebagai tempat bagi kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Tuhan.” (Q.S. *al-A'râf* [7]:179).

وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في
الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون (التوبة ، ١٢٢)

² Az-Zarkasyi, *al-Bahr al-Muhith*, Juz I, Editor: Muhammad Tamir, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000), hlm. 16.

“Tidak sepatutnya orang-orang mu’min itu pergi semua (ke medan perang). Hendaknya di antara mereka ada sebagian orang yang pergi untuk memahami agama dan hendaknya mereka memberikan peringatan kepada kaumnya jika mereka kembali”. (Q.S. *at-Taubah* [9]:122).

Pengertian fiqh ini juga dikemukakan oleh Nabi Muhammad SAW ketika mendoakan Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda:

اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل (رواه الإمام أحمد).

“Ya Tuhan, anugerahi dia (Ibn Abbas) pengetahuan tentang agama dan ajari dia takwil (tafsir).” (Hadits Riwayat Imam Ahmad).³

Demikianlah, kata “fiqh” berdasarkan teks-teks al-Qur’ân dan al-Hadîts di atas menunjukkan makna yang jauh lebih luas daripada sekadar pengetahuan tentang hukum-hukum praktis yang menyangkut tingkah laku manusia. Singkatnya, fiqh dalam pengertian ini adalah pandangan atau perspektif keagamaan mengenai berbagai hal, baik yang berkaitan dengan aturan-aturan hukum maupun aspek keagamaan lainnya.

Sesuai dengan maknanya, kata “fiqh” sering dinisbatkan/dihubungkan dengan hal-hal lain yang menunjukkan makna beragam. Kata “fiqh” biasa dinisbatkan kepada subyek *mujtahid* (orang yang

³ *Musnad Imam Ahmad*, Nomor Hadist: 2274.

melakukan *ijtihād*), seperti “fiqh Hanafy” atau “fiqh Syafi’iy”. Yang dimaksud “fiqh Hanafy” adalah pendapat atau pandangan Imam Abu Hanifah mengenai suatu masalah tertentu. Demikian juga “fiqh Syafi’iy”, yakni pendapat atau pandangan Imam Syafi’iy mengenai suatu masalah tertentu. Di kalangan muslim sunni, penyebutan semacam ini lazim dilekatkan kepada empat orang tokoh pendiri madzhab fiqh, yaitu Imam Abu Hanifah (w. 150 H/767 M), Imam Malik bin Anas (w.179 H/795 M), Imam Muhammad bin Idris al-Syafi’iy (w. 204 H/820 M), dan Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H/855 M).

Kata “fiqh” juga sering dinisbatkan kepada suatu daerah di mana hukum Islam dilahirkan, seperti “fiqh Syâmiy” untuk menyebut dua hal, yakni pandangan ahli hukum Islam di Syria dan sekitarnya atau sekumpulan hukum Islam yang berlaku dan berkembang di Syria dan sekitarnya. Begitu juga, “fiqh ‘Irâqî” untuk daerah Irak, “fiqh Khurrasânî” untuk daerah Persia Iran, atau “fiqh Maghribî” untuk daerah Maroko. Dengan pengertian yang sama, kita juga bisa menyebut “fiqh Indonesia” untuk menjelaskan pandangan fiqh ulama Indonesia atau sekumpulan hukum Islam yang berlaku dan berkembang di Indonesia.

Kata “fiqh” juga akrab dihubungkan dengan tema kajian atau pembahasan tertentu, seperti “fiqh ‘ibâdah” untuk menamai kajian/pembahasan atau sekumpulan hukum Islam yang berkaitan dengan peribadatan. Demikian juga, “fiqh jinâyah” untuk

sebutan kajian atau sekumpulan hukum pidana, “fiqh *munâkahat*” untuk kajian atau sekumpulan hukum perkawinan, yang belakangan ini disebut “fiqh *al-ahwâl asy-syakhshiyah*” (hukum keluarga) atau “fiqh *mu’âmalah*” untuk kajian atau sekumpulan hukum Islam yang berhubungan dengan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan.

Begitulah, dinamika pemaknaan dan penggunaan kata “fiqh” dalam diskursus keislaman. Dewasa ini, kata “fiqh” tampaknya tengah menuju pada maknanya yang *genuine*. Fiqh tidak lagi hanya digunakan untuk persoalan-persoalan hukum semata, tetapi juga seluruh pandangan keislaman mengenai tema tertentu, atau yang muncul dengan perspektif tertentu, atau lingkungan geografis tertentu. Penisbatan kata “fiqh” kini sedang populer digandengkan dengan tema kajian yang sangat spesifik. Untuk model kajian tertentu, misalnya, muncul istilah “fiqh *al-bî’ah*” untuk mengemukakan pandangan Islam tentang lingkungan hidup, atau “fiqh *an-nisâ*” untuk menjelaskan pandangan Islam tentang persoalan-persoalan perempuan atau pandangan Islam yang membela kaum perempuan. Demikian juga, istilah “fiqh perburuhan” untuk menerangkan pandangan Islam tentang perburuhan, “fiqh pertanahan” untuk menyebut pandangan Islam tentang pertanahan, “fiqh rakyat” untuk pandangan agama mengenai soal-soal kerakyatan, dan “fiqh lintas agama” untuk kajian Islam tentang hubungan orang-orang yang berbeda agama atau hubungan antarpemeluk agama dalam

perspektif keislaman.

Sebuah buku kompilasi yang menghimpun pikiran-pikiran atau pandangan-pandangan keagamaan K.H.M. Sahal Mahfudz, seorang ulama terkemuka dan pengasuh Pesantren *Maslakul Hudâ* di Kajen, Pati, Jawa Tengah, diberi judul oleh penyuntingnya, Aziz Hakim, "*Wajah Baru Fiqh Pesantren.*" Demikian juga, buku yang berisi pandangan keagamaan mengenai sikap dan keberpihakan pemerintah menyangkut soal-soal keagamaan umat Islam, terutama yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam, diberi judul oleh penulisnya, Marzuki Wahid, "*Fiqh Madzhab Negara.*"

Dengan pengertian dan penalaran tersebut, buku ini diberi judul "*Fiqh Anti-Trafiking.*" Judul ini sengaja dipilih, karena dalam buku ini dijelaskan pandangan keagamaan yang diambil dari teks-teks al-Qur'ân, Hadîts Nabi SAW, dan pendapat para ulama mengenai berbagai persoalan menyangkut trafiking (*trafficking in person*, perdagangan manusia), khususnya perdagangan perempuan dan anak sebagai kasus yang dominan terjadi dewasa ini.

Dalam literatur klasik Islam, istilah "*fiqh anti-trafiking*" bisa jadi tidak pernah disebut, karena trafiking adalah fenomena baru perbudakan moderen. Islam sebagai agama yang diturunkan untuk manusia dan merespon isu-isu kemanusiaan tentu memuat dasar-dasar, prinsip-prinsip, dan norma-norma luhur yang bisa digunakan untuk menjawab seluk beluk problematika trafiking. Penyebutan kata "*anti*" dalam

judul tersebut untuk menegaskan bahwa pandangan-pandangan keagamaan tersebut menolak segala bentuk dan praktik trafiking. Kata “anti” adalah penegasan penentangan terhadap praktik trafiking yang diperoleh dari prinsip-prinsip ajaran Islam, karena trafiking secara terang benderang adalah tindak kejahatan kemanusiaan yang pasti bertolak belakang dengan ajaran Islam.

Buku “Fiqh Anti-Trafiking” yang ada di hadapan Anda adalah refleksi atas kegelisahan-kegelisahan religius yang dihadapi beberapa tokoh agama yang mengikuti pelatihan anti-trafiking, yang diselenggarakan *Fahmina-institute*. Kegelisahan ini didiskusikan bersama oleh para penulis untuk dirumuskan ulang dalam format buku. Karena itu, pembahasan buku diawali dengan tiga pembahasan sebagai pijakan upaya-upaya kultural untuk penghapusan kejahatan trafiking. *Pertama*, basis pemikiran fiqh trafiking yang melandasi segala formulasi hukum fiqh mengenai trafiking. *Kedua*, kewajiban negara atas perlindungan warga, yang melandasi tuntutan warga atas perlindungan yang harus diperolehnya dari negara. Dan *ketiga*, prinsip relasi kemanusiaan dalam Islam, yang melatari perumusan fiqh yang menyangkut persoalan-persoalan parsial yang terkait tindak trafiking, seperti persoalan buruh migran, pembantu rumah tangga, buruh perempuan, buruh anak, prosititusi, penjualan organ tubuh, penjualan bayi, pelecehaan di tempat kerja, perkosaan, aborsi korban perkosaan dan

kekerasan-kekerasan lain yang berbasis gender.

Ketiga pembahasan ini, kemudian dijadikan acuan dalam menjawab kasus-kasus trafiking yang dihadapi masyarakat pada tingkat kenyataan di lapangan. Jawaban atas kasus-kasus ini dibahas dalam bab terakhir dari buku ini. Kasus-kasus yang dimunculkan adalah kasus-kasus nyata, yang didiskusikan para peserta pelatihan anti-trafiking yang diselenggarakan Fahmina-*institute*. Tetapi ada beberapa penyesuaian, terutama untuk identitas korban, untuk menjaga hak kerahasiaannya. Sebagian kasus itu diperoleh dari pengalaman masing-masing peserta pelatihan, sebagian dari buku-buku panduan pelatihan anti-trafiking, sebagian dari berita-berita koran, dan sebagian lagi dari laporan-laporan lembaga-lembaga pemerhati buruh migran dan perosalan kejahatan trafiking.

Pembahasan kasus-kasus trafiking dalam buku ini diupayakan sebisa mungkin diperkuat dengan dua landasan sekaligus. *Pertama*, landasan etis moral dari al-Qur'ân, *hadîts*, dan beberapa pernyataan ulama. *Kedua*, landasan yuridis formal dari undang-undang dan atau peraturan yang berlaku.

Dengan model pembahasan yang ditawarkan buku ini, diharapkan upaya pencegahan tindak trafiking memperoleh basis dukungan moral, kultural, maupun yuridis formal. Langkah berikutnya yang menjadi pekerjaan bersama adalah bagaimana menerapkan landasan moral dan formal itu ke dalam pelaksanaan yang nyata dan memihak kepada

korban.

Buku ini tentu saja merupakan upaya awal yang masih diliputi berbagai kekurangan. Karena itu, sangat diharapkan masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan isi buku ini, untuk penulisan dan penerbitan berikutnya. Tentu saja, buku ini tidak akan pernah terbit tanpa sentuhan berbagai pihak yang telah memberikan dorongan, bantuan, koreksi, dan masukan. Beberapa orang perlu disebut di sini adalah Hanna Satriyo, Eva Kusuma Sundari, dan Ani Sucipto. Mereka semua yang memperkuat perspektif anti-trafiking dalam diskusi-diskusi dengan kami. *Wa bil khushûsh*, tentu saja Lies Marcoes-Natsir, yang dengan sabar mau membaca ulang, memberikan komentar pada isi buku, dan menuliskan kata pengantar secara khusus. Kerja Bunda Lies ini, demikian biasa kami sapa, membuat buku ini menjadi lebih hidup.

Nama lain yang harus kami sebut adalah Masruchah dan Maria Ulfah Anshor, yang memberikan masukan mengenai kasus-kasus yang dimuat dalam buku ini, juga KH. Maman Imanul Haq dari Pesantren al-Mizan, Muhammad Sirajuddin dari Pesantren Dar al-Tauhid, Tengku Danial dari Lhok Seumawe, dan semua peserta Dawrah Fiqh Anti-Trafiking, baik di Jawa Barat, maupun di Nanggroe Aceh Darussalam. Mereka semua telah memunculkan pengalaman-pengalaman yang mereka hadapi kepada kami, yang secara tidak langsung memperkuat pandangan kami terhadap persoalan kultural yang terkait tindak kejahatan trafiking. Tidak lupa, semua teman-teman

pendahuluan

Fahmina-*institute*, terutama Ahmad Tohir Hajari, Aam Azmi Al'ab, Marzuki Rais, Rosyidin, Aaf Aflahatun, dan Zaenal Fanani.

Kepada mereka semua, kami ucapkan terima kasih. Semoga buku ini, bisa menjadi saksi persahabatan kita untuk meneruskan upaya-upaya penegakan keadilan di muka bumi. Semoga Allah SWT membalas segala jasa baik mereka. *Amîn*.

Cirebon, 30 Sya'ban 1427 H
23 September 2006

Faqih, Moqsith, Nakha'i, Husein, Marzuki



**Basis Pemikiran
Fiqh Anti-Trafiking**



Dewasa ini, trafiking merupakan isu yang paling aktual dan fenomenal, bukan sekadar di Indonesia, melainkan juga di dunia. Trafiking telah dipandang sebagai kejahatan lintas negara (transnasional) yang terorganisir.⁴ Laporan PBB menyebutkan ada 150 juta perempuan dan anak diperdagangkan setiap tahunnya untuk berbagai keperluan kejahatan, termasuk prostitusi. Surya Chandra Surapati, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, seperti dikutip Majalah *Tempo*, 10 Juli 2003, mengemukakan saat ini di Indonesia rata-rata 750 ribu sampai 1 juta perempuan dan anak diperdagangkan per tahun. Dalam hitungan jumlah, angka ini meningkat secara cepat dibandingkan dengan jumlah pada tahun 1998. Data pasti tentang trafiking sesungguhnya sulit diketahui. Namun sangatlah pasti, ini fenomena gunung es. Sebagai bentuk perdagangan gelap (tersembunyi), data trafiking hanya terbaca pada kasus-kasus yang dilaporkan saja, sementara realitas sebenarnya yang sulit diungkap pasti lebih besar dari jumlah yang dilaporkan. Kenyataan ini tentu saja sangat mencemaskan kehidupan kita dan membahayakan generasi manusia di masa yang akan datang.

Meskipun dalam semua ajaran agama dan kesepakatan internasional sistem perbudakan telah

⁴ Pada tanggal 12 Desember 2000, Pemerintah Indonesia menandatangani Protokol PBB untuk Mencegah, Menghapus, dan Menghukum Trafiking, khususnya Perempuan dan Anak-anak, pelengkap Konvensi PBB tentang Kejahatan Transnasional Terorganisir (selanjutnya disebut Protokol PBB mengenai Trafiking). Namun, sampai sekarang protokol ini belum diimplementasikan ke dalam hukum pidana Indonesia.

dihapuskan, tetapi praktik perbudakan dalam bentuk baru yang didesain secara canggih seolah-olah menjadi kebutuhan korban terus terjadi. Itulah trafiking.

Kata “trafiking” sebenarnya adalah pengindonesiaan dari istilah dalam bahasa Inggris “*trafficking in human*” atau “*trafficking in person*” yang diperpendek menjadi “*trafficking*” saja. Secara sederhana, trafiking dipahami sebagai perdagangan manusia, lebih khusus lagi perdagangan perempuan dan anak, karena perempuan dan anak dalam kenyataannya adalah kelompok yang paling rentan dari tindak kejahatan ini. Oleh banyak orang, trafiking disebut sebagai cara baru sistem perbudakan atau perbudakan moderen.

Mengacu pada definisi trafiking menurut *UN Trafficking Protocol* (Protokol PBB) yang sudah diakui dan diterima masyarakat internasional, Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak mendefinisikan trafiking sebagai “segala tindakan pelaku trafiking yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan antardaerah dan antarnegara, pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan, dan penampungan sementara atau di tempat tujuan, perempuan dan anak dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya ketika seseorang tidak mempunyai pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan utang, dan lain-lain), memberikan atau

menerima pembayaran atau keuntungan, di mana perempuandan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk phaedopili), buruh migran legal maupun illegal, adopsi anak, pekerjaan jermal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, dan penjualan organ tubuh, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.”

Ketentuan Pasal 3(a) Protokol PBB menyatakan bahwa trafiking harus dimengerti sebagai: rekrutmen, transportasi, pemindahan, penempatan atau penerimaan orang, dengan menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, tipu daya, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang menguasai orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi mencakup, setidaknya, eksploitasi pelacuran dari orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan, dan pengambilan organ tubuh.⁵

Definisi di atas memperlihatkan kepada kita bahwa trafiking merupakan suatu bentuk kejahatan kemanusiaan yang sangat kompleks dan mengerikan. Trafiking tidak lagi sekadar praktik perbudakan manusia oleh manusia sebagaimana telah terjadi pada masa lalu, melainkan prosesnya dilakukan dengan

⁵ IOM.OIM, *Pedoman untuk Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Trafiking dan perlindungan terhadap Korban selama Proses Penegakan Hukum*, 2005, hlm. 1-2.

tindakan kekerasan, penindasan, kekerasan fisik, mental, seksual, sosial, dan ekonomi, dengan modus yang sangat beragam, mulai dengan cara yang halus seperti bujukan dan penipuan sampai dengan cara yang kasar seperti paksaan dan perampasan. Trafiking dengan begitu juga merupakan tindak pelanggaran hak asasi manusia.

Sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim, Indonesia seharusnya memberikan penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia dan melindungi warganya dari segala tindak trafiking, karena Islam yang dianut mayoritas penduduknya menjunjung tinggi hak asasi manusia dan dengan demikian menentang tindak trafiking. Namun, dalam kenyataannya sangat ironis. Negara Pancasila ini masuk dalam katagori *tier* ke-III bersama 18 negara lainnya atau disebut bagian dari negara-negara terburuk dalam penanganan trafiking.

Dalam *Trafficking in Person Report* tahun 2002 dinyatakan, "Indonesia adalah sumber korban perdagangan manusia khususnya perempuan muda dan gadis. Negara tujuan trafiking ini meliputi Hongkong, Singapura, Taiwan, Malaysia, Brunei Darussalam, negara-negara Teluk Persia, Australia, Korea Selatan, dan Jepang. Korban perdagangan manusia pada umumnya dieksploitasi untuk pekerja paksa dan pekerja seks."

Dalam pernyataan lain disebutkan, "Indonesia belum sepenuhnya memenuhi standar minimum untuk mengeliminasi perdagangan manusia dan

tidak melaksanakan usaha-usaha yang cukup berarti. Indonesia belum mempunyai undang-undang yang memerangi bentuk perdagangan manusia. UU yang telah ada dipergunakan sebagai dasar menghukum pelaku perdagangan manusia, tetapi hukuman maksimalnya jauh lebih kecil daripada hukuman untuk perkosaan.”

Status ini kemudian mengalami perubahan. Pada pertemuan WTO *Regional Consultation on Protection Children in Sexual Commercial Exploitation in Tourism* yang diselenggarakan di Bali, 27 Juni 2003, Indonesia dinyatakan berada dalam *tier ke-II*. Ini berarti Indonesia dipandang telah memulai merancang langkah-langkah maju dalam mengatasi trafiking. Apabila usaha-usaha untuk mengatasi kejahatan trafiking ini tidak dilakukan, maka konsekuensinya Indonesia menerima penghentian bantuan kemanusiaan dan non-kemanusiaan dari lembaga keuangan multi-nasional *Washington Consensus*. Dalam perkembangan terakhir, tahun 2005, upaya-upaya penanganan trafiking di Indonesia kembali menurun. Indonesia berada dalam posisi *Tier 2 Watch List*. Artinya, meskipun telah dilakukan upaya-upaya eliminasi kasus kejahatan trafiking oleh pemerintah, tetapi usaha-usaha itu dinilai tidak cukup maksimal. Buktinya, pembahasan RUU Anti-Trafiking di DPR belum tuntas sampai sekarang, meskipun sudah dibahas selama tiga tahun.

Selain itu, fakta tindak kejahatan trafiking muncul di mana-mana. Salah satu daerah trafiking yang sering diberitakan media massa adalah Jawa

Barat. Surat Kabar *Pikiran Rakyat*, 18 September 2002, memberitakan, "Terungkap sebuah fakta yang amat mengejutkan yang menyebutkan bahwa jaringan internasional perdagangan wanita, terutama cewek ABG mulai mencari mangsa di Indramayu dan Karawang... Di daerah tersebut, diperkirakan ratusan cewek ABG telah jadi korban jaringan internasional perdagangan wanita (*women trafficking*)... Indramayu di mata jaringan internasional perdagangan ABG memang menjadi daerah yang memiliki potensi "sumber daya manusia" ABG untuk jadi PSK."

Dalam pemberitaan *satunet.com*, sebagaimana dikutip Harian *Pikiran Rakyat*, banyak gadis ABG, berusia 15-20 tahun, di daerah Indramayu dan Karawang telah menjadi korban trafiking. Mereka diperdagangkan dan dipekerjakan sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) di negeri Sakura Jepang. Modus yang digunakan jaringan internasional perdagangan ABG ini cukup "kreatif". Salah satunya adalah misi kesenian. Modus ini diperkirakan sudah berlangsung lebih dari 5 tahun, sejak tahun 2000, dan korbannya sudah mencapai ratusan gadis ABG. Bahkan, dalam laporan resmi ILO (*International Labour Organization*), badan dunia yang menangani masalah perburuhan termasuk perdagangan gadis ABG, Indramayu dan Karawang dimasukkan sebagai daerah penyedia 'pasokan' bisnis sex internasional, selain Medan Sumatera Utara.

Menurut laporan ILO, ratusan gadis ABG dari salah satu kecamatan di Indramayu dipekerjakan

sebagai PSK di berbagai klub hiburan malam dan tempat prostitusi di Jepang. Mereka diberangkatkan lewat 'jasa' mafia perdagangan wanita internasional berkedok menjadi duta dalam misi kesenian daerah. Para ABG itu diberangkatkan memakai visa turis. Di Jepang, mereka diterjunkan untuk menekuni profesi PSK pada sejumlah tempat hiburan di kota-kota besar Jepang, seperti Tokyo, Kyoto, dan lain-lain selama 6 bulan.

Keterangan dari salah seorang Kepala Desa di kecamatan tersebut menguatkan laporan ILO. Dikatakan, dalam 2 tahun terakhir ini banyak gadis ABG dari desanya berangkat ke luar negeri. Negara yang dituju pada umumnya Jepang. "Sekarang banyak wanita di desa kami pergi ke Jepang. Saya tidak tahu persis apa pekerjaan mereka. Cuma dalam 2 tahun ini, Jepang menjadi obsesi para wanita muda di desa kami," tuturnya. Menurutnya, selama ini mereka tidak pernah meminta izin resmi ke kantor desa. "Bagaimana saya tahu, mereka pergi begitu saja. Tidak pernah izin atau memberitahu ke desa," tutur dia. Menurut sepengetahuannya, para ABG yang pergi ke Jepang itu mengaku dipekerjakan sebagai penari, mulai dari penari jaipong sampai penari topeng tradisional khas Dermayu (sebutan lokal Indramayu).

Ada sejumlah faktor mengapa trafiking marak terjadi di Indonesia. Faktor pendorong utama adalah kemiskinan. Diperkirakan 40 dari 210 juta penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Kantong-kantong kemiskinan dari 40 juta penduduk Indonesia



FIQH ANTI-TRAFIKING
merupakan sebuah pemahaman
keagamaan yang didasarkan pada
SEMANGAT KEMANUSIAAN
yang ditegaskan ayat-ayat
AL-QUR'ÂN dan teks-teks
AL-HADÎTS untuk menumbuhkan
KESADARAN KOLEKTIF tentang
bahaya dan keharaman tindak
kejahatan **TRAFIKING** dan perlunya
PERLINDUNGAN KORBAN.

berada di daerah pedesaan. Faktor penyebab lainnya adalah tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, khususnya perempuan, usia perkawinan di bawah umur (<18 tahun), tingkat perceraian yang tinggi, munculnya kekerasan dalam rumah tangga, sempitnya lapangan pekerjaan, bertambahnya jumlah penganggur laki-laki, dan longgarnya sistem kekerabatan di desa akibat polarisasi kemiskinan.

Di lain pihak, globalisasi, perkembangan mode, serta kemajuan teknologi transportasi dan informasi telah membuat dunia terbuka hampir tanpa batas. Setiap saat manusia bisa bergerak dalam wilayah edar yang luas dan terbuka. Seorang perempuan lugu, seperti Lisa Bonet yang lahir tumbuh dan besar nun jauh di pedalaman wilayah timur Indonesia, ditemukan menjadi korban kekerasan pembantu rumah tangga di Malaysia. Casingkem, seorang perempuan dari Indramayu, menjadi korban penculikan di daerah konflik Irak.

Tampaklah, faktor-faktor di atas telah mendorong dan menggerakkan banyak perempuan, terutama remaja perempuan yang berharap keluar dari kemiskinannya dan tergoda dengan moleknnya keindahan dunia, menyerah dan tidak berdaya kepada siapa saja yang “menawarkan jasa” menyelamatkan hidup mereka dengan pekerjaan dan *iming-iming* upah yang besar.

Di samping alasan-alasan di atas, terdapat alasan lain yang mendasar, yakni ketimpangan relasi laki-laki dan perempuan. Fenomena perdagangan perempuan

tak dapat dipisahkan dari fenomena kekerasan terhadap perempuan yang semakin hari semakin besar jumlahnya. Kekerasan terjadi pada umumnya ketika relasi sosial dan selasi kuasa berlangsung timpang akibat kuatnya budaya patriarkhi--menempatkan perempuan sebagai subordinat dan makhluk kelas dua. Perempuan dalam relasi yang tidak setara ini dikondisikan menjadi manusia tak berdaya, penuh ketergantungan kepada laki-laki, dan pada gilirannya "dimanfaatkan", dieksploitasi, dan diperdagangkan secara tidak manusiawi.

Uraian di atas menegaskan bahwa trafiking bukan hanya tindakan yang menodai harkat dan martabat kemanusiaan, tetapi juga mengancam dan merusak nilai-nilai yang dibangun ajaran agama, yaitu keadilan, kesetaraan, kemaslahatan, dan kerahmatan. Trafiking dengan demikian bukan saja melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia, hukum dan aturan perundangan-undangan yang berlaku, norma dan tata kesusilaan, tetapi juga melanggar prinsip, nilai, dan hukum ajaran agama.

Pertanyaan mendasar adalah bagaimanakah penghilangan kemanusiaan kaum perempuan ini bisa terjadi tanpa henti di hadapan seluruh ajaran agama, tuntunan moral, hukum perundang-undangan, dan tata kesusilaan yang semuanya mengajarkan dan mengajak kepada kebaikan, kemuliaan, dan kehidupan yang bermartabat?

Mengapa Perlu Fiqh Anti-Trafiking

Merujuk pada definisi dan fakta trafiking di atas tampak bahwa dimensi kejahatan trafiking demikian kompleks, meliputi berbagai bentuk pelanggaran hukum dan kejahatan kemanusiaan: mulai dari tindakan bujuk rayu, menawarkan *iming-iming*, janji palsu, sampai pemaksaan, kekerasan, eksploitasi, penyerangan fisik, psikis, dan seksual, pengambilan organ tubuh, serta bentuk-bentuk pelanggaran lain yang sangat merendahkan martabat kemanusiaan. Bisa dikatakan bahwa trafiking adalah kejahatan yang menghimpun sejumlah pelanggaran kemanusiaan dan moral yang berlapis-lapis, terpenggal-penggal, tetapi berangkai, berkait kelindan, dan melibatkan banyak pihak.

Meskipun beberapa organisasi keagamaan telah mulai mempedulikan situasi ini, tetapi kejahatan kemanusiaan ini belum dipersoalkan sebagai bahaya yang wajib diwaspadai oleh semua pihak. Dalam amatan kami, belum seorang pun dari tokoh agama, organisasi keagamaan, atau departemen agama yang menyerukan keharaman dan kemungkaran tindak trafiking. Dalam kaitan dengan korban trafiking, alih-alih mendampingi, memberikan konseling keagamaan yang menentramkan dan membebaskan korban dari persoalan, atau mengadvokasi korban, malah tokoh-tokoh agama mengeluarkan fatwa larangan perempuan keluar tanpa *mahram* dan larangan perempuan bekerja ke luar negeri, suatu fatwa yang jauh dari konteks dan akar persoalan.

Cara pandang keagamaan semacam ini jelas berangkat dari kecenderungan fiqh yang menyalahkan perempuan sebagai penyebab persoalan. Fatwa yang mewajibkan adanya *mahram* bagi perempuan yang bepergian, misalnya, jelas cara penyelesaian keagamaan yang tak menyentuh akarnya. Demikian juga fatwa yang mengukuhkan ketentuan pembuktian perkosaan yang mensyaratkan kehadiran empat orang saksi yang melihat langsung kejadian tersebut, atau fatwa yang mem(re)produksi stigma yang melestarikan label-label sosial korban. Fatwa-fatwa ini tidak menyelesaikan masalah dan tidak memberikan empati pada korban, malah kadang mempersulit penyelesaian masalah yang dilakukan pihak lain.

Patut diapresiasi, pada Musyawarah Nasional Alim-Ulama organisasi Nahdlatul Ulama di Surabaya pada 28-31 Juli 2006 telah mengagendakan pembahasan trafiking sebagai salah satu dari sepuluh agenda utama. Sayangnya, isu trafiking hanya dibicarakan secara umum dan belum menjadi keputusan resmi Munas-NU tersebut. Pembahasan dilanjutkan pada Selasa, 15 Agustus 2006, di kantor PBNU Jalan Kramat Raya Jakarta. Dalam pembahasan lanjutan ini, NU telah melahirkan fatwa yang sangat tegas terhadap pengharaman segala tindak kejahatan trafiking.

Ada dua isi fatwa penting yang dikeluarkan NU. *Pertama*, mengharamkan eksploitasi selama proses perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang

dengan ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang itu, baik yang dilakukan dalam negara maupun antarnegara. *Kedua*, mewajibkan semua pihak, pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat mencegah trafiking dan melindungi korban.⁶ Selain itu, fatwa NU juga merekomendasikan agar PBNU beserta seluruh badan otonom dan lembaganya dari pusat hingga daerah untuk melakukan gerakan bersama menolak trafiking.

Mencermati semua kondisi ini, tetap dipandang perlu adanya wacana keislaman yang dikaitkan dengan segala upaya untuk meminimalisasikan tindak kejahatan trafiking; mulai dari pencegahan, perlindungan, dan upaya-upaya advokasi, serta rehabilitasi korban. Di samping itu, wacana keislaman ini diharapkan bisa dijadikan sebagai landasan moral-teologis untuk menindak para pelaku dengan hukum positif yang berlaku. Inilah yang dimaksud dengan fiqh anti-trafiking, yakni sebuah pemahaman keagamaan yang didasarkan pada semangat kemanusiaan yang ditegaskan ayat-ayat *al-Qur'ân* dan teks-teks *al-Hadîts* untuk menumbuhkan kesadaran kolektif tentang

⁶ Baca Nur Rofiah, "NU Menyikapi 'Trafficking'", *KOMPAS*, 4 September 2006. Dalam artikel itu, Nur Rofiah juga menuliskan bahwa trafiking banyak diwarnai aksi penipuan berkedok agama. Misalnya, penyelundupan tenaga kerja ilegal melalui umrah, penjarangan calon korban melalui pernikahan, dan pemanfaatan tokoh agama sebagai perantara penjarangan calon korban dengan dalih mencari tenaga kerja.

bahaya dan keharaman tindak kejahatan trafiking.

Kesadaran keagamaan dipandang sangat efektif untuk menumbuhkan *social warning system* di kalangan masyarakat agar semakin peka dan waspada atas segala bentuk tindakan trafiking. Karena, tindakan-tindakan yang mengarah pada kejahatan trafiking seringkali tampak sebagai sesuatu yang legal, bahkan terkesan manusiawi, meskipun yang terjadi sebaliknya. Keadaan ini tentu saja bisa menyulitkan banyak pihak. Jelaslah, penanganan trafiking tidak bisa *instant* dan pasti membutuhkan banyak elemen, banyak strategi, dan perlu melibatkan banyak pihak. Fiqh Anti-Trafiking sekaligus dimaksudkan untuk menggugah kesadaran islami setiap anggota masyarakat Muslim agar terlibat memberikan kontribusi nyata dalam mengentaskan problem kemanusiaan abad modern ini. Karena secara prinsip, Islam adalah agama pembebasan manusia dari segala bentuk kezaliman dan risalah perlindungan agar tidak terjadi dehumanisasi.

Fiqh sejak awal dirumuskan, terutama, untuk menjawab tantangan-tantangan sosial yang secara eksplisit tidak disebutkan dalam teks-teks otoritatif al-Qur'ân dan al-Hadîts. Realitas sosial selalu berkembang dan sifatnya lebih kompleks dibanding dengan realitas sebelumnya. Oleh karena itu, ketika al-Qur'ân selesai diturunkan dan teks-teks Hadîts juga selesai diucapkan, lahirlah kebutuhan besar untuk melakukan pemahaman dan penafsiran teks-teks tersebut atas realitas baru yang lahir belakangan. Atas dasar inilah, para ulama melakukan ijtihad. Dari

ijtihad ini, khazanah fiqh sepanjang peradaban Islam dan sampai sekarang terus berkembang.

Dalam pernyataan asy-Syahrastâni (w. 548 H), ijtihad *fiqhiyyah* ini menjadi wajib, karena tuntutan realitas selalu datang, berkembang, dan baru (*al-hawâditsu ghairu mutanâhiyah*), sementara teks-teks suci (al-Qur'ân dan al-Hadîts) yang ada tidak lagi berkembang dan tidak bisa dikembangkan, karena sudah berhenti turun (*an-nushûshu mutanâhiyah*). Yang mungkin bisa dilakukan untuk merespon realitas yang terus berubah itu hanyalah memahami dan menafsirkan teks-teks tersebut.

وبالجملة نعلم قطعا وبقينا أن الحوادث والوقائع في العبادات والتصرفات
مما لا يقبل الحصر والعد، ونعلم قطعا أيضا أنه لم يرد في كل حادثة نص، ولا
يتصور ذلك أيضا، والنصوص إذا كانت مناهية والوقائع غير مناهية، وما
لا يتأهي لا يضبطه ما يتأهي، علم قطعا أن الاجتهاد والقياس واجب

“Secara umum, kita mengetahui dengan pasti dan yakin bahwa berbagai peristiwa dan kasus-kasus, baik dalam masalah ibadah maupun masalah kehidupan (interaksi sosial) tidak terhitung dan tidak terbatas. Kita juga mengetahui dengan pasti, bahwa tidak semua kejadian (atau permasalahan) terdapat penjelasannya dalam teks (al-Qur'ân maupun al-Hadîts). Memang hal ini tidak mungkin. Karena teks-teks itu sesungguhnya terbatas, sementara peristiwa-peristiwa sosial tidak akan pernah terbatas. Sesuatu yang tidak terbatas

tidak akan mampu dicakup oleh sesuatu yang terbatas. Karena itu, kita sangat yakin bahwa *ijtihad* atau *qiyâs* hukumnya wajib."⁷

Kasus-kasus yang terkait dengan tindak kejahatan trafiking adalah salah satu contoh dari kompleksnya permasalahan sosial yang memerlukan ketegasan ijtihad baru yang berpihak pada kelompok rentan trafiking, yakni perempuan dan anak.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa kejahatan trafiking seringkali bermula dari kasus-kasus yang sederhana, seolah-olah legal, dan terkesan manusiawi. Misalnya, dengan cara menawarkan orang bekerja, mengajak untuk memperbaiki nasib, membantu agar dapat mencapai kesempatan kerja meski dengan memalsu dokumen, menolong menyeberangkan orang ke negara lain demi suatu penghidupan yang lebih baik, memberikan pinjaman hutang, mempertemukan orang yang perlu menikah untuk dibawa ke luar negeri, dan lain-lain. Ini adalah bentuk-bentuk kejadian yang biasa dijadikan proses awal dari sindikat kejahatan trafiking. Membaca kenyataan semacam ini, tentu saja ijtihad fiqh terkait kasus trafiking harus menyentuh aras kebijakan birokrasi administratif dan politik, tidak semata-mata berkuat pada persoalan sosial ekonomi dan budaya.

Dengan menggunakan *sadd adz-dzarâi'* sebagai metode *istinbâth al-ahkâm*, banyak hal yang harus

⁷ Abu al-Fath Muhammad bin Abd al-Karim Asy-Syahrastâni, *al-Milal wa an-Nihal*, Diedit oleh Ahmad Fahmi Muhammad, Juz I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992), hlm. 210.

dipikirkan ulang meski sudah menjadi kebiasaan masyarakat sehari-hari. Ijtihad Imam 'Atho, seorang ulama besar pada masa tabi'in, bisa menjadi contoh. Dia melarang seorang suami memukul istrinya meski dengan dalih mendidik. Sebagai pendidikan, cukup diingatkan saja atas kesalahannya, tidak dengan memukulnya. Ijtihad ini muncul karena banyak orang yang menyalahgunakan wewenang pemukulan suami atas istri sebagaimana tertulis dalam ayat al-Qur'an Surat *an-Nisâ'* [4] ayat 34.

Syaikh Muhammad Thahir ibn 'Asyur (w. 1393H/1973M) lebih tegas lagi, dia menyatakan bahwa pemerintah berhak melarang dan menjatuhkan hukuman bagi suami yang melakukan pemukulan terhadap istrinya. Alasannya, karena pada zaman ini kebanyakan suami sudah tidak bisa mengendalikan diri dan tidak bisa menggunakan pemukulan sebagai media pendidikan.⁸

Syaikh Yusuf al-Qardhâwi juga melakukan ijtihad yang sama. Menurutnya, perempuan saat ini tidak diwajibkan lagi didampingi *mahramnya* meski bepergian jauh. Alasannya, karena perjalanan saat ini sudah aman. Ini hanya sebatas contoh bahwa metode *sadd adz-dzarâ'i'* bisa dikembangkan lebih lanjut untuk membahas isu-isu terkait dengan kejahatan trafiking. Fiqh Anti-Trafiking dirumuskan dalam kerangka pandang yang memiliki kepekaan khusus seperti ini.

Persoalan lain yang menjadi perhatian Fiqh

⁸ Lihat Isma'il Hasani, *Nadharyat al-Maqâshid 'ind Muḥammad Thâhir bin 'Asyur*, (Virginia Amerika: IIIT), hlm. 207-210.

Anti-Trafiking adalah relasi sosial yang terjadi dan tumbuh di dalam kehidupan masyarakat. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan, yang bisa diindikasikan sebagai tindak trafiking, adalah adanya ketimpangan relasi, baik antara buruh dengan majikan, orang tua dengan anak, suami dengan istri, orang kaya dengan orang miskin, maupun antara negara dengan rakyat. Fiqh Anti-Trafiking membahas isu ini dengan mendasarkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan relasi-kuasa dan relasi gender, dengan penegasan pemihakan kepada kelompok rentan, yakni perempuan dan anak.

Basis Pemikiran Fiqh Anti-Trafiking

Sebagai aturan keagamaan, fiqh tentu diarahkan dan ditetapkan untuk merealisasikan tujuan-tujuan agama. Secara eksplisit, ditemukan sejumlah teks al-Qur'ân maupun hadîts Nabi yang mengharuskan manusia untuk berbuat dan menegakkan keadilan. Beberapa ayat al-Qur'ân di antaranya adalah :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا (النساء، ٥٨)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia hendaknya menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S. *an-Nisâ'* [4]: 58).

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (النحل ، ٩٠)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang kamu dari berbuat keji, kemunkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Q.S. *an-Nahl* [16]: 90).

Keadilan adalah prinsip dalam setiap perumusan hukum. Keadilan bukan saja milik Islam sebagai doktrin sentral, melainkan juga dianut oleh semua aturan hukum di dunia. Ibnu al-Qayyim secara tegas mengatakan bahwa “Jika Anda menemukan indikator dan bukti-bukti adanya keadilan dengan cara dan jalan apapun mendapatkannya, maka di sanalah hukum Allah.”⁹

Pandangan Ibnu al-Qayyim ini menunjukkan kepada kita bahwa setiap perumusan dan keputusan hukum haruslah didasarkan kepada prinsip keadilan, dari mana dan dengan cara apapun diperoleh, meskipun tidak ditemukan dalam teks-teks keagamaan. Ini ditetapkan karena “mewujudkan keadilan” adalah tujuan utama hukum Islam.

⁹ Ibnu al-Qayyim, *Ath-Thuruq al-Hukmiyyah fi as-Siyāsah asy-Syar’iyyah*, (Beirut: Dar al-Arqam, 1999), hlm. 39.

Disepakati oleh seluruh ulama ahli fiqh bahwa syari'at Islam dibuat dalam rangka mewujudkan keadilan dan kemaslahatan umat manusia. Izzuddin ibn Abd al-Salam, ahli fiqh mazhab Syafi'i, mengatakan, "Setiap tindakan hukum dimaksudkan untuk kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun akhirat. Hukum tidak dimaksudkan untuk kepentingan Allah, karena Allah tidak membutuhkan manusia. Kebaikan manusia tidak menambah kebesaran Allah dan kejahatan manusia tidak akan mengurangi kebesaran-Nya." Oleh karena itu, menurutnya, "Setiap tindakan hukum yang tidak memenuhi tujuan tersebut adalah salah."¹⁰

Jauh sebelumnya, Imam al-Ghazali telah merumuskan tujuan syari'at (*maqâshid asy-syari'ah*) dengan lima prinsip perlindungan, yaitu perlindungan terhadap keyakinan agama (*hifzh ad-dîn*), perlindungan terhadap jiwa (*hifzh an-nafs*), perlindungan terhadap akal pikiran (*hifzh an-'aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifzh an-nasl*), dan perlindungan terhadap harta benda (*hifzh al-mâl*). Setiap keputusan hukum yang mengandung perlindungan terhadap lima hal ini adalah kemaslahatan (*mashlahat*) dan setiap yang mengabaikannya adalah kerusakan (*mafsadah*). Menolak kerusakan adalah kemaslahatan.¹¹

Dari tujuan pokok syari'at Islam ini, para ulama fiqh kemudian mengembangkannya dalam bentuk

¹⁰ 'Izzuddin Ibn Abd as-Salam, *Qawâ'id al-Ahkâm fi Mashâlih al-Anâm*, Cet. II, Juz II, (Dar al-Jil, 1980), hlm. 73.

¹¹ Al-Ghazali, *al-Mustashfâ min 'Ilm al-Ushûl*, Juz I, (Beirut: Dar Ihya' at-Turâts al-'Arabi), hlm. 287.

kaedah-kaedah fiqh. Beberapa di antaranya adalah *adl-dlararu yuzâlu* (semua hal yang merugikan atau menderitakan orang haruslah dihilangkan), *adl-dlararu lâ yuzâlu bi adl-dharari* (menghilangkan hal-hal yang menderitakan orang tidak boleh dilakukan dengan cara menderitakan), *adl-dlarûratu tubîhu al-mahdhûrat* (dalam kondisi darurat, hal-hal yang dilarang boleh dilakukan), *dar'û al-mafâsid muqaddamu 'alâ jalbi al-mashâlih* (mencegah kerusakan/bahaya didahulukan daripada mengambil kemaslahatan), *al-'âdatu muhakkamah* (adat bisa dijadikan dasar hukum), dan lain-lain. Lebih dari semuanya, ketentuan-ketentuan fiqh harus ditujukan untuk mewujudkan kerahmatan (kasih sayang) bagi semua makhluk Tuhan di muka bumi. Hal ini karena agama sejatinya diturunkan Tuhan untuk memberikan rahmat bagi semesta (*rahmatan li al-'âlamîn*).¹²

Prinsip keadilan, kerahmatan, dan kemaslahatan adalah acuan dasar dalam semua proses ijtihad fiqh yang seringkali harus diterjemahkan lebih operasional dalam konteks sosial tertentu. Sebagai sebuah pemikiran, pendapat, atau pandangan ulama, fiqh tentu saja lahir tidak dalam ruang yang hampa. Tidak ada satu hasil pemikiran manusia pun yang lepas dari pergumulan sejarah kemanusiaan. Sepanjang sejarahnya, fiqh selalu merupakan respon dan jawaban para ahli hukum Islam (*fuqahâ, mujtahidûn*) terhadap kasus-kasus yang muncul di lingkungan masyarakat masing-masing.

¹² Baca Q.S. *al-Anbiyâ'* [21] Ayat 107.

Ketentuan hukum yang kita baca dalam buku-buku fiqh klasik memperlihatkan adanya pandangan yang berbeda antara satu ahli fiqh dengan ahli fiqh yang lain, meskipun merujuk pada sumber hukum yang sama. Jika diteliti lebih mendalam, akan ditemukan bahwa perbedaan pandangan di antara mereka lebih disebabkan oleh konteks sosial, ekonomi, politik, dan budaya mereka yang berbeda. Imam Syafi'i sendiri dikenal mempunyai dua pandangan yang berbeda, yaitu mazhab atau *qawl qadim* dan *qawl jadid*. *Qawl qadim* adalah pendapat Imam Syafi'i ketika berada di Baghdad, sedangkan *qawl jadid* adalah pendapatnya selama hidup di Mesir. Kenyataan ini juga menunjukkan keterikatan fiqh dengan ruang, waktu, dan konteks fiqh dibentuk.

Pada sisi yang lain, pandangan-pandangan ahli fiqh juga tidak selalu diikuti secara *ajeg* (terus-menerus dan selama-lamanya). Murid-murid dan sahabat-sahabat terdekat seorang ahli fiqh juga tidak selalu memiliki pendapat yang sama dengan gurunya. Imam al-Syafi'i, misalnya, dalam banyak hal berbeda pandangan dan mengkritik pendapat gurunya, Imam Malik bin Anas. Begitu juga terhadap gurunya, Imam Muhammad bin Hasan al-Syaibani, murid utama Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i banyak berbeda pandangan. Demikian juga ulama-ulama sesudahnya. Ini semua menunjukkan bahwa ada faktor-faktor sosial, budaya, ideologi, politik, dan geografi yang secara terus-menerus mempengaruhi pandangan-pandangan mereka. Inilah karakter fiqh yang sesungguhnya:

dinamis, fleksibel, elastis, dan kontekstual.

Faruq Abu Zaid mengatakan:

أن مذاهب الفقه الإسلامي ليست سوى انعكاس لتطور الحياة
الاجتماعية في العالم الإسلامي، وأن مذاهب الفقه قد تغيرت وتطورت
وتبدلت حسب طبيعة كل عصر وحسب ظروف كل مجتمع.

“Bahwa madzhab fiqh Islam tidak lain kecuali merupakan refleksi dari perkembangan kehidupan sosial di dunia Islam, dan pandangan fiqh telah berubah, berkembang, dan berganti-ganti sejalan dengan situasi zaman dan konteks sosialnya masing-masing.”¹³

Contoh kasus yang paling jelas mengenai kontekstualisasi fiqh adalah pendapat-pendapat Umar bin Khattab r.a. saat menjadi khalifah. Untuk sejumlah kasus, keputusan hukum Umar berbeda dengan keputusan Nabi Muhammad SAW. Salah satu contohnya adalah masalah talak tiga. Menurut Umar, apabila seorang suami mengatakan kepada isterinya, “Kamu aku cerai tiga kali,” maka berarti jatuh tiga talak sekaligus. Konsekuensinya, suami tidak boleh lagi merujuk istrinya. Keputusan ini secara lahiriah atau formal berbeda dengan keputusan Nabi yang menyatakan bahwa pernyataan itu hanya jatuh talak satu, sehingga masih bisa rujuk. Keputusan Umar ini

¹³ Faruq Abu Zayd, *Asy-Syar'ah al-Islâmiyyah Bayna al-Muhâfidihin wa al-Mujaddidin*, (Kairo: Dar al-Makmûn), hlm. 16.

**Prinsip KEADILAN,
KERAHMATAN, dan
KEMASLAHATAN
adalah acuan dasar
dalam semua proses
IJTIHAD FIQH yang harus
diterjemahkan lebih
operasional
dalam KONTEKS
SOSIAL tertentu.**



didasarkan pada pertimbangan konteks sosial yang sudah berbeda dengan konteks sosial pada masa Nabi. Pada masa Umar, terdapat kecenderungan umum kaum laki-laki ingin segera memutuskan tali perkawinan dan sengaja menyakiti hati perempuan. Padahal sesudah itu, mereka merujuk atau mengawini mantan istrinya kembali. Kecenderungan ini kemudian direspons oleh Umar. "Jika mereka (para suami) menghendaki begitu, baiklah", kata Umar. Umar lalu menetapkan bahwa kata cerai tiga kali yang diucapkan suami, dinyatakan jatuh tiga talak sekaligus.

Keputusan Umar tidak bisa dikatakan melanggar tradisi Nabi atau bertentangan dengan Nabi. Ini tidak lain karena Umar memahami bahwa tujuan ditetapkan hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Umar melihat telah terjadi perubahan realitas sosial dari masa Nabi ke masanya, sehingga memerlukan ketentuan hukum baru guna mewujudkan kemaslahatan. Dalam pandangannya, jika keputusan Nabi diikuti apa adanya, maka keputusan itu tidak lagi membawa kemaslahatan bagi perempuan. Keputusan Nabi maslahat untuk zamannya, dan keputusan Umar juga maslahat untuk zamannya. Dengan begitu, meskipun dari sisi formal atau tekstual, pendapat Umar tidak sama dengan Nabi, namun dari sisi substansi atau tujuan hukum tetap sejalan.

Pendapat Umar tentang talak ini kemudian diikuti oleh para ulama fiqh mazhab empat. Berbeda dengan ulama fiqh madzhab empat, Ibnu al-Qayyim al-Jawziyah berpendapat bahwa pernyataan talak tiga

suami hanya dinilai jatuh satu talak saja sebagaimana keputusan Nabi. Pendapat Ibn al-Qayyim juga dikeluarkan karena pertimbangan kemaslahatan pada konteks sosialnya.¹⁴

Dewasa ini, pandangan Ibnu al-Qayyim diikuti oleh Syaikh Muhammad Syaltut dan Syaikh Ali as-Sâyis. Mereka mengatakan bahwa pernyataan cerai tiga kali dinilai jatuh satu talak adalah lebih ringan dampaknya bagi perempuan dibandingkan dengan tiga talak sekaligus.¹⁵

Perkembangan berikutnya di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa pernyataan cerai haruslah diucapkan suami di depan sidang pengadilan. Berdasarkan Undang-Undang ini, suami tidak bisa lagi menceraikan isterinya kapan saja dan di mana saja, sesuka hatinya, sebagaimana pernah terjadi pada masa lalu, kecuali di satu tempat sidang pengadilan. Ini juga tentu dilakukan atas pertimbangan konteks sosial baru yang cenderung mengabaikan kondisi dan hak-hak perempuan.

Jelaslah, pasal itu dibuat dalam rangka melindungi kepentingan perempuan. Perubahan ini tentu saja tidak bisa diartikan menentang ketentuan al-Qur'ân maupun Hadîts Nabi. Pasal ini justru menegaskan prinsip dan tujuan agama, yakni kemaslahatan dan keadilan. Ketentuan "talak harus

¹⁴ Baca Ibnu al-Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Juz III, (Kairo: Maktabah al-Kulliyât al-Azhariyyah, 1080), hlm. 30-36.

¹⁵ Muhammad Syaltut, *Muqâranat al-Madzâhib fî al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Ma'ârif, 1986), hlm. 89.

diucapkan suami di depan sidang pengadilan” dewasa ini juga diikuti oleh sejumlah negara Islam, antara lain Maroko. Pasal 78 dan 79 Undang-Undang Perkawinan di Maroko yang dikenal dengan *al-Mudawwanah* menyebutkan bahwa “Perceraian harus berada dalam pengawasan pengadilan dan wajib bagi pihak-pihak yang hendak bercerai untuk mendapat izin dari pengadilan.”

Sejumlah contoh di atas adalah penalaran yang biasa dilakukan para ahli fiqh generasi awal. Oleh karena itu, meskipun teks-teks sumber fiqh sangatlah terbatas, tetapi selalu ada jalan dan cara untuk menjawab problem sosial dan kemanusiaan yang demikian kompleks, beragam, dan berkembang sesuai dengan perkembangan sosial yang terjadi. Kerangka pandang fiqh model ini tentu saja seharusnya bisa digunakan untuk menjawab problem trafiking yang kini menjadi fenomena kemanusiaan krusial dan membutuhkan jawaban dari fiqh. Pembahasan dalam buku ini mendasarkan pada prinsip dasar Islam mengenai relasi kemanusiaan dan pertanggungjawaban negara atas perlindungan dan keamanan warganya.[]

02



Tanggung Jawab
Negara dalam
Melindungi Warga



Trafiking sebagai kejahatan kemanusiaan yang multi-dimensi terjadi karena berbagai faktor: sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Semua faktor itu pada umumnya memberi kesempatan orang untuk melakukan kejahatan dan membiarkan sekelompok orang berada pada posisi rentan, baik karena sistem ekonomi yang tidak adil, pendidikan yang tidak merata, sistem sosial yang timpang, atau kebijakan yang tidak responsif. Dalam konteks Indonesia, semua tanggungjawab ini sebetulnya bisa dikembalikan kepada negara.

Kebijakan ekonomi selama Orde Baru yang masih berlangsung sampai sekarang ternyata hanya menguntungkan sekelompok kecil pelaku ekonomi di papan atas. Kebijakan yang timpang ini pada gilirannya membuat angka pengangguran semakin menggunung dari tahun ke tahun. Kondisi ini mendorong masyarakat melakukan migrasi ke kota-kota besar dan ke luar negeri untuk mencari pekerjaan dan peruntungan nasib demi kelestarian hidup mereka. Alih-alih melakukan upaya pembelaan dan perlindungan terhadap warganya yang menjadi korban, negara tidak secara sungguh-sungguh membuat kebijakan yang berpihak kepada kelompok miskin dan lemah. Mencermati adanya proses pemiskinan yang sistemik, minimnya lapangan kerja, lemahnya penegakan hukum, dan tidak adanya perlindungan bagi buruh migran di luar negeri, negara dalam konteks ini bisa saja dimasukkan ke dalam kelompok aktor yang turut melestarikan tindak kejahatan trafiking di negeri ini.

tanggung jawab negara dalam melindungi warga

Kelompok sosial yang paling rentan terhadap tindak kejahatan trafiking adalah perempuan dan anak-anak. Ketika mereka terkondisikan menjadi buruh migran, hampir tidak ada jaminan perlindungan dan penyelamatan dari negara atas kemungkinan terjadinya kejahatan trafiking. Dalam catatan Komnas Perempuan, kerentanan posisi pekerja perempuan migran tidak dapat dilepaskan dari sikap pemerintah. Produk undang-undang yang diberlakukan sejak tahun 1985 sampai sekarang masih melestarikan kerentanan tersebut dan tidak memberikan perlindungan yang cukup bagi mereka. Ambil contoh Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 28 Tahun 1985 yang menyebutkan bahwa jam kerja buruh migran adalah 16 jam sehari. Dalam Keputusan Nomor 420, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dilarang berbicara dengan wartawan. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 213 Tahun 1989 memberi wewenang kepada asosiasi perusahaan pengiriman jasa TKI ke Timur Tengah untuk melakukan pungutan dari buruh migran perempuan. Tidak sekadar itu, dalam kenyataannya pungutan itu ditambah lagi dengan pungutan-pungutan di lapangan, sejak seseorang berangkat dari rumah menjadi calon buruh migran hingga kepulangannya (tiba kembali) di kampung halamannya.¹⁶

Pengabaian negara terhadap buruh migran ini sangat ironis, karena pada praktiknya negara menerima keuntungan tanpa susah payah melalui

¹⁶ Dikutip dari Komnas Perempuan, *Peta Kekerasan: Pengalaman Perempuan Indonesia*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2002), hlm. 128-129.

pemasukan devisa dari jasa dan keringat buruh migran. Dalam catatan editorial Surat Kabar Media Indonesia (05/07/2006) disebutkan bahwa para tenaga kerja Indonesia di luar negeri ternyata menyumbangkan devisa luar biasa besarnya. Pengiriman uang dari 258 ribu TKI per 31 Mei 2006 mencapai US\$1,53 Miliar atau sekitar Rp. 15 Triliun, dan setahun diharapkan mencapai Rp. 30 Triliun. Devisa yang dihasilkan TKI ini tentu sangat membantu pemerintah dalam menutup devisa anggaran. Padahal untuk mengejar target Rp. 3,3 Triliun pada APBN 2006 saja, pemerintah terpaksa melakukan privatisasi sekitar 10 Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Catatan ini menggambarkan sumbangan yang begitu besar dari para TKI terhadap negara. Ironisnya, sumbangan ini dibalas dengan perlakuan negara yang tidak ramah, tidak protektif, dan tidak manusiawi terhadap mereka. Para buruh migran bahkan selalu dihadapkan pada segala macam kesulitan, ancaman kekerasan, dan pungutan liar mulai dari tempat keberangkatan, ketika berada di tempat penampungan, saat berada di negara tempat mereka bekerja, hingga saat mereka kembali ke tanah airnya sendiri.

Perlu ditegaskan bahwa tidak setiap kegiatan migrasi ke luar negeri atau bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di luar negeri berarti tindak trafiking. Mencari penghidupan dan bekerja di mana saja di hamparan bumi Allah adalah hak setiap orang, bahkan bisa menjadi kewajiban. Akan tetapi, apabila muncul tindakan-tindakan yang mendorong terjadinya

tanggung jawab negara dalam melindungi warga

kejahatan trafiking, negara berkewajiban dan harus dituntut melakukan upaya-upaya perlindungan kepada warganya, baik yang berada di dalam maupun luar negeri.

Saat ini, sebetulnya sudah tersedia sejumlah kebijakan yang bisa digunakan sebagai instrumen hukum dalam menanggulangi kejahatan trafiking. Misalnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Kini tengah dibahas Rancangan Undang-Undang Anti-Trafiking.

Peraturan perundang-undangan ini memang belum sepenuhnya memadai, tetapi sudah dapat digunakan untuk menanggulangi tindak kejahatan trafiking. Oleh karena itu, ada dua hal yang mesti terus dilakukan, selain advokasi kebijakan sehingga instrumen hukum anti-trafiking kuat, juga mendorong pemerintah agar sungguh-sungguh mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang sudah ada untuk mencegah, menyelesaikan, dan menindak pelaku trafiking.

Negara dan Misi Pelayanan

Negara dibentuk dengan misi utama untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan kehidupan masyarakat, baik pada aspek ekonomi, politik,

sosial, budaya, maupun keamanan. Negara harus menjadi penggerak bagi peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, tercapainya tertib sosial, dan terjaminnya keamanan warga. Secara ekonomis, negara didirikan tidak untuk memuaskan sebagian dari warganya belaka, melainkan untuk semua warga negara tanpa mempertimbangkan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, dan cara pandang.

Negara adalah penjamin keamanan seluruh rakyat. Negara mesti hadir sebagai penghalau dan penangkal atas segala tindakan kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan kezaliman yang menimpa warganya. Negara pun harus menjadi penjamin tegaknya hak asasi manusia dan tata kehidupan yang damai. Dalam UUD 1945 Pasal 28I ayat (4) disebutkan, "perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah." Itulah tanggung jawab dan kewajiban negara terhadap warga negara.

Ketika negara lalai memenuhi hak-hak dasar rakyat, maka rakyat berkewajiban melakukan kontrol, karena kedaulatan negara ada di tangan rakyat. Rakyatlah yang berkuasa mengatur kehidupan negara, bukan negara menentukan dirinya sendiri. UUD 1945 bab I ayat (2) menyebutkan, "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Atas dasar ini, rakyat memiliki kewenangan untuk mengontrol dan mengkritik negara agar tetap melaksanakan tugasnya sebagai pelayan rakyat. Di negara demokrasi, sejumlah regulasi dan

tanggung jawab negara dalam melindungi warga

kebijakan negara harus dikontrol. Negara tidak bisa bertindak sendirian, terutama dalam membuat undang-undang. Keterlibatan masyarakat sangat penting, terutama untuk mengontrol kekuasaan negara. Sebab, kekuasaan negara yang terlampau kuat dapat memunculkan kekuasaan yang totaliter, yang bertindak sewenang-wenang atas kemauannya.

Dalam konteks negara demokrasi, hadirnya masyarakat sipil yang kritis menjadi sangat penting. Yaitu, suatu komponen masyarakat yang sadar hak dan kewajibannya sebagai warganegara, sekaligus mengerti kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap warganya. Warga negara yang hanya mengetahui kewajibannya dan tidak mengetahui haknya adalah tipikal masyarakat yang lemah. Sebaliknya, warga negara yang hanya mengetahui hak dan tidak mengetahui kewajiban adalah prototipe rakyat yang anarkis. Begitu juga dengan negara. Negara harus mengetahui batas-batas kewenangannya sehingga tidak sewenang-wenang melakukan intervensi terhadap sesuatu yang bukan wewenangnya. Negara juga harus mengetahui betul wilayah mana yang bisa diintervensi dan wilayah mana yang tidak boleh diintervensi. Tanpa ada pengetahuan semacam itu, negara akan mudah sekali terjatuh dalam tindakan kezaliman.

Perlu ditegaskan bahwa perlindungan negara seharusnya tidak hanya diberikan kepada segelintir orang atau golongan tertentu, melainkan harus diberikan kepada seluruh warga masyarakat tanpa

memperhatikan perbedaan asal-usul, etnis, agama, warna kulit, dan jenis kelamin. Negara harus memosisikan diri sebagai payung pelindung bagi pluralitas warga negara yang berada dalam wilayah kekuasaannya. Negara yang hanya berpihak kepada salah satu golongan dan mengabaikan golongan yang lain adalah negara rasis yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dan filosofi kehadiran sebuah negara demokrasi. Negara yang mendiskriminasi masyarakat berdasarkan jenis kelamin adalah negara kaum patriarki yang hanya memberikan pelayanan buat kepentingan kaum laki-laki. Negara yang sehat adalah negara yang menjamin terlaksananya hak asasi manusia dan memberikan perlindungan ketika hak-hak itu dirampas.

Ada banyak cara yang seharusnya dilakukan negara dalam upaya melindungi warganya. Salah satunya adalah membuat peraturan perundang-undangan yang memberikan dampak kemaslahatan bagi sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Negara harus membuat regulasi (aturan) yang melindungi seluruh warganya pada semua segi kehidupan. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yang menyatakan, *tasharruf al-imâm 'alâ ar-ra'iyah manûthun bi al-mashlahah* (kebijakan seorang pemimpin harus selalu didasarkan pada kemaslahatan rakyat yang dipimpinnya).

Dalam konteks hukum internasional, ada sejumlah perangkat yang sejalan dengan prinsip kemaslahatan dan perlindungan warga dalam Islam, terutama sebagai payung hukum pemberantasan

tanggung jawab negara dalam melindungi warga

kejahatan trafiking. Misalnya, Pasal-Pasal dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB, di antaranya adalah:

1. Pasal 3, "Setiap orang berhak atas penghidupan, kemerdekaan, dan keselamatan seseorang."
2. Pasal 4, "Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan, perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun harus dilarang."
3. Pasal 5, "Tidak seorang pun boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam, dengan tak mengingat kemanusiaan ataupun cara perlakuan atau hukum-hukum yang menghinakan."
4. Pasal 9, "Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan, atau dibuang secara sewenang-wenang."
5. Pasal 12, "Tidak seorang pun dapat diganggu dengan sewenang-wenang dalam urusan perseorangannya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat menyuratnya, juga tak diperkenankan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan undang-undang terhadap gangguan-gangguan atau pelanggaran-pelanggaran demikian."

Adapun pasal-pasal yang berhubungan dengan hak kepemilikan harta benda (*hifzh al-mâl*) dalam DUHAM PBB tercantum pada :

1. Pasal 17 Ayat (1), "Setiap orang berhak mempunyai milik baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain."

2. Pasal 17 Ayat (2), "Tidak seorang pun boleh dirampas miliknya dengan semena-mena."

Selain DUHAM PBB, kita juga bisa menggunakan *The Cairo Declaration on Human Rights in Islam* sebagai landasan hukum:

1. Pasal 18 Ayat (a), "Setiap orang berhak hidup aman bagi dirinya sendiri, agama, tanggungan, kehormatan, dan harta miliknya."
2. Pasal 18 Ayat (b), "Setiap orang memiliki hak *privacy* dalam melakukan urusan pribadi, di rumah, di antara keluarga, berkenaan dengan harta milik dan lain-lain. Tidak diperkenankan memata-matai, mengawasi, atau menodai nama baiknya. Negara melindunginya dari kesewenang-wenangan."
3. Pasal 18 Ayat (c), "Tempat tinggal pribadi tidak dapat diganggu gugat dalam segala hal. Tidak diperkenankan masuk tanpa izin pemilik atau dengan cara apapun yang tidak diperkenankan oleh hukum, ataupun merobohkan atau menyita dan mengusir penghuninya."

Sebagai negara yang berpenduduk mayoritas Muslim, dan sebagai anggota PBB, maka bagi negara Indonesia tidak ada pilihan lain, kecuali:

1. Negara harus menjamin kebebasan beragama. Negara tidak boleh memaksakan kehendak agar masyarakat memeluk agama-agama tertentu dan tidak memeluk agama-agama yang lain. Dalam konteks ini, konstitusi negara Indonesia sudah menjamin kebebasan beragama. Ini tercantum

dalam UUD 1945:

- a. Pasal 28E Ayat (1), "Setiap orang bebas memeluk agama, dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya serta berhak kembali."
 - b. Pasal 28E Ayat (2), "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya."
 - c. Pasal 29 Ayat (2), "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."
2. Negara harus menjamin keselamatan setiap warganya, tanpa pandang bulu. Setiap warga negara memiliki hak untuk menyatakan pikiran, baik lisan maupun tulisan. Ini sudah tercantum dalam UUD 1945 :
- a. Pasal 28I Ayat (1), "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun."

- b. Pasal 28I Ayat (2), "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif."
3. Negara harus menjamin dan melindungi hak berkeluarga dan berketurunan setiap warga negara. UUD 1945 sudah menyatakan jaminan ini, tercantum pada:
 - a. Pasal 28B ayat (1), "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah." Tercantum juga pada Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang HAM, "Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
 - b. Pasal 28B Ayat (2), "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."
4. Negara harus menjamin dan melindungi hak untuk memiliki harta benda bagi setiap warga negara. UUD 1945 sudah menegaskan hal ini, tercantum pada:
 - a. Pasal 28H Ayat (4), "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara

sewenang-wenang." Dalam UU HAM Pasal 36 Ayat (1), "Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum." Ayat (2), "Tidak seorang pun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum."

Sementara yang tercantum dalam UUD 1945, ada beberapa tugas negara yang relevan terkait dengan agenda pembebasan ini. Di antaranya adalah:

1. Memperbaiki perekonomian rakyat dengan menciptakan lapangan pekerjaan. Ini adalah amanat Konstitusi UUD 1945:
 - a. Pasal 33 Ayat (4), "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional."
 - b. Pasal 34 Ayat (1), "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara."
 - c. Pasal 34 Ayat (2), "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan."

- d. Pasal 34 Ayat (3), "Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak."

Ayat-ayat ini menegaskan bahwa negara tidak bisa tinggal-diam menghadapi penderitaan rakyat dan kemiskinan yang melilit warga negara. Angka pengangguran yang setiap tahun terus meningkat mestinya menjadi perhatian dan prioritas utama pemerintah. Pemerintah perlu membuka sebanyak mungkin lapangan pekerjaan sehingga dapat menyerap para penganggur itu. Sebab, pengangguran absolut yang tak tertangani dengan baik sangat potensial berdampak pada semakin tingginya angka kejahatan dan tindak kriminal seperti perampokan, pembalakan, pencopetan, dan sebagainya. Orang akhirnya cenderung menghalalkan segala cara untuk mengakhiri kemiskinan dirinya. Di sini benar Nabi Muhammad menyatakan bahwa kemiskinan dapat menyebabkan manusia semakin terjauh dari kebenaran (*kâda al-faqrû an yakûna kufran*). Kemiskinan akan menghalangi seseorang dari upaya-upaya untuk meningkatkan dirinya menuju martabat kemanusiaan yang lebih tinggi.

2. Pemerintah harus menyediakan lembaga pendidikan yang baik. Ini juga amanat Konstitusi UUD 1945 yang harus diwujudkan oleh Pemerintah:
 - a. Pasal 31 Ayat (1), "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan."

tanggung jawab negara dalam melindungi warga

- b. Pasal 31 Ayat (3), "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang."
- c. Pasal 31 Ayat (4), "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran dan pendapatan daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional."
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 Ayat (1), "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu."

Demikian tegas dinyatakan Konstitusi Indonesia bahwa tersedianya lembaga pendidikan yang baik dan bermutu itu merupakan kewajiban Pemerintah. Melalui pembenahan pendidikan ini diharapkan angka buta huruf yang masih tinggi di Indonesia bisa dikurangi dan secara bertahap dapat dihapuskan. Dengan pendidikan, keterbelakangan yang menjangkiti sebagian warga negara Indonesia bisa terus diminimalkan. Itulah salah satu tugas Pemerintah di dalam membebaskan kelompok-kelompok atau warga negara yang tertindas, baik secara ekonomi maupun sosial.

Trafiking sebagai Modus Perbudakan Moderen

Banyak orang mengkatagorikan trafiking sebagai bentuk baru dari perbudakan manusia yang telah diharamkan seluruh komunitas dunia. Pada masa dahulu, hampir seluruh tatanan dunia memperkenankan adanya perbudakan manusia. Tidak terkecuali masyarakat Muslim. Tetapi kemudian, para ulama kontemporer menyatakan dengan tegas bahwa Islam sangat mengutuk praktik perbudakan manusia, karena perbudakan bukan hanya bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, melainkan juga bertentangan dengan doktrin ajaran agama. Tak ada satu agama pun yang bisa membenarkan tindakan yang merendahkan derajat kemanusiaan.

Sedari awal, Islam menegaskan agenda penghapusan segala bentuk praktik perbudakan yang nyata-nyata anti-kemanusiaan. Manusia tidak boleh memperbudak manusia lain dengan alasan apapun. Allah SWT bahkan menyatakan penghormatannya terhadap makhluk yang bernama manusia. Allah berfirman dalam al-Qur'an Surat *al-Isrâ'* [17] Ayat 70, "*Wa laqad karramnâ banî âdama* (Sungguh telah Kami muliakan anak-anak adam)." Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Adhîm*, menyatakan bahwa melalui ayat ini sesungguhnya Allah hendak memberitahukan penghormatan-Nya kepada manusia, karena manusia adalah satu-satunya makhluk yang diciptakan dengan penuh kesempurnaan.¹⁷ Thabathaba'i dalam kitab tafsirnya, *al-Mîzân fîy Tafsîr*

¹⁷ Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Adhîm*, Juz III, (Kairo: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 58.

tanggung jawab negara dalam melindungi warga

al-Qur`ân, menyatakan bahwa Tuhan memuliakan manusia karena dalam dirinya terkandung sesuatu yang sangat istimewa, yaitu akal. Akal inilah yang menyebabkan manusia berbeda dengan makhluk Tuhan yang lain.¹⁸

Jika Allah SWT sebagai Tuhan yang menciptakan saja sangat menghormati manusia, maka apalagi sesama manusia yang memang memiliki status dan kedudukan yang setara sebagai makhluk Tuhan. Namun, sejarah telah menunjukkan sebuah fakta yang kontras. Perbudakan manusia pernah terjadi dalam kurun sejarah yang amat panjang. Pada zaman dulu, sekelompok orang yang tertangkap dalam medan peperangan atau pertempuran biasanya langsung dijadikan sebagai budak. Mereka--utamanya budak perempuan--diperlakukan seperti benda tak bernyawa yang boleh diperjual-belikan, diwariskan, dan disetubuhi majikannya. Seorang majikan bisa memperlakukan budaknya dengan sewenang-wenang. Ketika seseorang menjadi budak, maka ia kehilangan seluruh hak-hak dasarnya sebagai manusia. Ia adalah manusia yang tak utuh, karena ia telah kehilangan kemerdekaannya.

Dalam kondisi yang demikian, Islam lahir dengan ajaran pembebasan yang ditandai dengan pembebasan para budak (*'itqu raqabat*). Melalui mekanisme penerapan sanksi atas pelanggaran ajaran agama (*kafârat*), Islam mengakhiri praktik-

¹⁸ Thabathaba'i, *al-Mizân fî Tafsîr al-Qur`ân*, Juz XIII, (Bierut: Mu'assasah al-'Alamiy li al-Mathbu'at, t.t.), hlm. 152.

praktik perbudakan itu. Setiap pelanggaran ajaran agama harus dibayar, di antara pilihannya, adalah memerdekakan budak. Dalam pandangan Islam, seseorang tidak bisa dibiarkan selamanya sebagai budak. Mereka harus dimerdekan. Pada sejumlah kasus, yang lebih diprioritaskan untuk dimerdekan adalah budak-budak perempuan.

Sangatlah bisa dipahami mengapa perempuan lebih diutamakan, karena dalam praktik perbudakan kala itu budak perempuan umumnya mengalami proses diskriminasi dan dehumanisasi yang berlapis. Mereka amat rentan untuk diperlakukan secara tidak adil oleh para majikannya, terutama majikan laki-laki. Berbeda dengan budak laki-laki, budak perempuan rentan mengalami kekerasan seksual, pemerkosaan, eksploitasi, dan sejenisnya.

Cara lain yang pernah ditempuh Islam untuk menghapus perbudakan adalah melalui pengajuan diri si budak kepada tuannya untuk dimerdekan dengan perjanjian bahwa budak tersebut akan membayar sejumlah uang yang telah ditentukan. Di sinilah, para tuan itu diperintahkan Islam untuk menerima permohonan pemerdekaan budak sekiranya ia melihat bahwa budak tersebut akan mampu membayar, baik dengan cara kontan maupun cicilan. Menurut Ahmad bin Hanbal, wajib hukumnya bagi si tuan untuk memenuhi permintaan pemerdekaan budak tersebut. Budak yang merdeka dengan cara penebusan dalam fiqh disebut budak *mukâtab*. Menurut Abu Hanifah, ketika seseorang sudah berstatus sebagai budak

tanggung jawab negara dalam melindungi warga

mukâtab atau *mukâtabah*, maka ia tidak boleh lagi diperjual-belikan.

Cara lain pemerdekaan budak adalah ketika majikannya menyatakan tidak akan meneruskan status budaknya setelah ia meninggal dunia. Artinya, sejak majikan wafat, para ahli warisnya tidak lagi berhak melanjutkan praktik perbudakan atau memposisikan budak itu sebagai budaknya. Si budak, begitu majikan yang menjanjikan pemerdekaannya meninggal dunia, maka status dia menjadi manusia merdeka, sehingga tidak dapat diwariskan dan diperjualbelikan. Budak yang merdeka dengan cara ini dalam fiqh disebut budak *mudabbar*. Menurut Abu Hanifah, sejak terjadinya pernyataan itu, maka si budak tidak boleh diperjual-belikan.¹⁹

Kehadiran Islam, bagaimanapun, telah membawa para budak dalam keadaan yang kian membaik. Kekuasaan majikan terhadap budak terus dikurangi. Para majikan dilarang mempekerjakan budak-budaknya sebagai pelacur demi keuntungan duniawi bagi majikan. Allah SWT berfirman:

وَلَيْسَتَعْفُفَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يَغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ
يَسْتَغْنُونَ الْكُتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَمَا كُتِبَ لَهُمْ مِنْ عِلْمٍ فِيهِمْ خَيْرٌ وَأَتَوْهُمْ
مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تَكْرَهُوا قِتْيَانَكُمْ عَلَىٰ الْبِغَاءِ إِنْ أُرِدْنَ تَحْصِنَا

¹⁹ Asy-Sya'râni, *al-Mizân al-Kubrâ*, (Beirut: Dar al-Fikr, i.t.), hlm. 202-205.

لتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنْ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ

رحيم (النور، ٣٣)

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (dirinya) sehingga Allah SWT memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak perempuanmu untuk melakukan pelacuran sedangkan mereka menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa.” (Q.S. *an-Nûr* [24]: 33).

Jabir bin Abdillah dan Ibnu Abbas menuturkan bahwa Surat *an-Nûr* Ayat 33 itu turun sebagai respon terhadap kasus Abdullah bin Ubay. Dikisahkan bahwa Ubay memiliki beberapa orang budak perempuan. Masing-masing bernama Musaikah, Mu'adzah, Umaymah, Umrah, Arwa, dan Qutaylah. Sebagai majikan atau tuan, Abdullah bin Ubay kerap memaksa budak-budak perempuannya untuk melacur demi keuntungan finansial yang hendak diraihinya. Tidak



Salah satu **PRINSIP** yang **dijunjung tinggi** dalam **ISLAM** adalah **PENGHORMATAN** terhadap **KEMANUSIAAN**. Dalam salah satu ayat **AL-QUR'ÂN**, secara tegas disebutkan bahwa Allah SWT telah menganugerahkan **KEMULIAAN** terhadap anak cucu Adam atau manusia.

jarang juga mereka dipukul dengan sangat keras. Diriwayatkan pula bahwa pemaksaan untuk melacur itu sengaja dilakukan si majikan untuk memperoleh seorang anak. Masalah ini kemudian diadukan oleh Musaikah dan Mu'adzah (ada juga yang menyebutnya Umaymah) kepada Rasulullah SAW. Sebagai bentuk pelarangan atas peristiwa ini, turunlah Surat *al-Nûr* Ayat 33 tersebut.²⁰

Dari ayat ini sebenarnya bisa diambil satu pemahaman bahwa seseorang dilarang melakukan tindakan penipuan, pemaksaan, dan eksploitasi terhadap perempuan, bahkan terhadap orang yang ada dalam kekuasaannya, seperti anak dan budak-budaknya. Melalui ayat ini pula ditegaskan bahwa melacurkan seseorang, tak terkecuali budak dan anaknya sendiri, adalah bagian dari kegiatan kriminal sehingga para pelakunya harus dihukum.

Praktik perbudakan ternyata tidak hanya terjadi dalam tradisi Arab Jahiliyah. Dunia Barat, seperti Eropa dan Amerika, memerlukan waktu cukup lama untuk mengakhiri praktik perbudakaan di kalangan mereka. Sebelumnya, memang tidak ada undang-undang yang mengatur secara khusus perbudakan. Baru pada tahun 1926, tercipta Konvensi Perbudakan, Konvensi Liga Bangsa-Bangsa. Dalam Pasal 1 Ayat (1) perbudakan didefinisikan sebagai "Status atau kondisi seseorang di mana atas dirinya digunakan sebagian atau keseluruhan kekuasaan yang melekat

²⁰ Al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, Juz VI, (Kairo: Dar al-Hadits, l.t.), hlm. 539-540. Bandingkan dengan al-Fakhr al-Razi, *Mafâtih al-Ghayb*, jilid XII, (Beirut: Dar al-Fikr, l.t.), hlm. 221.

pada hak kepemilikan termasuk akses seksual melalui perkosaan atau bentuk tindak kekerasan seksual lainnya." Pada Ayat (2) dalam pasal yang sama ditegaskan, "Melarang semua aspek perdagangan budak, termasuk perbuatan menangkap, memiliki, atau membuang seseorang dengan tujuan untuk menjatuhkannya ke perbudakan." Dalam Pasal 2 disebutkan, "Pihak-pihak negara diwajibkan untuk mencegah dan memberantas perdagangan budak."

Bisa dipastikan bahwa perbudakan telah melanggar hak asasi manusia (HAM). Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB pada Pasal 1 menjelaskan, "Sekalian orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan." Terang benderang bahwa tak seorang pun lahir ke permukaan bumi untuk dijadikan budak, oleh karena itu perbudakan memang harus dihapuskan.

Dalam Pasal 4 DUHAM juga dinyatakan, "Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan, perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun harus dilarang." Dalam Pasal 5 DUHAM disebutkan, "Tidak seorang pun boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam, dengan tak mengingat kemanusiaan ataupun cara perlakuan atau hukuman yang menghinakan."

Memang perbudakan dalam maknanya yang klasik seperti pada zaman kegelapan sudah tidak ada, atau sekurang-kurangnya tidak lagi disebut

sebagai budak. Namun, kini ada modus perbudakan baru yang lebih gawat, yaitu memperdagangkan manusia merdeka, terutama perempuan dan anak, untuk dijadikan pelacur, pengemis, pekerja rumah tangga, buruh, adopsi, diambil organ tubuhnya, dan sebagainya. Itulah yang disebut trafiking. Karena modusnya yang baru, tentu saja pola, cara, teknik, dan sindikasi yang digunakan juga lebih kompleks dari yang diperkirakan orang. Oleh karena itu, segala instrumen hukum dan kebijakan yang dilahirkan harus lebih jelas dan lebih tegas untuk menanggulangi perdagangan manusia ini, dengan memperhatikan hak-hak dasar mereka, baik sebagai kelompok rentan maupun korban.

Negara dan Konvensi Penghapusan Trafiking

Fenomena migrasi buruh tidak hanya menjadi *trend* global, tetapi menjadi bisnis yang sangat menggiurkan berbagai pihak: negara pengirim dan negara penerima. Negara pengirim diuntungkan dengan devisa yang masuk, dan negara penerima diuntungkan dengan tersedianya tenaga kerja yang murah. Atas keuntungan-keuntungan itu, upaya kerja sama antara dua negara untuk memperkecil kekerasan terhadap buruh migran seringkali sulit dilakukan. Kalaupun dilakukan, berhenti pada kertas-kertas kesepakatan semata yang sulit diimplementasikan.

Pihak-pihak lain pun memperoleh keuntungan yang melimpah ruah. Karena itu, jumlah buruh

tanggung jawab negara dalam melindungi warga

migran di dunia terus meningkat. Di kawasan Asia saja, pada tahun ini telah mencapai 190 juta orang buruh migran. Migrasi tersebut utamanya dilakukan oleh warga Indonesia, Filipina, dan Srilanka dalam mencari pekerjaan yang lebih baik. Migrasi merupakan bisnis besar yang sangat terorganisir, terstruktur, dan tersistem dalam menghasilkan uang. Dalam proses ini, mereka yang rentan, seperti buruh migran perempuan, hanya dianggap objek bisnis dan tidak diposisikan sebagai manusia yang memiliki hak. Kebanyakan dari buruh migran perempuan dipekerjakan di sektor yang tidak layak, seperti pembantu rumah tangga, *baby sitter*, pekerja seks, atau ditempatkan di dunia hiburan.²¹

Orang-orang yang berada pada posisi rentan ini pasti akan mudah menjadi korban kejahatan trafiking. Data jumlah korban trafiking memang belum bisa dipastikan, karena banyak di antara mereka yang mengalami penghilangan identitas dan dokumen, atau karena proses migrasi dilakukan secara ilegal dan tersembunyi. Mencermati jumlah mereka yang rentan pada proses migrasi ini, bisa diperkirakan berapa jumlah mereka yang terancam proses perbudakaan modern. Data yang dikeluarkan ICMC pada tahun 2003 menunjukkan bahwa ada sekitar 2,4 sampai 3,7 juta buruh migran Indonesia di berbagai negara, yang bisa dipastikan lebih 70 % adalah perempuan. Sementara data KOPBUMI pada tahun 2001 mencatat

²¹ Seperti dinyatakan Irene Fernandez dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan Komnas Perempuan pada tanggal 27 Juni 2006. Lihat di Hukum.online, tanggal 01/08/06.

ada 2.239.566 orang kasus pelanggaran terhadap buruh migran. Sebuah laporan dari Konferensi ILO-IPEC 2001 memperkirakan bahwa ada sekitar 1,4 juta Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia, dan 23 persennya adalah anak-anak. Sementara dalam laporan Organisasi Perburuhan Dunia (ILO) tahun 1998 memperkirakan bahwa ada sekitar 130.000 – 240.000 pekerja seks di Indonesia dan sampai 30 persennya adalah anak-anak di bawah 18 tahun.

Meskipun tidak semua pekerja atau buruh migran tersebut pasti menjadi korban trafiking, tetapi itu adalah bidang-bidang yang sangat rentan terjadinya kejahatan trafiking. Karena kejahatan ini juga dikenal sebagai fenomena yang tersebar luas dengan kemungkinan jumlah korban yang sangat besar.²²

Untuk mengeliminasi kejahatan trafiking, PBB telah mengesahkan beberapa konvensi yang bisa dijadikan payung hukum internasional untuk menggerakkan negara-negara anggota PBB, termasuk Indonesia, agar serius menanggulangi perdagangan manusia. Di antaranya adalah Konvensi Hak Anak, yang kemudian diratifikasi dalam Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 dan sudah lahir Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 (bahkan sudah ada Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam

²² Data ini sebagian bisa ditemukan di www.stoptrafiking.or.id

Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004), Konvensi ILO 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak yang diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000, di samping konvensi-konvensi yang terkait dengan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Instrumen terpenting saat ini di tingkat internasional adalah apa yang disebut dengan Protokol PBB untuk Penghapusan Trafiking. Lengkapnya adalah *"The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Woman and Children, Supplementing the UN Conventing Against Transnational Organized Crime."* Protokol ini disahkan Majelis Umum PBB pada Desember 2000. Instrumen menjadi sangat penting untuk memaksa negara-negara anggota dalam menanggulangi kejahatan trafiking. Setidaknya, dengan protokol ini, definisi trafiking yang awalnya diperdebatkan, sekarang sudah bisa diakui semua negara sesuai dengan definisi yang termuat dalam protokol.²³ Satu hal penting lagi adalah bahwa protokol ini berupaya untuk memberikan perlindungan terhadap korban dan tidak mengkriminalisasi mereka, dengan asas hak-hak asasi manusia. Dalam Pasal 2 disebutkan, "Untuk mencegah dan memerangi trafiking, dengan memberikan perhatian khusus terhadap perempuan dan anak-anak, melindungi, dan melayani korban trafiking dengan sepenuhnya menghormati hak-hak

²³ Definisi trafiking sudah disebutkan pada pembahasan bagian pertama.

asasi mereka; dan untuk memajukan kerja sama antar negara-negara peserta dalam rangka mencapai tujuan tersebut di atas.”

Pemerintah Indonesia sudah meratifikasi beberapa konvensi yang bisa menjadi payung untuk penanggulangantrafiking.Selain dari Undang-Undang yang telah disebut di atas, juga telah lahir Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak, Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (PESKA), dan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (P3A). Selain itu, Pemerintah dan DPR juga sedang membahas Rancangan Undang-Undang Anti Trafiking, yang dalam perkembangan berikutnya menjadi RUU PTPPO (Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang). RUU PTPPO ini penting diundangkan untuk mempertegas definisi perdagangan orang, mempertegas tindakan para pelaku, dan perlindungan terhadap korban.

Instrumen-instrumen ini bisa menjadi payung hukum untuk melakukan tindakan kongkrit bagi pencegahan dan perlindungan korban. Dengan instrumen ini, negara harus semaksimal mungkin melakukan pemotongan akar-akar penyebab trafiking yang bermuara pada: (1) faktor ekonomi, seperti kemiskinan, pengangguran, dan jeratan utang; (2) faktor sosial budaya, seperti kekerasan terhadap

perempuan, diskriminasi jender, kekerasan terhadap anak, dan kepatuhan yang berlebihan terhadap majikan; (3) faktor legal, seperti kurangnya legislasi, korupsi para penegak hukum, dan lemahnya para aparat; (4) faktor internasional, seperti globalisasi kerja, konsumerisme, kebijakan-kebijakan imigrasi yang diskriminatif, permintaan terhadap pekerja murah, buruh migran yang tidak berdokumen dan yang tidak terlindungi agar mudah dieksploitasi. Negara harus mengawasi dan menegakkan aturan pada hal-hal yang terkait dengan fenomena tidak adanya perlindungan hukum bagi para korban di satu sisi, dan di sisi lain adanya kerentanan mereka terhadap penyalahgunaan dan eksploitasi untuk kepentingan bisnis.

Oleh karena itu, upaya prevensi negara seharusnya memberikan fokus utama pada penguatan posisi kelompok-kelompok rentan trafiking, dengan mengeluarkan instrumen hukum yang tegas, jelas, dan memihak, agar mereka bisa terlindungi dari praktik pemaksaan dan penyalahgunaan wewenang para aparat terhadap posisi rentan mereka. Setidaknya, pemerintah bisa mengawasi dengan penegakan proses 'migrasi aman' bagi para calon atau buruh migran. Ini dilakukan sejak mulai mereka mengurus ijin-ijin di tingkat RW/RT, Desa, Kecamatan, Kabupaten, Imigrasi, dan Departemen-departemen terkait, terutama para petugas yang bekerja di Bandara, Kedutaan Besar RI di luar negeri, dan para pengusaha jasa penempatan TKI di luar negeri.

Tindakan-tindakan ini jika dilakukan

oleh pemerintah secara sungguh-sungguh akan memperteguh citra bahwa negara adalah institusi yang melindungi dan memberikan kemaslahatan bagi rakaatnya. Seperti telah disebutkan dalam kaidah ushul fiqh di atas bahwa kebijakan pemerintah hanya bisa punya legitimasi, jika benar-benar diperuntukkan bagi kemaslahatan rakyatnya (*tasharruf al-imâm 'alâ ar-ra'iyah manûthun bi al-mashlahah*). □





Kaedah-Kaedah Dasar
Relasi Kemanusiaan



Seperti telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, bahwa salah satu faktor yang menimbulkan dan melestarikan kejahatan trafiking adalah faktor sosial budaya, terutama yang menyangkut ketimpangan relasi. Untuk itu, perlu ditegaskan norma-norma Islam mengenai prinsip keadilan relasi, baik antara rakyat dengan negara, anak dengan orang tua, isteri dengan suami, ataupun buruh dengan majikan. Lebih dari itu, perlu ditegaskan bahwa ajaran-ajaran dalam Islam bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT semata, melainkan juga menjelaskan soal etika kemanusiaan sebagai dasar relasi antarsesama. Dalam pandangan Islam, seorang Muslim yang baik adalah mereka yang sukses membangun hubungan baik dalam dua arah sekaligus. Secara vertikal, ia terus membina hubungan dengan Tuhan sebagai Dzat yang mencipta, dan secara horisontal ia senantiasa memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Bukanlah Muslim yang baik, seseorang yang hanya sibuk melaksanakan ritus peribadatan, tetapi dalam waktu yang sama melakukan tindakan anti kemanusiaan, seperti penindasan, kezaliman, kekerasan, pemerasan, manipulasi, eksploitasi, dan sebagainya. Bagi Islam, keadilan adalah basis dari relasi sosial dalam kehidupan manusia.

Kejahatan trafiking hanya terjadi ketika ada seseorang atau sekelompok orang yang tidak mengindahkan martabat manusia. Ketika seseorang atau sekelompok orang menganggap orang yang

lain sebagai komoditas bagi kepentingan akumulasi modal, yang bisa dibawa, dipindahkan, diberikan harga, bahkan dibuang ketika tidak diperlukan lagi, maka tindak kejahatan trafiking sangat mungkin terjadi. Karena itu, penghormatan terhadap martabat kemanusiaan menjadi sesuatu yang asasi dalam menanggulangi dan mengeliminasi praktik-praktik trafiking.

Penghormatan terhadap Martabat Kemanusiaan

Islam hadir untuk membebaskan umat manusia dari kondisi-kondisi sosial yang timpang. Islam menolak segala bentuk tirani, eksploitasi, dominasi, dan hegemoni dalam pelbagai aspek kehidupan: ekonomi, politik, budaya, gender, dan lain-lain. Al-Qur'ân menyerukan kita agar menjadi pembela kelas yang tertindas dan golongan yang lemah. Allah SWT dalam Surat *al-Nisâ`* [4] Ayat 75 berfirman:

وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان

الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك

وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا (النساء ، ٧٥)

“Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, perempuan-perempuan, dan anak-anak yang semuanya berdoa: Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan

berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau." (Q.S. *an-Nisâ'* [4]: 75).

Al-Qur'ân juga berbicara tentang kewajiban membebaskan kaum *mustadh'afin* (orang-orang tertindas), menyantuni anak yatim, *fuqarâ'* dan *masâkin*, membela budak-budak belian, dan para tawanan. Agenda itulah yang diusung oleh seluruh Nabi dan Rasul Allah. Semua Nabi Israel digambarkan di dalam al-Qur'ân sebagai pembela *mustadh'afin* dalam menghadapi kelompok *mustakbirin*, yakni orang-orang kaya yang sombong dan para penguasa suatu negeri yang congkak. Oleh karena itu, Nabi Israel terkemuka, Musa, digambarkan sebagai pembebas orang-orang yang tertindas (bangsa Israel) dari penindasan Fir'aun (*mustakbir*).

Simpati Allah ditunjukkan kepada orang-orang yang tertindas, Allah berfirman:

وَيُرِيدُ أَنْ يَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعُوا فِي الْأَرْضِ وَجَمْعَهُمْ أُمَّةً وَجَمْعَهُمُ

الْوَارِثِينَ (القصص ، ٥)

"Dan Kami hendak memberi karunia bagi orang-orang yang tertindas di bumi itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi." (Q.S. *al-Qashash* [28]: 5).

Di dalam al-Qur'ân, orang yang tidak menyantuni kelompok *dhu'afâ'* atau *mustadh'afin* disebut sebagai

orang yang mendustakan agama (*yukadzdzibu bi al-dîn*). Kadang-kadang al-Qur'an juga menyebut mereka sebagai pencemooh (*al-huzamah*).

Sepanjang hidupnya, Nabi Muhammad SAW selalu berpihak kepada kelompok-kelompok lemah dalam menghadapi kelompok-kelompok kuat. Kita tahu bahwa saudagar-saudagar kaya di Mekah banyak membuat konglomerasi antarsuku dan memonopoli perdagangan di kawasan Kerajaan Byzantium. Hal ini mereka lakukan demi mengeruk keuntungan tanpa mau mendistribusikannya kepada kelas *mustadh'afin*. Mereka menyombongkan diri dan mabuk dengan kekuasaan. Mereka melanggar norma-norma kesukuan dan tidak menghargai fakir-miskin.²⁴

Dalam kondisi yang demikian, Nabi datang membawa risalah baru. Rumusan *lâ ilâha illâ Allâh* yang didakwahrkannya, dengan sendirinya memiliki implikasi-implikasi sosial-ekonomi. Islam mencela penumpukan kekayaan, yang berputar hanya di tangan segelintir orang. Secara kategoris, Islam memang mengakui hak perorangan untuk mengakses kekayaan, tetapi dengan tegas Islam melarang terjadinya konsentrasi dan monopoli terhadapnya, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya ketidakadilan. Pada waktu kekayaan melebihi batas yang berakibat pada kesenjangan kelas, maka ketika itulah golongan yang memonopoli dan mengkonsentrasikannya menjadi penentang Islam.

²⁴ Mansour Fakh, "Teologi Kaum Tertindas", dalam Th. Sumartana (editor), *Spiritualitas Baru: Agama dan Aspirasi Masyarakat*, (Yogyakarta: Interfidei, 1994), hlm. 235.

Nabi Muhammad melalui dakwahnya menyeru kepada saudagar-saudagar kaya Mekah dengan kalimat yang tegas. Al-Qur'ân menyebutkan:


الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخذه، كلا ليتبذن في الحطمة،
وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة، (الهمزة، ٢-٦)

“Dialah yang mengumpulkan kekayaan dan menimbunnya. Ia mengira kekayaannya akan mengekalkannya. Sama sekali tidak! Mereka akan dilontarkan ke dalam huthamah. Apakah huthamah itu? Yaitu api yang dinyalakan Allah.” (Q.S. *al-Humazah* [104]: 2-6)

Juga di dalam surat yang lain disebutkan bahwa:

أهلآكم التكاثر، حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف
تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين،
ثم لتسألن يومئذ عن التكاثر، (التكاثر، ١-٨)

“Perlombaan menimbun harta menjadikan kamu lalai, sampai kamu masuk ke liang kubur. Tapi tidak, kamu akan tahu !...Tapi tidak, kamu akan mengetahui. Tapi tidak, kalau saja kamu mengetahui dengan penuh keyakinan. Sesungguhnya kamu akan melihat neraka. Kemudian, kamu sungguh akan melihatnya dengan mata keyakinan. Kemudian pada hari itu kamu akan



Kelompok SOSIAL yang paling rentan terhadap tindak kejahatan TRAFIKING adalah PEREMPUAN dan ANAK-ANAK. Ketika TERKONDISIKAN menjadi buruh migran, mereka sangat membutuhkan JAMINAN perlindungan dan penyelamatan dari negara atas kemungkinan terjadinya kejahatan TRAFIKING.

ditanyai tentang kenikmatan-kenikmatan duniawi.” (Q.S. *at-Takâtsur* [102]: 1-8).

Pada saat itu telah terjadi monopoli ekonomi yang menyebabkan kelompok-kelompok miskin kian terpuruk dalam kemiskinannya. Kaum miskin susah untuk bangkit dari keterpurukannya karena sumber-sumber perekonomian telah dikuasai oleh segelintir orang.

Nabi Muhammad SAW, dengan inspirasi wahyu ilahiyah, mengajukan sebuah alternatif tatanan sosial yang adil dan tidak eksploitatif serta menentang oligarki ekonomi. Memang rumusan al-Qur’ân lebih bersifat teologis, seperti pada umumnya sistem berfikir yang dirumuskan pada masa kenabian. Akan tetapi, semua orang akan melihat betapa rumusan-rumusan itu mempunyai implikasi-implikasi sosial yang sangat besar. Distribusi kekayaan yang berlebihan kepada kelompok masyarakat yang lemah diistilahkan dengan *infâq fî sabilillâh*.

Dengan struktur ekonomi yang “tidak beres” ketika itu, maka satu-satunya jalan untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang lemah adalah melimpahkan tanggung jawab kepada orang-orang kaya untuk membagikan kelebihan kekayaannya di jalan Allah.²⁵ Untuk memastikan kelanggengannya, ditetapkanlah ketentuan zakat dalam Islam. Zakat

²⁵ Asghar Ali Engineer, *Islam and Its Relevance to Our Age*, terjemahan Hairus Salim & Imam Baehaqy, (Yogyakarta: LKiS, 1993), hlm.8. Bandingkan dengan Asghar Ali Engineer, *Islam and Liberation Theology: Essay on Liberative Elements in Islam*, Terjemahan Agung Prihantoro, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 1-8.

bukan merupakan kebaikan hati orang kaya kepada orang miskin, melainkan kewajiban yang harus ditunaikan oleh si kaya, karena itu dapat dituntut oleh kaum miskin, atau dipaksakan pelaksanaannya oleh negara. Zakat, seperti digariskan al-Qur'an, bertujuan untuk meruntuhkan tumpukan harta kelompok kaya. Islam menghendaki adanya distribusi yang adil menyangkut kekayaan dan kekuasaan.²⁶

Dengan pemihakan terhadap masyarakat tertindas, Islam menjadi agama yang sangat populer di kalangan masyarakat akar rumput. Ketika Nabi Muhammad berada di Mekah, hanya 25 orang saja dari seluruh pengikutnya berasal dari kelompok kaya dan bangsawan. Selebihnya berasal dari kelompok-kelompok miskin. Dikisahkan bahwa yang pertama masuk Islam, kebanyakan, adalah orang-orang miskin, para budak, dan sebagainya. Para konglomerat Mekah enggan masuk ke dalam Islam karena agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dipenuhi oleh kalangan fakir-miskin. Al-Qur'an menyebutkan:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ (البقرة،

(۱۳

"Apabila dikatakan kepada pembesar-pembesar Quraisy itu, berimanlah kamu kepada Allah seperti manusia yang lain beriman, mereka menjawab: Apakah kami harus beriman seperti berimannya kelompok

²⁶ Ziaul Haque, *Revelation and Revolution in Islam*, terjemahan E. Setiyawati al-Khattab, (Yogyakarta: LKIS, 2000), hlm. 255.

sufaha` (orang-orang bodoh).” (Q.S. *al-Baqarah* [2]:13).

Al-Qur’ân kemudian menyindir:

أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السَّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ (البقرة ، ١٣)

“Ketahuilah, sesungguhnya mereka sendirilah sufaha, tetapi mereka tidak mengetahuinya.” (Q.S. *al-Baqarah* [2]:13

Gerakan pembebasan Islam itu tidak hanya difokuskan pada keadilan di bidang ekonomi, melainkan juga pada bidang keadilan dan kesetaraan gender. Di bawah kepemimpinan Muhammad SAW, Islam juga mengarahkan upayanya pada pembebasan perempuan. Kaum perempuan yang dalam masyarakat Arab sebelum Islam diperlakukan hampir seperti barang atau benda dan dapat diwariskan, oleh Islam diangkat martabatnya dengan diberi kedudukan yang sama dengan kaum pria di hadapan Tuhan. Islam menegaskan mereka tidak lagi dapat diwariskan, sebaliknya berhak menerima warisan. Islam juga melarang penguburan hidup-hidup anak perempuan, yang sebelumnya dilakukan oleh masyarakat Arab karena ketidaksukaannya terhadap perempuan. Bangsa Arab yang sebagian besar *ummi* (tidak dapat membaca dan menulis), oleh Islam diwajibkan untuk terus menerus menuntut ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu yang lain, sejak lahir sampai masuk liang lahat, meski harus pergi ke tempat yang jauh seperti negeri Cina. Kewajiban itu berlaku secara

sama untuk kaum laki-laki dan kaum perempuan.

Ketika Islam datang, perbudakan merupakan lembaga yang telah membudaya, tidak saja di kawasan Arabia, tetapi juga merata di bagian-bagian dunia yang lain. Islam mengimbau kepada para pemilik budak untuk bersikap manusiawi terhadap budak-budak mereka, serta menjanjikan pahala yang besar kepada mereka yang memerdekakan budak mereka. Bahkan, hukum pidana Islam mengharuskan kepada pelaku tindakan pidana tertentu untuk memerdekakan budak (*tahrîr raqabah*) sebagai bagian dari pembayaran "denda". Banyak di antara budak yang telah dimerdekakan itu menjadi sahabat-sahabat dekat Nabi. Salman al-Farisi dan Bilal bin Rabah--yang dikenal sebagai *muadzdzin ar-Rasul*, adalah dua dari mereka.²⁷ Pembebasan perbudakan dilakukan semata-mata karena prinsip Islam mengenai penghormatan terhadap martabat kemanusiaan.

Salah satu prinsip yang dijunjung tinggi dalam Islam adalah penghormatan terhadap kemanusiaan. Dalam salah satu ayat al-Qur'ân, secara tegas disebutkan bahwa Allah SWT telah menganugerahkan kemuliaan terhadap anak cucu Adam atau manusia.

ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات
وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا (الإسراء، ٧٠)

²⁷ Lihat Abdullahi Ahmed an-Na'im, *Toward an Islamic Reformation Civil Liberties, Human Rights, and International Law*, terjemahan Ahmad Suaeedy & Amiruddin Arrani, (Yogyakarta: LKIS, 1994), hlm. 332.

“Sungguh, Kami benar-benar memuliakan anak-anak Adam (manusia). Kami sediakan bagi mereka sarana dan fasilitas untuk kehidupan mereka di darat dan di laut. Kami beri mereka rizki yang baik-baik, serta Kami utamakan mereka di atas ciptaan Kami yang lain.” (Q.S. *al-Isrâ’*: 70)

Dalam ayat lain disebutkan bahwa misi utama kenabian Nabi Muhammad SAW adalah untuk menebarkan kasih sayang terhadap seluruh alam.

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين (الأنبياء ، ١٠٧)

“Dan tidaklah Kami utus kamu (wahai Muhammad) kecuali untuk (menebarkan) kasih sayang terhadap seluruh alam.” (Q.S. *al-Anbiyâ’* [21]: 107)

Prinsip penghormatan dan kasih sayang ini secara logis kemudian menjadi dasar peletakan pondasi pembahasan hukum Islam dan bangunan etika dalam berelasi antarsesama. Seperti perlunya berbuat baik, memberikan manfaat, saling membantu, pengharaman menipu, pelarangan tindak kekerasan, dan pernyataan perang terhadap segala bentuk kezaliman. Bentuk-bentuk pelanggaran yang ada pada kejahatan trafiking bisa dikategorikan sebagai tindakan kezaliman. Karena dalam perspektif Islam, kezaliman bisa berupa pengambilan hak orang lain, baik yang menyangkut harta benda, jiwa, maupun harga diri seseorang, termasuk perlakuan yang buruk,

seperti kekerasan, penistaan, atau penelantaran.

Ada banyak ayat al-Qur'an dan teks hadits yang bisa dikutip di sini, sebagai dasar perlunya berbuat baik dan nistanya suatu kezaliman.

بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا

هم يحزنون (البقرة، ١١٢)

“Tidak (demikian) bahkan barangsiapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (Q.S. *Al-Baqarah* [2]:112)

ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله

قرب من المحسنين (الأعراف، ٥٦)

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. *al-A'râf* [7]:56)

إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك

لهم عذاب أليم (الشورى، ٤٢)

“Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih”. (Q.S. *asy-Syurâ* [42]:42)

يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرماً فيما بينكم فلا

تظالموا

“Wahai hamba-hamba-Ku, Aku haramkan kezaliaman terhadap diri-Ku,---dan Aku jadikan kezaliman itu juga haram di antara kamu,---maka janganlah kamu saling menzalimi satu sama lain.” (Hadîts Qudsi, Riwayat Imam Muslim)²⁸

كونوا عباد الله إخواناً، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، ولا يحقره.

“Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara satu dengan yang lain, karena seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain, tidak diperkenankan menzalimi, menipu, atau melecehkannya.” (Hadîts Riwayat Imam Muslim).²⁹

Prinsip kemanusiaan ini juga menjadi basis dari relasi sosial dalam kehidupan manusia. Itu sebabnya, seseorang tidak boleh bertindak zalim terhadap yang lain. Sebaliknya, setiap orang harus saling berbuat baik dan membantu satu sama lain. Yang kuat, misalnya, membantu yang lemah. Dalam hubungan buruh dan

²⁸ lihat: *Shahîh Muslim, Kitâb al-Birr wa ash-Shilah wa al-Adab*, Nomor Hadîts: 4674.

²⁹ lihat: *Shahîh Muslim*, Juz IV hal 1986 Nomor Hadîts: 2564.

majikan, misalnya, Nabi menganjurkan agar para majikan segera memberikan upah buruh sebelum keringatnya kering. Para buruh juga memiliki hak, terutama hak untuk diperlakukan secara manusiawi. Dalam hubungan suami dan isteri, al-Qur`ân mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain. Suami adalah pakaian bagi isteri. Begitu juga sebaliknya, isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena kesewenang-wenangan adalah tindakan biadab yang dicela bukan hanya oleh Islam melainkan juga oleh akal sehat.

Landasan etika perlakuan suami kepada isteri, orang tua terhadap anak, dan majikan kepada buruh seharusnya juga dilakukan atas dasar kemanusiaan, yaitu melihat masing-masing sebagai manusia utuh dengan segala hak yang dimilikinya dan bukan sebagai barang atau mesin yang boleh diperlakukan untuk apa saja sesuai kehendak pemiliknya. Yang termasuk ke dalam prinsip dasar Islam terkait dengan relasi kemanusiaan adalah efek-efek yang ditimbulkan dari relasi itu mengenai hak dan kewajiban orang tua-anak, suami-isteri, dan majikan-buruh.

Relasi Orang Tua dan Anak

Hubungan anak dengan orang tua adalah hubungan orang yang melahirkan dengan yang dilahirkan,

hubungan orang yang merawat dengan yang dirawat, hubungan orang yang mendidik dengan yang dididik, dan hubungan yang lebih tua dengan yang lebih muda. Dalam hubungan itu, kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Hak dan kewajiban ibarat dua sisi dari koin mata uang, yakni dua hal yang berbeda tetapi tidak bisa dipisahkan. Di samping mempunyai sejumlah kewajiban, orang tua jua mempunyai hak, misalnya hak untuk dihormati. Begitu juga dengan anak. Ia memiliki hak untuk disayang oleh kedua orang tuanya. Jika orang tua memperoleh penghormatan dari anak, maka anak juga memperoleh kasih sayang dari orang tua.

Salah satu bentuk penghormatan anak terhadap orang tua adalah menaati perintah-perintahnya sejauh tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah. Sementara kedua orang tua sebagai pihak yang lebih tua harus menunjukkan kasih sayangnya kepada anak sebagai pihak yang lebih muda. Dalam konteks ini, Nabi Muhammad SAW bersabda:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:

ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا . (رواه الترمذي)

“Dari Anas bin Malik menuturkan, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Tidak termasuk golongan umatku, mereka yang (tua) tidak menyayangi yang muda, dan mereka yang (muda) tidak menghormati yang tua.”

(Hadīts Riwayat Imam al-Turmudzi)³⁰

Jadi, kewajiban orang tua adalah menyayangi anaknya, sementara haknya adalah memperoleh penghormatan dari anaknya. Sebaliknya, kewajiban anak adalah menghormati orang tuanya, dan haknya adalah memperoleh kasih-sayang dari orang tuanya. Seorang anak diwajibkan menghormati orang tua jika ia memperoleh kasih-sayang dari orang tuanya. Orang tua diwajibkan menyayangi anak jika ia memperoleh penghormatan dari anaknya. Hak dan kewajiban ini bersifat timbal balik, resiprokal. Oleh karenanya, kedua belah pihak mestinya tidak saling menunggu, malah harus proaktif melaksanakan kewajiban agar memperoleh hak. Hak akan diperoleh jika kewajiban telah dilaksanakan.

Semangat hadīts di atas adalah mendahulukan pelaksanaan kewajiban ketimbang perolehan hak. Orang tua memang seharusnya menyayangi anaknya dengan segala perilaku, pemberian, termasuk dalam memerintahkan anaknya. Suatu perintah harus dilandasi dengan kasih sayang, bukan amarah, kebencian, sehingga cenderung bersifat eksploitatif. Begitu juga kepada anak, seharusnya ia menghormati dan memuliakan orang tuanya dengan ketulus-ikhlasan, bukan keterpaksaan.

Beginilah, cara al-Qur`ân dan al-Hadīts menjelaskan kewajiban anak terhadap orang tua. Mereka harus menghormati, berbuat baik, menaati,

³⁰ al-Turmudzi, *Sunan at-Turmudzi, Kitáb al-Birri wa al-Shilah 'an Rasûlillâh, Ma Já'a fi Rahmat ash-Shibyân*, Nomor Hadist: 1842.

dan bertutur kata yang sopan dan santun. Allah berfirman di dalam al-Qur`ân Surat *al-Isrâ'* Ayat 23:

وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر

أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما

(الإسراء، ٢٣)

“Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.” (Q.S. *al-Isrâ'* [17]: 23)

Kedua orang tua, terutama ibu, telah mengawali kewajibannya dengan memberikan kasih sayang kepada anak sejak ia masih bayi, bahkan masih dalam kandungan. Ibunya hamil dengan penuh kesusahan, melahirkan, menyusui, merawat, mendidik, dan menafkahnya hingga anak menjadi dewasa. Semua itu merupakan bentuk kasih sayang yang telah dilakukan kedua orang tua kepada anaknya.³¹ Dalam konteks timbal balik, bagi anak tidak bisa lain kecuali berkewajiban menghormati dan memuliakan orang

³¹ Lihat Q.S. *Luqmân* [31]: 14 dan Q.S. *al-Aḥqâf* [46]: 15.

tuanya itu. Pertanyaannya adalah bagaimana bentuk penghormatan terhadap orang tua? Bagaimana mendefinisikan ketaatan itu? Jelas sekali bahwa penghormatan kepada orang tua banyak sekali, di antaranya adalah berbuat baik kepada mereka, mendoakan dan memenuhi keinginan mereka, dan menaati perintah-perintahnya. Penghormatan ini sekali lagi merupakan perimbangan dari pengorbanan orang tua terhadap anaknya. Karena demikian tingginya pengorbanan itu, Islam menetapkan bahwa durhaka terhadap kedua orang tua termasuk salah satu dosa besar. Dalam suatu hadîts disebutkan:

عن أنس رضي الله عنه، سئل النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر،
قال: الإشرak بالله و عقوق الوالدين، و قتل النفس وشهادة الزور. (رواه
الترمذي)

“Rasulullah SAW suatu saat ditanya mengenai dosa-dosa besar. Rasul SAW menjawab: “Menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, membunuh jiwa, dan memberikan kesaksian palsu.” (Hadîts Riwayat Imam al-Turmudzi)³²

Dalam hadîts lain, Nabi menyatakan bahwa durhaka kepada kedua orang tua itu haram, dan bisa mengakibatkan seseorang terjatuh ke dalam *sû' al-khâtimah* (meninggal dalam keadaan tidak baik). Ini menunjukkan bahwa menaati orang tua adalah

³² at-Turmudzi, *Sunan al-Turmudzi, Kitâb Buyû' 'ar Rasullillâh*, Nomor Hadîst: 1128.

wajib. Namun, ketaatan itu tidaklah mutlak. Ketaatan terhadap orang tua perlu dilakukan selama orang tua tidak menyuruh anaknya kepada kemaksiatan, kezaliman, dan sebagainya. Artinya, anak tidak perlu menaati orang tuanya sekiranya ketaatan itu menyebabkan anak terjatuh pada tindakan melanggar hukum atau membahayakan dirinya. Nabi Muhammad SAW bersabda:

عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. (رواه أبو داود)

Dari Abi Abdurrahman as-Sulami, dan Ali RA, bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Tidak berlaku ketaatan untuk hal-hal kemaksiatan kepada Allah, ketaatan hanya untuk hal-hal yang baik." (Hadīts Riwayat Imam Abû Dâwûd)³³

Persyaratan lain perintah orang tua harus ditaati adalah jika perintah itu tidak untuk menyengsarakan atau mencederai hak-hak kemanusiaan anak. Jika si anak merasa disengsarakan dengan perintah tersebut, maka ia berhak untuk menolak. Misalnya, dalam kasus pernikahan yang menyebabkan perselisihan antara anak dan orang tua. Anak menyatakan bahwa laki-laki itulah yang terbaik buat dirinya, sementara orang tua menyatakan sebaliknya. Orang tua berusaha

³³ Abû Dâwûd, *Sunan Abû Dâwûd, Kitâb: al-Jihâd, Bâb: ath-Thâ'ah*, Nomor Hadist: 2256.

membatalkan pernikahan anaknya sekalipun yang bersangkutan sudah merasa cocok dengan laki-laki pilihannya itu. Memperhatikan kasus ini, menarik memperhatikan hadīts yang diriwayatkan 'Aisyah, dinyatakan bahwa jika orang tua dan anak berselisih pendapat mengenai pernikahan, maka wali hakim yang harus melerai dan memutuskan. Ini berarti orang tua pada dasarnya tidak memiliki hak untuk memaksa. Sekalipun orang tua terus memaksa, anak tidak diwajibkan untuk mengikuti kemauan orang tua.

Dalam hadist lain yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Malik, Imam Abu Dawud, dan Imam an-Nasa'i disebutkan bahwa ketika seorang perempuan yang bernama Khansa binti Khidam dipaksa kawin oleh orang tuanya, Nabi SAW mengembalikan keputusan itu kepada si anak: mau diteruskan atau dibatalkan. Nabi SAW tidak mengembalikan keputusan akhir kepada orang tua, tetapi kepada anak.³⁴ Hadīts ini menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk memilih dan menolak calon pendamping hidupnya. Artinya, anak memiliki otonomi untuk menentukan siapa calon pendamping hidup yang terbaik buat dirinya.

Jika benar orang tua mencurahkan kasih sayangnya, maka ia tidak mungkin memaksa anaknya untuk melakukan sesuatu, apalagi hal itu bertentangan dengan kemaslahatan dirinya. Begitu juga sebaliknya, si anak tidak akan mudah menentang orang tua, jika ia benar-benar ingin memberikan penghormatan kepada

³⁴ az-Zayla'ī, *Nashb ar-Rāyah Takhrīj Ahādīts al-Hidāyah*, Juz III, hlm. 237.

kedua orang tuanya. Kasih sayang dan penghormatan harus dilakukan secara timbal balik. Mungkin, anak durhaka tidak akan pernah ada, jika anak sejak kecil selalu hidup dalam kasih sayang. Orang tua durhaka juga tidak akan pernah ada, jika sejak masa kecilnya selalu memperoleh kasih sayang, dan selalu memperoleh penghormatan dan kemuliaan dari anak-anaknya. Keluarga yang penuh dengan kasih sayang dan penghormatan satu sama lain adalah keluarga bahagia yang digambarkan al-Qur'ân dalam Surat *ar-Rûm*, yakni keluarga yang *sakînah, mawaddah, dan rahmah*.

Dalam kasus tertentu, perintah atau kemauan orang tua tidak perlu ditaati, bahkan bisa dilaporkan ke polisi, jika perintahnya itu menjerumuskan si anak pada ketidakadilan. Lebih-lebih lagi, jika orang tua melakukan pemaksaan terhadap anak yang nyata-nyata mencederai kemanusiaan si anak, seperti menjual anak kepada pihak lain untuk dipekerjakan secara tidak manusiawi, dipekerjakan pada daerah rawan dan berbahaya, atau dijadikan pelacur.

Kita bisa memahami bahwa orang tua melakukan tindakan keji dan anti-kemanusiaan terhadap anaknya ini tentu tidak berarti tanpa sebab. Sebab yang dominan biasanya adalah keterjepitan kondisi perekonomian keluarga, keterjeratan hutang, dan lain-lain, termasuk cara instan untuk memperoleh kekayaan dengan cara yang mudah. Jika ini yang terjadi, maka menjadi kewajiban pemerintah untuk memberdayakan masyarakat miskin dan meningkatkan taraf hidup

mereka. Salah satunya adalah dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan memperbaiki pendidikan masyarakat (malah seharusnya pemerintah membebaskan biaya pendidikan dasar dan menengah bagi seluruh warga, terutama yang miskin). Kondisi kemiskinan terjadi, di antaranya, karena rendahnya tingkat pendidikan mereka.

Relasi Suami dan Isteri

Telah umum diketahui bahwa salah satu tujuan dari pernikahan adalah terciptanya tata kehidupan keluarga yang bahagia atau yang lazim disebut keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Keluarga *sakinah* hanya bisa terbentuk apabila setiap anggota keluarga berupaya untuk saling menghormati, menyayangi, dan saling mencintai. Itulah fondasi dasar sebuah keluarga. Allah SWT berfirman di dalam al-Qur`ân Surat *ar-Rûm* Ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون (الرؤم، ٢١)

“Dan dari tanda-tanda (keagungan)-Nya, Dia menciptakan untuk kamu pasangan kamu, dari jenis yang sama dengan kamu, agar kamu bisa memperoleh ketentraman di sisinya, dan Dia menjadikan di antara kamu (pasangan-pasangan) rasa saling cinta dan sayang. Sesungguhnya pada (semua) hal itu, ada tanda-tanda (keagungan Tuhan) bagi orang-orang

yang berfikir." (Q.S. *ar-Rûm* [30]:21)

Tujuan pernikahan yang demikian ini hanya mungkin terwujud apabila relasi yang terbangun dalam kehidupan suami-isteri adalah relasi yang adil, yakni hubungan yang setara, tidak totaliter dan hegemonik, masing-masing memiliki akses untuk mengontrol, serta dibangun pada sikap saling percaya, saling pengertian, saling mengingatkan, dan saling memberi. Model relasi seperti inilah yang memungkinkan sebuah pasangan suami-isteri bisa mencapai tujuan-tujuan mulia dari pernikahan.

Untuk sampai pada tujuan ini, al-Qur`ân menggariskan beberapa prinsip dasar relasi suami dan isteri. Di antaranya adalah ikatan pasangan (*zawâj*) yang setara. Hubungan suami dan isteri ibarat sepasang sayap dari seekor burung. Jika sayap yang satu berhenti mengepak, maka terjatuhlah si burung itu. Begitu juga dengan suami dan isteri. Al-Qur`ân sendiri mengibaratkan hubungan suami dan isteri laksana pakaian (*libâs*). Yang satu adalah pakaian bagi yang lain. Sebagaimana diketahui, pakaian selain berfungsi memberikan perlindungan dari hal-hal yang tidak dikehendaki, juga memberikan keindahan, kehangatan, dan menutupi kerahasiaan dan kekurangan.

Pada ayat yang lain ditegaskan bahwa akad perkawinan adalah suatu perjanjian yang kokoh (*mîtsâqan ghalîzhan*). Sebagai perjanjian yang kokoh, maka siapapun tidak boleh mengingkari dan

mengkhianati terlepasnya ikatan tersebut. Dalam kaitan ini, al-Qur`ân menegaskan agar suami dan isteri benar-benar memperlakukan pasangannya dengan baik (*mu'âsyarah bi al-ma'rûf*), penuh cinta kasih, mengupayakan kerelaan (*tarâdhin*), dan mengembangkan tradisi dialog atau musyawarah dalam mengelola dan menyelesaikan segala masalah dalam rumah tangga.

Relasi suami dan isteri yang demikian itu digambarkan oleh Allah SWT melalui ayat-ayat berikut ini:

أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن
(البقرة ، ١٨٧)

“Dihalalkan bagi kamu sekalian pada malam hari (bulan) puasa berhubungan intim dengan isteri-isteri kamu. Mereka adalah pakaian bagi kamu sekalian, dan kamu juga adalah pakaian bagi mereka.” (Q.S. *al-Baqarah* [2]: 187)

وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا
(النساء ، ٢١)

“Bagaimana kamu (tega) mengambilnya (harta isteri dari mahar), padahal di antara kamu sudah berhubungan intim, dan mereka (isteri-isteri) telah menerimanya (mahar) dari kamu sekalian melalui

perjanjian (pernikahan) yang kokoh.” (Q.S. *an-Nisâ'* [4]: 21)

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون (البقرة، ٢٣٢)

“Dan apabila kamu semua menceraikan isteri-isteri kamu, maka janganlah kamu halangi mereka untuk menikahi (orang-orang yang akan menjadi) suami-suami mereka, apabila di antara mereka ada kerelaan dengan (komitmen untuk) kebaikan. Yang demikian itu adalah nasehat bagi orang dari kamu sekalian, yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih murni bagi kamu dan lebih suci. Dan Allah Maha Mengetahui, sedangkan kamu sekalian tidak mengetahui.” (Q.S. *al-Baqarah* [2]: 232)

يأيتها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبن ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف (النساء، ١٩)

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mewarisi (dengan menikahi) perempuan dengan cara paksa. Dan janganlah kamu halangi mereka (untuk menikah dengan yang lain), dengan tujuan agar kamu bisa membawa pergi sebagian dari (mahar atau nafakah) yang kamu berikan kepada mereka, kecuali

jika mereka melakukan kekejian yang jelas. Dan saling bergaulah dengan mereka dengan kebaikan..." (Q.S. *an-Nisâ'* [4]: 19)

...فإن أرادا فصلا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما...

(البقرة، ٢٣٣)

"..... Maka apabila mereka (ayah dan ibu, atau suami dan isteri) menghendaki (untuk) menyapih (anak mereka), dengan kerelaan mereka kedua-duanya, dan atas dasar musyawarah, maka tidak ada dosa bagi mereka berdua (melakukan hal itu)....." (Q.S. *al-Baqarah* [2]: 233)

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم

مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون (الروم، ٢١)

"Dan dari tanda-tanda (keagungan)-Nya, Dia menciptakan untuk kamu pasangan kamu dari jenis yang sama dengan kamu, agar kamu bisa memperoleh ketenteraman di sisinya, dan Dia menjadikan di antara kamu (pasangan-pasangan) rasa saling cinta dan sayang. Sesungguhnya pada (semua) hal itu, ada tanda-tanda (keagungan Tuhan) bagi orang-orang yang berfikir." (Q.S. *ar-Rûm* [30]:21)

Ayat-ayat ini sesungguhnya menegaskan bahwa perkawinan yang dikehendaki al-Qur'ân adalah perkawinan yang kokoh, yang memenuhi kebutuhan

pasangan masing-masing, saling melengkapi, saling berbagi, dan saling memperlakukan dengan baik, demi terciptanya kasih sayang, ketenteraman, dan kebahagiaan, baik antara suami dan isteri, maupun antara suami-isteri dengan anak-anak dan anggota keluarga yang lain.

Jika relasi yang adil ini terbangun dalam kehidupan rumah tangga, maka kekerasan dalam rumah tangga akan dapat dihindari. Karena kekerasan, baik dalam bentuk fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi pada dasarnya adalah cermin ketidakrukunan keluarga akibat relasi yang timpang, relasi yang tidak adil, di antara mereka, dan itu dilarang oleh ajaran Islam.

Ketika perempuan terus-menerus mengalami diskriminasi dan kezaliman, Islam datang untuk menolong dan mengangkat posisi mereka. Islam menyeru tak seorangpun boleh memperlakukan secara tidak adil terhadap perempuan. Hanya orang yang lalim saja yang memperlakukan perempuan secara tidak adil. Setiap orang mempunyai hak untuk bebas dari ancaman, pemaksaan, dan kekerasan. Dengan perkataan lain, setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh rasa aman, baik secara fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi. Oleh karena itu, meskipun bekerja, tapi jika dilakukan dengan cara paksa, maka hal itu dilarang dalam Islam.

Pertanyaan muncul: apakah seorang suami diperbolehkan melakukan kekerasan (misalnya membentak dan memukul) isterinya dengan alasan

Upaya **PENYELAMATAN** negara seharusnya memberikan fokus utama pada penguatan posisi kelompok-kelompok **RENTAN TRAFIKING**, dengan mengeluarkan instrumen hukum yang tegas, jelas, dan memihak, agar mereka terlindungi dari praktik pemaksaan dan penyalahgunaan wewenang para aparat terhadap **POSISI RENTAN** mereka.

untuk mendidik? Memang, banyak orang berkata bahwa seorang suami boleh (memiliki hak) untuk memukul isteri untuk kepentingan mendidik. Pandangan ini konon disandarkan pada sejumlah ayat dalam al-Qur`ân dan al-Hadîts. Dalam konteks ayat pemukulan suami terhadap isteri, Syaikh Muhammad Thahir Ibn 'Asyur menyatakan bahwa wewenang "memukul istri" diberikan kepada suami demi kebaikan kehidupan rumah tangga. Ketika pemukulan tidak lagi bisa efektif untuk memulihkan kehidupan rumah tangga yang baik, maka wewenang itu bisa dicabut. Bahkan, pemerintah bisa melarang tindakan pemukulan itu dan menghukum mereka yang tetap menggunakan pemukulan sebagai media pemulihan hubungan suami-isteri. Ada banyak cara yang lebih manusiawi untuk memulihkan hubungan suami-isteri, yang tidak menistakan perempuan.³⁵

Ibn 'Arabi, seorang ulama besar dari Mazhab Maliki, menyitir pendapat seorang tabi'in, 'Atha' (w. 126 H / 744 M), bahwa seorang suami dilarang memukul isterinya.

هذا من فقه عطاء، فإنه من فهمه بالشريعة ووقفه على مظان الاجتهاد
علم أن الأمر بالضرب ها هنا أمر بإباحة، ووقف على الكراهية من طريق
أخرى في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زمعة: إني
لأكره للرجل يضرب امرأته عند غضبه ولعله أن يضاجعه من يومه.

³⁵ Lihat: Ismail al-Hasani, *Nazhariyat al-Maqâshid 'ind Muḥammad Thâhir bin 'Asyûr*, hlm. 207-210.

“Ini pandangan fiqh Imam ‘Atha’ (W. 126 H/744 M), dengan pemahamannya yang dalam terhadap syari’ah dan ketekunannya menggeluti soal-soal ijtihad, dia meyakini bahwa perintah memukul pada ayat ini adalah menunjukan kebolehan saja. Tetapi dia sendiri memilih menyatakan (bahwa memukul itu hukumnya) makruh, dengan argumentasi lain. Yaitu hadits Nabi Saw yang diriwayatkan Abdullah bin Zam’ah, bahwa Nabi Saw bersabda: “Sesungguhnya aku tidak senang (benci) terhadap lelaki yang memukul istrinya ketika dia marah, padahal bisa saja setelah itu menggaulinya pada hari yang sama”.³⁶

أن الضرب الذي منشأه العصيان والكراهية والذي دلالة العرفية مسلما بها عند العرب، لا يصح الاستدلال به على جواز ضرب الرجل زوجته، لأن هذا التشريع روعي فيه عادة المجتمع العربي آنذاك، كما روعي فيه تفاوت الناس كذلك

“Sebenarnya sumber pemukulan terhadap isteri adalah kemaksiatan dan kebencian, dan hal semacam ini merupakan tradisi yang berlaku di kalangan bangsa Arab. Oleh karenanya, tidak benar menjadikan tradisi seperti ini sebagai *dalil* (dasar) bagi kebolehan seorang suami memukul istrinya. Karena peraturan seperti ini memperhatikan (mempertimbangkan) tradisi masyarakat Arab ketika itu, sebagaimana memperhatikan pula perbedaan tradisi bangsa lainnya.”³⁷

³⁶ Ibn ‘Arabi, *Ahkām al-Qur’ān*, Juz 1, hlm. 420

³⁷ Ibnu ‘Asyūr, *Maqāshid al-Syarī’ah*, hlm. 207.

قال ابن عاشور: يجوز لولاة الأمور إذا علموا أن الأزواج لا يحسنون وضع العقوبات الشرعية مواضعها، ولا الوقوف عند حدودها، أن يضربوا عليهم استعمال هذه العقوبة، ويعلنوا لهم أن من ضرب امرأته عوقب كيلا يتفاقم الإضرار بين الأزواج لاسيما عند ضعف الوازع

"Ibnu 'Asyur berkata: "Jika para penguasa [pemerintah] menjumpai para suami tidak lagi bisa menempatkan hukuman syari'ah secara benar dan pada tempatnya, dan tidak bisa berhenti pada batasan-batasannya yang telah ditentukan, maka pemerintah boleh mencabut hak penghukuman dari tangan mereka. Dan pemerintah juga memberitahukan pada para suami itu, bahwa orang yang memukul isterinya, justru akan diberi sanksi. Agar kekerasan antara suami dan istri tidak menjadi semakin besar, apalagi ketika 'spirit keimanan' sudah melemah."³⁸

Paparan di atas kiranya cukup tegas bahwa memukul isteri itu merupakan bagian dari tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Setelah Islam datang, tradisi buruk itu sedikit demi sedikit terus dikikis. Dalam pandangan Islam, pemukulan bukanlah solusi tepat bagi pendidikan, apalagi pendidikan bagi orang dewasa, seperti isteri. Oleh karena itu, wajar apabila Nabi SAW dalam banyak kesempatan sering menyindir orang-orang yang memukul isteri-isteri mereka.

³⁸ Lihat: Ismail al-Hasani, *Nazhariyat al-Maqāshid 'ind Muhammad Thāhir bin 'Asyūr*, hlm. 210.

Dalam riwayat Bahz bin Hakim bin Mu'awiyah, bahwa kakeknya bertanya kepada Nabi SAW:

يا رسول الله، ما حق نساتنا، وما تأتي منها وما نذر؟ قال: أنت حرثك
أني شئت، وأطعمها إذا طعمت، وأكسها إذا أكتسيت، ولا تقبج الوجه
ولا تضرب. (رواه أبو داود)

“Wahai Rasulullah, apa hak isteri kita, dan apa yang boleh kita lakukan denganya dan apa yang tidak boleh dilakukan? Nabi menjawab: “Kamu berhak menggauli isterimu bagaimanapun cara yang kamu suka, kamu harus memberi makan dari yang kamu makan, memberinya pakaian seperti yang kamu pakai, jangan mencemooh muka istri dan jangan memukulnya.” (Hadits Riwayat Imam Abú Dâwūd)³⁹

Riwayat lain, dalam hadīts Bukhari, Muslim, dan at-Turmudzi, dari ‘Abdullah bin Zam’ah, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عن عبد الله بن زمرة رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه
وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، ثم يجامعها في آخر اليوم. (رواه
البخاري)

“Janganlah sekali-kali seseorang di antara kamu memukul isterinya, layaknya seorang hamba saja,

³⁹ Ibn al-Atsîr, Juz VII, hlm. 329, Nomor Hadīts: 4717.

padahal di penghujung hari, ia mungkin akan menggaulinya.” (Hadîts Riwayat Imam Bukhari)⁴⁰

Ini peringatan yang tegas dari Nabi SAW agar suami tidak memukul isterinya. Tidak sekadar berbicara, Nabi SAW memiliki komitmen untuk melaksanakan pandangannya itu. Selama hidup berumah tangga, Nabi tidak pernah sekalipun memukul isteri-isterinya. Padahal, perbedaan di antara Nabi dan isteri-isterinya kerap terjadi dan beberapa di antaranya menimbulkan ketegangan hubungan suami-isteri. Namun, Nabi tak sekalipun menempuh cara kekerasan, baik kekerasan fisik, perkataan, psikis, seksual, maupun ekonomi. Seperti yang diceritakan ‘Aisyah ra, dalam suatu hadîts yang diriwayatkan Imam Muslim dan Imam Abû Dâwûd:

عن عائشة رضي الله عنها، قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما ولا امرأة قط (رواه أبو داود)

“Bahwa Rasulullah tak pernah memukul pembantu dan tidak juga perempuan.” (Hadîst Riwayat Abû Dâwûd)⁴¹

Tidak ada seorang pun yang diberi hak untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan sama sekali tidak sesuai dengan perilaku, nasehat, dan peringatan Nabi SAW. Pemukulan atau segala

⁴⁰ *Shâhîh al-Bukhârî, Kitâb al-Nikâh, Mâ Yakrahu li dharr an-Nisâ*, Nomor Hadîts: 4805.

⁴¹ *Sunan Abû Dâwûd, Kitâb al-Adâb, Fi al-Tajâwuz li al-Amri*, Nomor Hadîts: 4154.

bentuk perilaku kekerasan lain adalah bertentangan dengan prinsip pergaulan yang baik (*mu'âsyarah bi al-ma'rûf*), tidak sesuai dengan anjuran penghormatan terhadap perempuan (*mâ akramahunna illa karîm*), dan pelanggaran terhadap wasiat Nabi SAW untuk berbuat baik terhadap perempuan (*istawshû bin nisâ'i khairan*). Lebih dahsyat lagi, mereka yang memukul isterinya, dijuluki oleh Nabi SAW sebagai orang-orang yang jahat dan busuk (*laysa ulâ'ika bi khiyârikum*). Memukul isteri, apapun alasannya, adalah bertentangan dengan anjuran, harapan, dan perilaku sehari-hari Nabi SAW terhadap para isterinya.

Nabi SAW sendiri bersedia bersabar ketika menghadapi berbagai perbedaan dan perlakuan dari isterinya. Bahkan, Nabi memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengekspresikan keinginan mereka, memberikan masukan, dan menentukan pilihan yang sesuai dengan harapan mereka. Tanpa ada kata-kata penghinaan, pelecehan, menghardik, apalagi ucapan-ucapan keji dan kotor, Nabi menghadapi mereka dengan kesabarannya.

Mungkin beberapa orang dari umat Islam kecewa melihat perilaku 'Aisyah atau Hafshah yang pernah menggugat Nabi, memalukan, bahkan memboikot untuk tidak berhubungan intim selama dua bulan. Di antara umat Islam ada yang menghukumi 'Aisyah ra telah *kâfir*, atau *fâsiq*, atau—paling tidak—dianggap perempuan yang emosional, penuh rasa cemburu, sombong, dan—karena umurnya yang masih muda—kurang pertimbangan yang matang. Sebagian

yang lain memahami bahwa itu adalah *ijtihad* 'Aisyah ra, yang jika benar memperoleh dua pahala, tetapi jika salah akan memperoleh satu pahala. Lebih dari itu, ada yang berpendapat bahwa keberanian 'Aisyah terhadap Nabi adalah cermin dari keberhasilan Nabi mengangkat harkat dan mendidik kemandirian perempuan.

Perempuan, seperti dikatakan Umar bin Khattab, pada masa itu tidak memiliki tempat sama sekali. Mereka tidak pernah diperhitungkan, tidak pernah diajak bicara, dan walaupun berbicara tidak akan diterima. Umar sendiri, sebagaimana pengakuannya, masih tidak sukam melihat isterinya membantah apa yang dikatakannya. Nabi malah menanamkan kesadaran revolusioner untuk membuat perempuan menjadi manusia mandiri, yang dihargai, dan dihormati kemanusiaannya. Nabi lebih memilih menegosiasikan kesepakatan keluarga dengan isteri-isteri mereka, dan memberikan hak sepenuhnya untuk memberikan pilihan terhadap apa yang mereka inginkan. Nabi menerima untuk digugat, dipermalukan, bahkan diboikot, sebagai proses pendidikan kemandirian perempuan untuk menentukan pilihan mereka.

Dalam proses ini, Nabi tidak pernah menggunakan media kekerasan, baik kata-kata penghinaan, ucapan kotor, maupun pemukulan. Nabi malah terkadang membiarkan mereka yang melakukan "pemukulan", beberapa sahabat juga melakukan, atau para ulama sendiri memperkenankan dengan batasan-batasan tertentu. Ini semua harus dipahami

sebagai proses pelarangan yang bertahap, yang tidak bisa serta merta dilarang secara mutlak karena kondisi sosial yang belum memungkinkan.

Secara prinsip, kekerasan dan pelecehan tidak akan pernah diperkenankan dalam Islam. "Pemukulan" hanya bisa diperkenankan ketika nyata memberikan dampak positif pada proses pendidikan (*li ishlâh baynahumâ*). Ketika tidak memberikan dampak positif, maka pemukulan kembali pada hukum semula, yakni *harâm*. Nabi sendiri tidak menganjurkan dan tidak pernah melakukannya sepanjang hidupnya. Orang-orang yang menjadikan Nabi SAW sebagai teladan (*uswah hasanah*) semestinya tidak pernah berpikir untuk memukul perempuan seperti yang tidak pernah Nabi lakukan, tidak membiarkan siapapun untuk memukul perempuan seperti yang tidak pernah Nabi biarkan, apalagi menganjurkan pemukulan dengan alasan dalil agama. Nabi tegas memandang mereka yang memukul perempuan sebagai orang yang tidak bermoral.

Relasi Buruh dan Majikan

Ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad menganjurkan setiap orang untuk bekerja. Nabi tidak pernah menentukan jenis pekerjaan yang harus dilakukan, bisa pekerjaan wiraswasta, jasa, buruh, guru, pedagang, petani, profesional, dan lain-lain. Islam mengutuk orang-orang yang berpangku tangan karena malas, membiarkan keluarganya terlantar,

kelaparan, dan anak-anaknya tidak dididik secara baik. Bekerja dalam Islam bernilai ibadah jika dilakukan dengan niat yang baik, misalnya untuk mencari nafkah keluarga, membekali diri dan keluarga agar terhindar dari kebodohan, dan lain-lain. Anjuran untuk berusaha dan bekerja banyak sekali ditemukan dalam berbagai ayat al-Qur'an dan Hadīts Nabi. Dalam suatu ayat al-Qur'an, malah anjuran untuk bekerja itu disebutkan langsung setelah menunaikan shalat jum'at:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ
وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَاتَشَرُوا
فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (الجمعة،
٩-١٠)

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikumandangkan panggilan untuk sembahyang pada hari Jum'at, maka bergegaslah (hadir) untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah aktivitas jual beli. Demikian itu adalah lebih baik bagi kamu, jika kamu mengetahui. Apabila telah menunaikan sembahyang, maka bergegaslah menyebarkan (penjuru) bumi, carilah rizki Allah dan ingatlah Allah sesering mungkin. Agar kamu menjadi orang-orang yang sukses.” (Q.S. *al-Jum'ah* [62]: 9-10)

Dalam ayat ini, mencari penghidupan (*ma'isyah*) diperintahkan langsung oleh Allah bersamaan dengan

perintah melaksanakan shalat. Ayat ini bahkan menganjurkan seseorang untuk bertebaran ke berbagai penjuru bumi untuk mencari rizki Allah SWT. Dengan cara ini, seseorang akan dimudahkan jalan rezekinya ketimbang hanya berdiam diri di kampung. Anjuran ini bisa kita temukan juga dalam Ayat 14 dari Surat *al-Mulk*. Juga, mudah kita temukan ayat-ayat yang memberikan apresiasi terhadap segala usaha untuk mencari penghidupan di dalam al-Qur'ân. Allah SWT berfirman:

هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه
النشور (الملك، ١٥)

“Dia-lah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya.” (Q.S. *al-Mulk*:15)

الذي جعل لكم الأرض مهذاً وسلك لكم فيها سبلاً وأنزل من السماء ماء
فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتى، كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك
لآيات لأولي النهى (طه، ٥٣-٥٤)

“(Dia) yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Makanlah dan gembalakanlah binatang-binatangmu.

Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal." (Q.S. *Thâhâ* [20]: 53-54)

ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش (الأعراف، ١٠)

"Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber) penghidupan." (Q.S. *al-A'raf*: 10)

Dalam beberapa hadîts, Nabi Muhammad juga menganjurkan setiap orang agar bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Nabi Dawud adalah termasuk orang yang dipuji Nabi Muhammad, karena ia senang bekerja keras dan tidak menggantungkan kepada orang lain. Seseorang semestinya tidak boleh menjadi beban orang lain, misalnya dengan cara meminta-minta. Nabi SAW bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل الناس، فيعطيه
أو يمنعه. (رواه البخاري)

"Dari Abu Hurairah ra berkata: bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Seseorang yang menggunakan seutas tali, mencari kayu bakar, dan mengikatkan ke punggungnya, (lalu menjualnya ke pasar) adalah

lebih baik baginya daripada harus meminta-minta kepada orang lain, yang kadang diberi dan terkadang ditolak.” (Hadīts Riwayat Imam Bukhâri).⁴²

عن المقدم رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده (رواه البخاري)

“Dari Miqdam ra bahwa Rasulullah bersabda: “Tidak ada makanan yang dikonsumsi oleh seseorang, yang lebih baik dari hasil jerih pekerjaan tangannya sendiri, sesungguhnya Nabi Dawud as selalu memakan dari hasil pekerjaan tangannya sendiri.” (Hadīts Riwayat Imam Bukhâri)⁴³

Imam al-Ghazali (w.505 H/1111 M) menjelaskan keutamaan kerja untuk penghidupan (*al-kasb*) dengan mendasarkan pada lima ayat al-Qur’an: Surat *an-Nabâ’* Ayat 11, Surat *al-A’râf* Ayat 10, Surat *al-Baqarah* Ayat 198, Surat *al-Muzammil* Ayat 20, dan Surat *al-Jumu’ah* Ayat 10. Imam al-Ghazali juga mendasarkan pada beberapa *hadīts* dan beberapa pernyataan para sahabat dan ulama. Di antara teks *hadīts* yang dikutip adalah kisah mengenai sekumpulan sahabat yang sedang bercengkerama bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba ada seorang pemuda yang gagah, kuat, dan perkasa

⁴² Lihat: *Shahîh Bukhâri*, Juz II, hal 730, No. *Hadīts* 1968

⁴³ Lihat: *Shahîh Bukhâri, Kitâb al-Buyû’, Kasb al-Rajulî wa ‘Amalihî bi Yadihî*, Nomor *Hadīts*: 1930.

lewat di hadapan mereka. Mereka berkata, “Aduh, kalau kekuatannya digunakan untuk (berperang) di jalan Allah.” Nabi SAW kemudian bersabda, “Jangan bilang begitu, jika dia keluar bekerja agar tidak meminta-minta, maka dia berada di jalan Allah, jika dia keluar untuk membantu kedua orang tuanya yang sudah renta, atau bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarganya yang papa, maka ia berada di jalan Allah, tetapi jika dia keluar bekerja untuk sebuah kesombongan atau akumulasi kekayaan, maka ia berada di jalan setan.”⁴⁴

Abu Dzar al-Ghiffâri bertanya kepada Nabi SAW: “Jika ada seseorang yang tidak bisa berjihad, apa yang harus dilakukan?” Nabi SAW menjawab:

... قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق... (رواه أحمد)

“Menolong orang yang sedang bekerja memproduksi sesuatu, atau kamu memproduksi untuk mereka yang tidak bisa memproduksi.” (Hadīts Riwayat Imam Ahmad)⁴⁵

Umar bin al-Khattab, diriwayatkan, pernah berkata: “Jika aku kagum pada seseorang, aku akan bertanya: “Apakah dia punya pekerjaan?” Jika dijawab tidak punya, maka aku tidak lagi kagum kepadanya.”⁴⁶ Seperti dikisahkan banyak pihak, di antaranya Imam al-Ghazâli, bahwa ketika Umar bin al-Khattab melihat

⁴⁴ Al-Ghazali, *Ihyâ' 'Ulûm ad-Dîn*, juz II, (Cairo: Dar al-Hadîts, 1994), hlm. 97.

⁴⁵ *Musnad Ahmad*, Nomor Hadîts: 20368.

⁴⁶ al-Munâwi, *Faydh al-Qadîr bi Syarh al-Jâmi' ash-Shaghîr*, dalam *Kitab: al-Jâmi' ash-Shaghîr li al-Imâm as-Suyûthî*, juz II, (Dar al-Ilm. 1386 H), hlm. 290.

seseorang berdoa meminta rizki dalam masjid dalam waktu yang cukup lama, ia kemudian mendekatinya dan berkata: "Kamu tahu, bahwa Yang di Atas tidak akan menurunkan hujan emas atau perak kepada kamu, pergilah bekerja jika ingin memperoleh rizki."⁴⁷

Ucapan-ucapan dan kisah-kisah seperti ini meneguhkan suatu hal, bahwa Islam memberikan penghargaan yang cukup tinggi terhadap mereka yang bekerja mencari nafkah. Dalam pandangan Islam, mendapatkan pekerjaan itu adalah hak setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan. Meski dalam banyak ayat al-Qur'ân dan al-Hadîst anjuran bekerja hanya ditujukan kepada laki-laki, tetapi tidak mungkin suatu anjuran baik hanya diperuntukkan laki-laki. Jika tidak ada penegasan yang khusus, maka anjuran itu diperuntukkan laki-laki dan perempuan sekaligus. Karena bekerja mencari penghidupan itu bagian dari amal saleh, sebagaimana ditegaskan al-Qur'an, maka tak dibedakan antara laki-laki dan perempuan untuk bekerja. Allah SWT berfirman:

من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم
أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون (النحل، ٩٧)

"Barang siapa yang beramal salih (melakukan kerja-kerja positif), dari laki-laki atau perempuan, dan dia adalah orang beriman, maka Kami akan

⁴⁷ Al-Ghazali, *Ihyâ' 'Ulûm ad-Dîn*, juz II, (Cairo: Dar al-Hadits, 1994).

menganugerahkan kehidupan yang baik, dan akan Kami balas mereka dengan pahala yang lebih baik dari amal yang mereka lakukan." (Q.S. *an-Nahl*: 97).

Ayat ini, sebagaimana ayat-ayat lain mengenai amal saleh, tidak hanya tepat diartikan sebagai bagian dari kerja-kerja ukhrawi, tetapi juga kerja-kerja duniawi. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama untuk berpacu melakukan kerja-kerja positif (*'amal shâlih*), baik untuk kepentingan ukhrawi, maupun duniawi, atau kedua-keduanya. Termasuk dalam kesetaraan kedudukan laki-laki dan perempuan ini adalah kerja-kerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga, yang dalam bahasa teks *hadîts* disebut sebagai kerja di jalan Allah (*'amal fi sabilillâh*).

Dalam *fiqh* Islam, seseorang bekerja sebagai buruh bisa menjadi *wâjib*, *sunnah*, atau *harâm*. Dihukumi *wâjib*, ketika bekerja menjadi jalan satu-satunya untuk mencukupi kebutuhan hidup, atau untuk membayar hutang, atau untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Dihukumi *sunnah*, ketika pekerjaan yang digelutinya akan memberikan tambahan manfaat bagi banyak orang, sementara pekerjaan itu sudah dikerjakan oleh orang lain, seperti bekerja di pabrik pembuatan baju, pembuatan kendaraan, dan lain-lain. Bekerja pun bisa menjadi *harâm*, ketika pekerjaan yang digeluti itu diharamkan Allah atau pekerjaan itu akan mendatangkan keburukan bagi masyarakat, seperti menjadi pelacur atau memperjual-belikan obat-obatan

terlarang.⁴⁸

Mewajibkan seseorang menjadi pekerja atau buruh, pada sisi lain, juga merupakan keharusan bagi pihak-pihak yang memiliki sumber daya untuk membuka lapangan kerja. Pihak-pihak yang terkena kewajiban itu adalah negara, orang-orang kaya, dan para pemilik modal. Hubungan antara buruh (pekerja) dengan pemodal (majikan) seharusnya adalah hubungan yang saling membantu, saling membutuhkan, dan saling menguntungkan. Sebab dalam kenyataannya, tidak mungkin ada majikan tanpa pekerja, dan tidak mungkin ada perusahaan tanpa buruh. Hubungan timbal balik ini pada praktiknya menuntut adanya rumusan hak dan kewajiban yang adil antara satu dengan yang lain. Rumusan ini agar menjamin setiap pihak tidak dirugikan dan tidak merugikan pihak lain.

Secara umum, relasi buruh-majikan dalam fiqh Islam digambarkan sebagai relasi *ijârah*, atau penggunaan jasa dan manfaat. Karena ada satu pihak yang menggunakan jasa dan manfaat dari pihak yang lain, dengan sejumlah pembayaran yang disepakati, sementara ada pihak lain yang membutuhkan jasa, manfaat, atau tenaga orang lain. Prinsip-prinsip kontrak *ijârah* ini sama dengan kontrak-kontrak lain dalam fiqh muamalah. Yaitu, harus didasarkan pada kesepakatan dan kerelaan (*tarâdhin*), tidak boleh ada penipuan (*'adam al-gharar*), dan harus ada transparansi

⁴⁸ Lihat Abd al-Wahhâb asy-Syisâni, *Huqûq al-Insân wa Hurriyâtuhû al-Asâsiyyah fî an-Nizhâm al-Islâmî wa an-Nuzhûm al-Mu'âsharah*, (Jam'iyyah al-'Ilmiyyah al-Malakiyyah, 1980), hlm. 453-454.

(*'adam al-jahâlah*). Ini karena relasi antara buruh dan majikan adalah relasi sosial yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, sama sekali tidak bisa dibenarkan apabila ada tindakan-tindakan yang mengarah pada eksploitasi kaum buruh demi keuntungan besar kaum pemodal. Prinsip ini menuntut adanya kejelasan dalam berbagai hal, baik di sisi buruh maupun majikan, terutama menyangkut hak-hak pekerja dan hak-hak majikan.

Dalam fiqh Islam, kita menemukan hak-hak pekerja dalam pembahasan fiqh mu'amalah mengenai akad *ijârah*, atau kontrak pemanfaatan jasa seseorang atau manfaat suatu barang. Jika akad *ijârah* diartikan sebagai kontrak perburuhan, atau kontrak pemanfaatan jasa seseorang, maka ada hak buruh yang harus dipenuhi majikan dan ada hak majikan yang harus dipenuhi buruh.

Abd al-Wahhâb asy-Syisâni menyatakan bahwa hak pekerja yang paling penting adalah hak atas upah. Ini merupakan hak yang paling asasi bagi pekerja sebagai kompensasi atas tenaga dan jasa yang telah dikeluarkan. Dalam fiqh, memang belum ada pembahasan mengenai jumlah upah minimal, karena jumlah selalu relatif dan kontekstual. Tetapi dalam tradisi peradaban Islam, beberapa sumber bisa dijadikan dasar untuk memastikan bahwa Islam menekankan perlunya upah minimal bagi buruh, yang cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar yang meliputi pangan, sandang, dan papan (*hadd al-kifâyah*). Bahkan, semestinya majikan membayar upah

buruh tidak sebatas kebutuhan minimum, tetapi juga meliputi kebutuhan hidup yang layak bagi buruh sebagaimana umumnya manusia, seperti tunjangan kesehatan, transportasi, tunjangan lauk-pauk, iuran perumahan, dan sebagainya.

Dalam kisah kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, diriwayatkan bahwa upah pegawai rendah Kerajaan harus mencukupi kebutuhan seseorang untuk bisa menikah dan berkeluarga. Jika kita berharap seorang buruh bisa konsentrasi mengerjakan apa yang diperintahkan majikan, maka buruh harus dicukupi dari segala kebutuhan dirinya. Ada teks *hadīts* yang mendukung pernyataan ini:

عن المستورد بن شداد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من كان لنا عاملا وليس له زوجة فليكتسب له زوجة، فإن لم يكن له خادم فليكتسب له خادما، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا. (رواه أبو داود)

“Dari al-Mustawrid bin Syaddad, saya mendengar Nabi SAW bersabda: “Barang siapa yang menjadi pekerja bagi kami, jika dia tidak memiliki isteri, maka ia bisa berhak (upah) untuk beristeri, jika ia tidak memiliki pembantu, maka ia berhak (upah) untuk mengambil pembantu, jika ia tidak memiliki rumah, maka ia berhak (atas upah) untuk bisa mengambil rumah.” (*Hadīst Riwayat Abû Dâwûd*)⁴⁹

⁴⁹ Sunan Abû Dâwûd, Kitâb: al-Kharâj wa al-Fay wa al-Imârah, Bab: fi Arzâq al-Ummâl,

Sejak awal, seorang pekerja atau buruh harus mengetahui upah yang akan diterima. Jika upah tidak jelas, maka kontrak perburuhan seperti ini bisa dianggap bukannya kontrak, karena kontrak meniscayakan adanya kejelasan upah, jam kerja, dan sebagainya. Kejelasan upah ini akan memperkecil kemungkinan terjadinya persengketaan antara buruh dan majikan. Pada saat yang sama, kontrak juga akan memudahkan buruh untuk melakukan penuntutan jika suatu waktu terjadi pelanggaran hak yang merugikan dirinya, misalnya PHK secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, pencantuman upah dalam kontrak menjadi sangat penting. Hadist berikut turut memperkuat pandangan ini:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم
نهى عن استجار الأجير حتى يبين له أجره. (رواه أحمد)

“Dari Abi Sa’id al-Khudriy, bahwa Nabi SAW pernah melarang seseorang untuk mempekerjakan orang lain, sehingga ia menjelaskan upah yang akan diberikan kepada yang bersangkutan.” (Hadist Riwayat Imam Ahmad)⁵⁰

Hak-hak lain yang harus diperoleh oleh seorang buruh adalah hak atas kesehatan, hak memperoleh kesempatan untuk beristirahat dan cuti, dan hak untuk dipromosikan ke pekerjaan yang lebih baik. Hak-

Nomor Hadits: 2556.

⁵⁰ *Musnad Ahmad, Bâqî Musnad al-Mukatsirîn*, Nomor Hadist: 11139.

hak ini diperlukan sebagai bentuk perlakuan yang manusiawi terhadap buruh. Tentu saja ada hak-hak lain yang bisa diperoleh untuk menjamin keleluasaan seorang buruh sebagai manusia yang bermartabat dan terhormat, seperti hak untuk beribadah dan memperoleh informasi. Hak-hak ini diperlukan agar buruh tidak diperlakukan secara semena-mena, tidak dipekerjakan secara tidak manusiawi dan di luar kemampuannya. Ini penting ditegaskan, karena buruh bukanlah para budak yang bisa diperlakukan sesuka kaum majikan. Buruh bukan pula alat produksi yang terus-menerus bisa dipakai tanpa istirahat dan melampaui jam kerja.

Dengan demikian, hak-hak di atas harus dipenuhi oleh majikan atau perusahaan agar buruh bisa bekerja secara produktif dan maksimal. Pemenuhan hak-hak dasar juga sebagai imbalan yang memang harus diterima seorang buruh. Bekerja adalah kehormatan. Mempekerjakan orang dan memberikan upah adalah upaya untuk melestarikan kehormatan tersebut. Ibn Hazm pernah mengemukakan suatu pernyataan yang menarik:

إن العمل حرمة والحرمات قصاص ومن حق العامل أن يقتص بمثل عمله .

“Pekerjaan adalah suatu hal yang dihormati, dan di dalam hal-hal yang dihormati ada imbalannya. Dan hak seorang buruh adalah mengambil imbalan sesuai dengan pekerjaannya.”⁵¹

⁵¹ Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, Juz 8, hlm. 261.

Selanjutnya, dengan hak yang diperoleh, buruh memiliki kewajiban yang harus dilakukan. Kewajiban ini harus dipenuhi untuk melestarikan relasi timbal balik yang seimbang, adil, dan saling menguntungkan. Jika kepentingan majikan tidak dipenuhi, maka pada akhirnya buruh pun tidak akan bisa memperoleh hak-haknya. Karena buruh hanya mungkin ada, jika majikan juga ada. Kepentingan buruh bisa diadakan, ketika kepentingan majikan juga bisa dihadirkan. Kewajiban pekerja atau buruh yang paling mendasar adalah memenuhi pekerjaan yang diwajibkan semaksimal mungkin sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Dalam istilah fiqh, kewajiban ini merupakan *amânah* yang harus dipenuhi dan merupakan konsekuensi dari akad yang telah disepakati.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا (النساء، ٥٨)

“Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk memenuhi amanat-amanat kepada para pemiliknya.” (Q.S. *an-Nisâ'* [4]: 58).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (المائدة، ١)

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah (hasil kesepakatan) akad-akad (kontrak)...” (Q.S. *al-Mâ'idah* [5]:1).

Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan bahwa ketika seseorang dipercaya untuk mengerjakan sesuatu, maka seharusnya ia mengerjakan dengan

Orang-orang yang menjadikan NABI SAW sebagai TELADAN (uswah hasanah) semestinya tidak pernah berpikir untuk MEMUKUL PEREMPUAN seperti yang tidak pernah Nabi lakukan, tidak membiarkan siapapun untuk MEMUKUL PEREMPUAN seperti yang tidak pernah NABI biarkan, apalagi menganjurkan pemukulan dengan alasan dalil agama. NABI tegas memandang mereka yang memukul PEREMPUAN sebagai orang yang tidak bermoral.

penuh semangat dan mempersembahkannya secara baik, penuh ketelitian, dan sempurna.

Kewajiban-kewajiban lain yang harus dipenuhi buruh atau pekerja adalah hal-hal yang merupakan turunan dari semangat untuk menjaga *amânah* tersebut di atas. Baik *amânah* pekerjaan, *amânah* alat-alat perusahaan, dan *amânah* waktu, serta jabatan yang sedang diembannya. Semua ini harus dijaga untuk kelestarian dan kemajuan perusahaan. Nabi Muhammad SAW pernah mengungkapkan bahwa setiap orang bertanggungjawab terhadap segala yang ada dalam lingkup pertanggungjawabnya.

عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. (رواه البخاري)

Dari Ibn Umar ra, berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Setiap kamu adalah pemimpin (terhadap suatu hal), dan setiap kamu bertanggungjawab atas kepemimpinannya tersebut." (Hadîst Riwayat Imam Bukhari)⁵²

Paparan-paparan di atas hendak menegaskan bahwa kebaikan tak cukup hanya dilakukan oleh salah satu pihak. Kebaikan mesti datang dari keduanya: majikan dan buruh. Sebab, majikan yang baik adalah mereka yang memberikan hak-hak buruh

⁵² *Shahîh Bukhârî, Kitâb: al-Jum'ah, Bâb: al-Jum'ah fi al-Mudûn wa al-Qurâ, Nomor Hadîst: 844.*

sebagaimana mestinya. Buruh yang baik adalah mereka yang mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Bukanlah buruh yang baik, buruh yang hanya pandai menuntut hak, tapi mengabaikan kewajiban. Tidak juga tergolong sebagai majikan yang baik, orang yang memperlakukan para buruh tak ubahnya sebuah mesin: dieksploitasi terus-menerus tanpa diperhatikan hak-hak kemanusiaannya. Relasi antara buruh dan majikan harus diletakkan sebagai relasi sosial yang berkeadilan, saling memanusiaikan antara satu dengan yang lain. Majikan sebagai pihak yang kuat seharusnya menjadi pelindung (*qawwâm*) bagi buruh yang lemah (*mustadh'afin*).

Sebagai kata akhir dari bab kedua ini, perlu ditegaskan bahwa implementasi kongkrit dari prinsip-prinsip Islam, baik pada tataran instrumen hukum, kebijakan birokrasi, maupun perilaku sehari-hari harus menjadi perhatian semua pihak. Jika prinsip-prinsip ini menjadi kesadaran semua pihak, maka niscaya tidak akan timbul kejahatan di muka bumi ini. Tetapi masalahnya adalah seringkali prinsip ini hanya berhenti pada tataran normatif. Karena itu pada tataran aksi, kita juga harus mendukung dan mengimplementasikan segala bentuk perundang-undangan yang menjamin adanya penghormatan terhadap kemanusiaan dan penindakan terhadap segala bentuk kezaliman.

Pada konteks kejahatan trafiking, sebetulnya kita telah memiliki beberapa perangkat hukum positif--sekalipun masih ada kekurangan--yang bisa

dimanfaatkan untuk melakukan penindakan terhadap kejahatan yang mencederai rasa kemanusiaan ini. Sebut saja, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Kita bersama-sama mendorong agar Undang-Undang ini bisa efektif digunakan para penegak hukum untuk menindak segala bentuk tindak kezaliman yang menyangkut kejahatan trafiking. Di samping itu, kita juga harus melakukan upaya-upaya sosial sebagai ketahanan warga untuk pencegahan dan penanggulangan trafiking.[]



Jawaban
Atas Berbagai Kasus
Terkait Kejahatan Trafiking

IV



MELARANG ORANG PERGI KERJA KE LUAR NEGERI

1

Tanya:

Seorang Kepala Desa (Kuwu) di salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat bersikukuh akan menerapkan pelarangan warganya bekerja ke luar negeri, setelah mengikuti penyuluhan anti-trafiking yang dilakukan salah satu Lembaga Advokasi Buruh Migran. Paling tidak, ia akan melarang anggota keluarganya yang perempuan. Dia berketetapan dengan rencana itu, karena dia telah mengetahui banyak kasus buruh migran yang berakibat menjadi korban trafiking. Pikirnya, lowongan kerja buruh migran menjadi pintu utama dari tindak kejahatan trafiking, karenanya pintu itu harus ditutup. Rencana ini akhirnya mengkhawatirkan Forum Komunikasi Buruh Migran. Selain akan menghambat kesempatan kerja seseorang yang semakin terbatas di Indonesia, pelarangan itu juga dinilai melanggar hak-hak dasar ekonomi seseorang. Bagaimana fiqh menjawab kegalauan ini?

Jawaban:

Pertama ditegaskan bahwa trafiking adalah suatu bentuk tindakan kejahatan dan kemungkaran yang menistakan. Segala upaya pencegahan dari kemungkaran adalah kebaikan dan kemuliaan. Oleh karena itu, setiap upaya seseorang untuk tidak terseret ke dalam tindak trafiking adalah sesuatu yang mulia. Prinsipnya, upaya pencegahan dari kemungkaran tidak boleh berdampak pada munculnya kemungkaran lain.

Bekerja, baik di dalam maupun luar negeri, adalah hak bagi setiap orang, laki-laki dan perempuan. Melarang seseorang bekerja adalah pelanggaran hak yang dimiliki orang tersebut. Pelanggaran hak adalah kemungkaran. Pencegahan trafiking tidak boleh melanggar hak seseorang untuk bekerja. Apalagi jika hal itu dilakukan oleh pejabat pemerintah, pihak yang seharusnya menjamin terpenuhinya hak setiap orang yang berada dalam kekuasaannya.

Pejabat pemerintah seharusnya mengarahkan pada kebijakan yang bisa menjamin perlindungan dan keamanan warga dalam bekerja, bukan malah melakukan pelarangan yang menutup segala kemungkinan dari pemenuhan hak dasar seseorang. Pejabat daerah, atau kelurahan sekalipun, bisa mengambil kebijakan pencatatan: [1] seluruh Perusahaan Jasa Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang beroperasi di daerahnya masing-masing, [2] nama-nama sponsor, dan [3] akurasi data-data calon pekerja. Setelah itu, diselenggarakan pelatihan

strategi migrasi aman bagi para calon pekerja. Upaya bijak semacam ini dapat memudahkan koordinasi penanganan ketika terjadi kasus penipuan atau kekerasan yang menimpa para pekerja. Kebijakan di tingkat Rukun Tetangga (RT) sekalipun tidak seharusnya melakukan pelarangan seseorang untuk bekerja. Karena, melarang seseorang bekerja bukan saja melanggar ketentuan UUD 1945, melainkan juga melanggar prinsip-prinsip Islam dan nilai-nilai HAM. Bekerja merupakan hak dasar setiap orang yang tidak bisa dihapuskan oleh siapapun.

Dalam UUD 1945 hasil amandemen, Pasal 27 Ayat (2) disebutkan, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Sementara dalam Pasal 28D Ayat (2) disebutkan, "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja." Karena bekerja adalah hak warga negara, maka negara berkewajiban untuk membuka peluang kerja dan menyediakan sarana penunjang untuk memenuhi hak-hak warga negara tersebut. Implementasi dari ketentuan UUD ini adalah penyediaan lapangan kerja dan penghapusan segala upaya yang menghalangi hak seseorang untuk bekerja secara bermartabat.

Memang realitas kehidupan rakyat saat ini sangat kompleks. Tuntutan-tuntutan kehidupan seringkali lebih nyata daripada risiko yang dihadapi dari tuntutan itu. Oleh karena itu, kewaspadaan tetap dianjurkan dalam Islam. Jika seseorang mengetahui

dan meyakini bahwa dirinya akan terjerumus kepada kenistaan, atau menjadi korban kekerasan, maka dia dilarang menjerumuskan dirinya pada kenistaan tersebut. Jika seseorang mengetahui dan meyakini bahwa perjalanannya ke luar kota atau ke luar negeri akan membuatnya menjadi korban kebiadaban, penyiksaan, kekerasan, penelantaran, atau tindakan-tindakan lain yang tidak manusiawi, maka ia tidak dibenarkan meneruskan perjalanannya ke kota atau negeri tersebut. Hukum ini berlaku baik bagi laki-laki ataupun perempuan.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ (البقرة، ١٩٥)

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) ke dalam jalan Allah dan janganlah kamu ceburkan diri kamu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. *al-Baqarah* [2]: 195).

Dalam tafsir *Jâmi' al-Ahkâm*, al-Qurthubi menyampaikan salah satu penafsiran dari Zayd bin Aslam bahwa maksud dari kalimat “jangan menceburkan diri ke dalam kebinasaan” adalah seseorang yang pergi berjihad tanpa bekal dan perlengkapan. Karena, ia bisa tersesat atau terbunuh tanpa alat pertahanan yang memadai.

Dalam konteks perjalanan bekerja, baik ke luar

kota ataupun ke luar negeri, ayat ini mengisyaratkan seseorang yang hendak pergi ke daerah lain untuk bekerja seharusnya melengkapkan diri dengan dokumen dan keahlian yang memungkinkan dirinya aman, terjamin, dan tidak menjadi korban penistaan atau kekerasan.

Pelarangan seorang perempuan pergi bekerja ke luar negeri karena dipastikan akan terjebak menjadi korban kekerasan atau perdagangan manusia bisa dibenarkan selama didasarkan pada alasan-alasan yang tepat. Pelarangan ini hanya bisa dibenarkan pada kondisi yang benar-benar nyata membahayakan, dengan kebijakan ada jaminan pengganti untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup calon tenaga kerja. Karena, negara seharusnya memberikan perlindungan terhadap para pekerja agar tetap aman, terjamin, dan memperoleh pelayanan paripurna. Negara pun seharusnya tetap memberikan peluang-peluang ekonomi yang dibutuhkan calon tenaga kerja. Segala kebijakan negara haruslah nyata-nyata untuk kemaslahatan seluruh rakyat, tanpa diskriminasi.

Tawaran fiqh selalu mengacu pada upaya agar setiap orang benar-benar dapat memperoleh maslahat (kebaikan) dan benar-benar bisa terhindar dari *mafsadah* (kerusakan). Dalam bahasan fiqh: *jalb al-mashâlih wa dar'u al-mafâsid*. Prinsip ini seharusnya betul-betul menjadi dasar pengambilan kebijakan pemerintah, dengan cara menjabarkannya ke dalam aturan-aturan hukum positif. Rakyat, saat ini, memerlukan perlindungan yang memadai dari negara,

agar mereka bisa bekerja dengan aman, bermanfaat, dan menghasilkan pendapatan ekonomi yang cukup bagi diri dan keluarganya. Dengan perlindungan ini, pada dasarnya negara pun akan memperoleh devisa yang sangat bermanfaat bagi perekonomian negara.

Oleh karena itu, jika pelarangan diberlakukan untuk keamanan warga negara, maka negara harus benar-benar menjamin kebutuhan warga negara yang dilarang tersebut. Paling tidak, kebutuhan-kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, papan, dan pendidikan harus dipenuhi sebagai bagian dari kewajiban negara untuk memenuhi tuntutan hak asasi manusia. Dalam kaidah fiqh disebutkan bahwa nafakah itu harus diberikan pada kondisi seseorang ditahan (*an-nafaqah fiy muqâbil al-ihtibâs*). Perlu ditegaskan bahwa kondisi pelarangan ini adalah kondisi darurat, bukan kondisi umum. Penanganannya pun merupakan penanganan tanggap darurat. Tidak mungkin ada aturan umum dan berlaku secara mutlak mengenai pelarangan seseorang, laki-laki dan perempuan, untuk bekerja ke luar kota atau ke luar negeri. Karena, bekerja dalam pandangan Islam adalah ibadah, sesuatu yang mulia, dan hak setiap individu. Dalam konteks “bekerja merupakan hak warga”, maka kewajiban negara adalah menjamin seluruh warganya bekerja secara aman dan melindungi seluruh warganya dalam bekerja, atau menyediakan lapangan kerja yang dapat menampung seluruh tenaga kerja secara memadai.[]

MEMPEKERJAKAN ANAK DI BAWAH UMUR

2

Tanya:

Nia (15 tahun), murid pada sebuah Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Ciamis, diajak Ihin, tetangganya, bekerja di Kota Bandung. Orang tuanya mengijinkannya pergi bekerja dengan harapan dapat membantu ekonomi keluarga. Nia kemudian ditempatkan di sebuah pabrik tekstil di pinggir kota. Pemilik pabrik berterimakasih kepada Ihin dan memberinya uang 500 ribu untuk ongkos transportasi dan jasa perekrutan Nia. Pekerjaan yang dibebankan Nia di pabrik sangat berat. Ia bekerja dari pukul 7 pagi hingga 5 sore. Majikannya menahan gajinya selama 10 bulan agar Nia tidak lari dari perusahaan. Bagaimana fiqh Islam memandang kasus seperti ini?

Jawaban:

Sebagaimana telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, kemiskinan seringkali memaksa seseorang membuat keputusan yang rawan dan membahayakan. Inilah yang dilakukan kedua orang tua Nia. Seharusnya, mereka mengerti bahwa seseorang yang masih di bawah umur, seperti Nia, tidak boleh ditempatkan jauh dari kedua orang tuanya, apalagi dipekerjakan. Anak-anak masih memerlukan pengasuhan dan pendidikan dari keluarga, dan karenanya harus berada dalam lindungan keluarga. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, dalam Protokol PBB Tahun 2000, yang telah diterjemahkan lebih lanjut ke dalam Keppres Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rancangan Aksi Nasional (RAN) untuk Penghapusan Trafficking Perempuan dan Anak bahwa semua anak harus terbebas dari ancaman penderitaan yang disebabkan keadaan yang memaksanya untuk bekerja.

Kita dapat memastikan bahwa Nia telah mengalami (menjadi korban)—apa yang disebut—eksploitasi anak. Nia masih masuk dalam kategori usia anak-anak. Dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak no. 23 Tahun 2002, yang dianggap anak (belum dewasa) adalah seseorang usia yang usianya belum mencapai 18 tahun, termasuk anak yang belum lahir. Sebagai anak, Nia dianggap belum mampu menimbang dan memutuskan dalam proses perekrutan untuk bekerja.

Kasus yang menimpa Nia, dalam konteks lain, sudah memenuhi unsur-unsur kejahatan trafficking


atau perdagangan manusia. Dalam kasus itu, sudah terdapat “unsur proses” perekrutan dan pemindahan keluar dari daerah lingkungannya, serta “unsur tujuan” mempekerjaan anak di bawah umur dan mengeksploitasinya di luar batas ketentuan bekerja. Sekalipun Nia mau dan orang tua mengizinkan, tetapi secara hukum hal itu tidak sah, karena seorang anak tidak bisa dimintai pertimbangan untuk memutuskan pendapatnya, dan orang tuanya pun tidak boleh mengizinkan anak bekerja karena itu melanggar hak anak yang seharusnya memperoleh pendidikan dan pengasuhan yang memadai. Dalam konteks kasus anak, “unsur cara” menjadi tidak penting, sebab apapun caranya tetap dilarang.

Dalam pandangan fiqh, kasus ini mengandung berbagai pelanggaran dan perbuatan yang diharamkan. Pada bab-bab sebelumnya, sudah dijelaskan mengenai prinsip-prinsip dasar relasi kemanusiaan dalam Islam, bahwa penipuan, pemalsuan, kekerasan, dan segala bentuk eksploitasi adalah sesuatu yang dilarang dan merupakan kezaliman yang berakibat buruk pada kehidupan kemanusiaan. Dalam suatu *hadīts* qudsi, Allah SWT telah mengharamkan kezaliman atas dirinya dan sekaligus mengharamkan kezaliman kepada seluruh makhluk-Nya:

يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما فيما بينكم فلا
تظالموا . (رواه مسلم)

“Wahai hamba-hamba-Ku, Aku haramkan kezaliaman

PENAHANAN seseorang terhadap dokumen buruh migran mungkin kelihatan perbuatan sepele, tetapi begitu melihat **AKIBAT** yang dihasilkan, penahanan dokumen bisa menjadi **HARAM**, karena dapat menjerumuskan seseorang kepada **KENISTAAN** dan **KEKERASAN**.



terhadap diri-Ku, dan Aku jadikan kezaliman itu haram di antara kamu, maka janganlah kamu saling menzalimi satu sama lain." (Hadīts Qudsi, Riwayat Imam Muslim).⁵³

Benar bahwa Nia telah berusaha berbakti kepada orang tuanya yang memang diperintahkan agama. Akan tetapi, pihak orang tua telah mengabaikan keselamatan anaknya karena anaknya bekerja di luar kemampuannya sebagai anak-anak. Kebaktian seorang anak terhadap orang tuanya seharusnya berada dalam garis lurus dengan kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Orang tua tidak seharusnya menuntut kebaktian anaknya, apabila tidak mempertimbangkan pemenuhan hak-hak anaknya, apalagi menuntut kebaktiannya dengan cara yang menjerumuskannya pada kekerasan dan eksploitasi.

Tetanganya, Ihin, dalam kasus ini bisa dikategorikan sebagai orang yang membuka jalan pada kemungkarannya. Dia telah membuat seseorang terjerumus pada kondisi kezaliman. Sudah jelas, perilaku Ihin dilarang agama dan berdosa, bahkan ada kemungkinan dia akan terkena dosa lain di samping dosanya menjerumuskan Nia. Yaitu, dosa kezaliman yang dilakukan majikan terhadap Nia. Karena, Ihin turut mengantarkan dan mengkondisikan hingga kezaliman itu terjadi.

Dari semua dosa, dosa yang paling besar adalah yang dilakukan sang majikan. Dia tidak sekadar

⁵³ *Shahīh Muslim, Kitāb al-Birr wa ash-Shilah wa al-Adab*, Nomor Hadīts: 4674.

menyekap dengan cara tidak memberi kesempatan Nia keluar dari lingkungan pekerjaan, tetapi juga dia telah mengeksploitasi Nia bekerja lebih dari jam kerja tanpa istirahat, dan tidak memberikan gaji atas pekerjaan Nia, meskipun dengan alasan agar tidak lari dari pabrik. Dosa ini bisa menyebabkan seseorang menjadi musuh Allah SWT di hari kemudian. Dalam suatu teks hadîts disebutkan:

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. (رواه البخاري)

Dari Abi Hurairah ra, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: "Allah berfirman: tiga kelompok yang di hari kiamat nanti akan menjadi musuh besar saya, yaitu [1] orang yang telah mengadakan perjanjian setia kepadaku, kemudian dia merusaknya; [2] orang yang menjual orang merdeka kemudian memakan harganya; dan [3] orang yang tidak memberikan upah pada buruh yang telah menyelesaikan pekerjaannya." (Hadîst Riwayat Imam Bukhari)⁵⁴

Sekalipun undang-undang tentang perdagangan orang belum ditetapkan, tetapi kita bisa memanfaatkan banyak undang-undang yang sudah ada untuk

⁵⁴ *Shahîh Bukhârî, Kitâb: al-Ijârah, Bâb: Itsmu Man Man'a Ajr al-Ajîr, Nomor Hadîts: 2109.*

memperkuat upaya-upaya pencegahan perdagangan anak dan perempuan. Untuk kasus Nia, misalnya, di samping Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, kita juga bisa menggunakan Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang mewajibkan kepada setiap pengusaha yang mempekerjakan anak harus dengan syarat-syarat yang teramat ketat dan untuk kepentingan anak. Undang-Undang ini, secara prinsip, melarang pengusaha mempekerjakan anak, apalagi untuk pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.

Dalam Pasal 68, dinyatakan, "Pengusaha dilarang mempekerjakan anak."

Dalam Pasal 69, Ayat (1), dinyatakan, "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial." Pada Ayat (2) Pasal yang sama, disebutkan, "Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. Ijin tertulis dari orang tua atau wali;
- b. Perjanjian kerja antara pengusaha dan orang tua atau wali;
- c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
- d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- e. Keselamatan kerja yang jelas; dan

- f. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

Penjelasan ini menegaskan betapa setiap orang berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak dan memberi kesempatan kepada anak untuk hidup secara sehat, berpendidikan, bermartabat, dan bebas dari kekerasan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4, dengan tegas disebutkan, “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Hak ini tentu saja harus diperoleh dari orang tuanya, masyarakat sekitar, dan terutama negara. Oleh karena itu, siapapun tidak diperkenankan melakukan eksploitasi terhadap anak. Dalam Pasal 88 dinyatakan bahwa eksploitasi anak merupakan tindak kriminal. Secara tegas, Pasal 88 berbunyi, “Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).”[]

MENJADI BURUH MIGRAN TIDAK BERDOKUMEN

3

Tanya:

Imran (40 tahun) sudah sepuluh tahun menjadi pekerja di sebuah pabrik kecil yang memproduksi sepatu di Medan. Ia baru saja di-PHK, karena pabrik itu tutup dengan alasan bangkrut. Ia dan teman-temannya tidak memperoleh pesangon, karena keuangan perusahaan tidak mencukupi sama sekali, bahkan untuk bayar hutang-hutangnya sekalipun. Suatu hari, ia ditawari menjadi pekerja tanpa dokumen ke Malaysia oleh teman SMA-nya dulu. Ia memperoleh penjelasan cukup atas kondisi pekerjaan yang harus dilakukan dan risiko-risiko yang harus dihadapi sebagai pekerja 'haram' dalam istilah orang-orang Malaysia. Ia ingin mengikuti ajakan temannya itu, karena merasa berkewajiban bekerja menjadi buruh untuk mencukupi kebutuhan hidup diri dan keluarganya. Tetapi, pada saat yang sama, ia khawatir dengan kasus-kasus yang marak terjadi pada TKI-tidak berdokumen, yang sering disebut sebagai kasus trafficking. Bagaimana hukum menjadi buruh migran seperti ini?

jawaban atas berbagai kasus terkait kejahatan trafficking

Jawaban:

Dalam fiqh Islam, hukum seseorang menjadi pekerja atau buruh pada dasarnya tergantung alasan-alasan dan kondisi-kondisi yang menyertainya, bisa menjadi *wâjib*, *sunnah*, dan bisa juga *harâm*. *Wâjib*, ketika pekerjaan itu menjadi jalan satu-satunya untuk mencukupi kebutuhan hidup, atau untuk membayar hutang, atau untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Karena semua alasan dan tujuan bekerja ini *wâjib* bagi dia, maka bekerja pun menjadi *wâjib* hukumnya. Ini berlaku kaidah fiqh: *mâ lâ yatimmu al-wâjib illâ bihî fa huwa wâjib* (suatu kewajiban tidak akan sempurna tanpa hal itu, maka hal itu menjadi wajib dilakukan/diadakan).

Menjadi buruh juga bisa menjadi *sunnah*, manakala pekerjaan itu baginya bukan hal yang sangat mendesak menyangkut kelangsungan hidupnya. Dari sisi pekerjaannya, dihukumi *sunnah*, ketika dapat memberi tambahan manfaat bagi banyak orang dan pekerjaan itu juga sudah dikerjakan oleh orang lain, seperti kerja pabrik pembuatan baju, pembuatan kendaraan, atau alat-alat medis, atau kerja-kerja sosial kemasyarakatan. Namun, sebuah pekerjaan juga bisa dihukumi *harâm*, ketika pekerjaannya itu diharamkan Allah SWT, atau pekerjaan itu akan mendatangkan keburukan dan risiko yang membahayakan, baik bagi dirinya, keluarga, atau masyarakat.⁵⁵

⁵⁵ Lihat Abdul al-Wahhâb asy-Syisâni, *Huqûq al-Insân wa Hurriyâtuhû al-Asâsiyyah fi an-Nizhâm al-Islâmî wa an-Nuzhûm al-Mu'âshirah*, (Jam'iyyah al-'Ilmiyyah al-Malakiyyah, 1980), hlm. 453-454.

Dalam kaidah *ushûl fiqh*, ada pernyataan bahwa *kullu mâ addâ ilâ ḥarâm fa huwa ḥarâm* (sesuatu yang bisa membawa pada yang haram adalah haram hukumnya). Begitu juga, sesuatu yang bisa mendatangkan pada kerusakan dan bahaya bisa diharamkan. Dalam sebuah ayat al-Qur'ân, disebutkan ungkapan larangan untuk menceburkan diri pada kerusakan:

ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين (البقرة،

(١٩٥

“Dan janganlah kamu ceburkan diri kamu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. *al-Baqarah* [2]: 195).

Beberapa teks *hadîts* sudah disebutkan pada bab sebelumnya mengenai pentingnya menjaga dari segala bentuk *mafsadah* dan kerusakan yang membinasakan diri dan orang lain. Teks-teks seperti itu secara jelas memberikan dasar normatif kepada kita untuk selalu menjaga diri dari segala kemungkinan terjadinya sesuatu yang membahayakan dalam keadaan apapun, termasuk ketika kita harus mencari pekerjaan atau menjadi buruh, apalagi di luar negeri.

Dalam kenyataannya, buruh migran tanpa dokumen rentan terhadap segala bentuk kekerasan, baik dari negara, masyarakat, maupun majikan, baik di daerah asal, daerah penampungan, maupun daerah

tujuan. Setiap saat, ia bisa ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara dan didenda dengan sejumlah uang yang tidak sedikit. Keadaan ini memaksa buruh untuk menerima pekerjaan apa saja yang akan dibebankan kepadanya, meski dengan gaji yang rendah, fasilitas seadanya, bahkan ancaman-ancaman fisik yang bisa membahayakan. Dengan kondisi rentan semacam ini, bisa dipastikan bahwa bekerja menjadi buruh migran tanpa dokumen adalah *harâm* hukumnya.

Akan tetapi, dalam analisis lain, persoalan yang dihadapi Imran bukan termasuk ancaman trafiking, dan temannya juga bukan pelaku trafiking (*trafficker*). Karena, temannya tidak melakukan tindakan-tindakan yang memenuhi unsur-unsur trafiking, seperti memindahkan dengan penipuan untuk dipekerjakan secara ilegal. Temannya hanya menginformasikan tentang pekerjaan buruh migran tanpa dokumen, yang memang dalam kajian fiqh diharamkan karena bisa mendatangkan bahaya bagi buruh tersebut. Kalau saja terjadi kekerasan pada diri Imran saat ia menerima tawaran temannya itu, maka ia merupakan korban tindakan kekerasan buruh migran, bukan trafiking. Hal ini terjadi karena kurangnya perlindungan yang diberikan negara terhadap para warga negaranya yang ingin bekerja. Lebih dari itu, adalah kewajiban negara untuk menyediakan lapangan kerja bagi seluruh warganya. Logikanya, ketika warga masyarakat berkewajiban bekerja, maka pada sisi lain adalah kewajiban pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan itu, baik diselenggarakan sendiri oleh

pemerintah, badan usaha, maupun swasta.

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, Jika Imran pada akhirnya mengikuti tawaran temennya menjadi buruh migran tanpa dokumen, maka dia bisa dijerat dengan pelanggaran “keluar dari wilayah Indonesia tanpa melalui tempat pemeriksaan imigrasi.” Dalam Pasal 48 disebutkan, “Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan Imigrasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau didenda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)”.

Dokumen adalah sesuatu yang amat penting bagi buruh migran atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Karena, dokumen bisa menjadi identitas bagi dirinya dan sekaligus menjadi alat *bargaining* (tawar-menawar) dalam rangka pemenuhan hak-haknya ketika di luar negeri. Jika kita tidak memiliki dokumen itu, atau dokumen itu dirampas oleh calo atau PJTKI, maka posisi kita sangat rentan untuk dieksploitasi, disalahkan, dan terkena tindakan kekerasan. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, persyaratan dokumen menjadi sesuatu yang utama. Dalam Pasal 51, dijelaskan bahwa dokumen yang harus dimiliki calon TKI adalah:

- (a) Kartu Tanda Penduduk, ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- (b) Surat keterangan status perkawinan bagi yang

jawaban atas berbagai kasus terkait kejahatan trafficking

- telah menikah melampirkan copy buku nikah;
- (c) Surat keterangan ijin suami atau istri, ijin orang tua, atau ijin wali;
 - (d) Sertifikat kompetensi kerja;
 - (e) Surat keterangan sehat berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
 - (f) Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;
 - (g) Visa kerja;
 - (h) Perjanjian penempatan kerja;
 - (i) Perjanjian kerja, dan
 - (j) KTKLN (Kartu Tanda Kerja Luar Negeri); adalah kartu identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur kerja di luar negeri.

Menurut Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, teman Imran bisa saja dijerat sebagai orang yang mempatkan calon TKI pada pekerjaan, tanpa dilengkapi dokumen-dokumen yang memadai. Dalam Pasal 102, disebutkan bahwa setiap orang yang menempatkan calon TKI/TKI yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, ia bisa dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Aturan dalam undang-undang ini dilahirkan, karena dalam kenyataannya banyak kejadian yang

menimpa para buruh migran yang tidak memiliki dokumen. Jika dicermati, pihak yang mengambil keuntungan dari kerentanan buruh migran akibat tidak berdokumen adalah para calo, pejabat negara yang korup, dan majikan-majikan yang tidak berperikemanusiaan. Mereka kadang secara sengaja mengkondisikan agar para pekerja yang mau ke luar negeri itu tidak memiliki dokumen, karena dengan itu mereka bisa dengan mudah mengendalikan dan membayar buruh migran itu dengan upah yang murah, bahkan kadang memperlakukan mereka dengan cara-cara yang tidak manusiawi.[]



MENELANTARKAN PEKERJA DI PENAMPUNGAN

4

Tanya:

Umi (24 tahun) telah lebih dari 2 (dua) bulan berada di penampungan TKW. Perusahaan Penempatan TKI yang merekrutnya telah menjanjikan akan menjamin kehidupannya dalam penampungan sepanjang Umi dan teman-temannya ada di sana. Namun, mereka tak kunjung diberangkatkan. Dari hari ke hari, jatah makanan dan fasilitas mereka semakin dikurangi sampai akhirnya distop sama sekali. Umi dan beberapa temannya benar-benar terlantar. Mereka tak lagi mempunyai uang untuk makan. Umi dan teman-temannya tidak memiliki kekuatan hukum apapun, karena belum ada perjanjian atau kontrak apapun. Pada akhirnya, Umi memang diberangkatkan. Akan tetapi, sebagaimana nasib jelek temen-temennya, selama bekerja di salah satu negeri petro dollar, Umi tidak diberikan waktu istirahat yang cukup, bahkan sering menjadi obyek amarah istri majikan, dimarahi, dibentak, dan dipukul. Umi juga baru diberikan gaji setelah satu tahun bekerja. Bagaimana *fiqh* memandang fenomena ini?

Jawaban:

Dalam relasi yang timpang antara buruh dan majikan, pihak yang sering menjadi korban adalah buruh atau pekerja. Hak-hak mereka sebagai buruh selalu tidak diperhatikan. Mereka pun kadang tidak diberi tempat yang layak, tidak ada jaminan kesehatan, waktu istirahat yang kurang, bahkan tidak sedikit dari mereka yang menjadi korban kekerasan fisik dan pembunuhan. Terkadang kesalahan sedikit yang dilakukan buruh dalam bekerja, diberi balasan yang sama sekali tidak setimpal. Mereka harus menerima hukuman yang jauh lebih besar, berbahaya, dan mengesankan. Dengan alasan yang dibuat-buat, tidak sedikit buruh pada akhirnya tidak diberikan upahnya, bahkan disiksa dan sebagian dari mereka berakhir dengan kematian. Semua itu adalah kejahatan kemanusiaan yang tidak bisa dibenarkan oleh agama manapun, termasuk Islam.

Dalam catatan Imam ath-Tabrani, ada 2 (dua) hal pesan terakhir yang disampaikan Nabi Muhammad SAW pada akhir hayatnya, yaitu [1] sembahyang, dan [2] orang-orang yang lemah secara sosial. Yaitu, para hamba sahaya yang selalu bekerja untuk kepentingan tuan-tuan mereka. Pesan untuk berbuat baik pada mereka, memberi makan dan pakaian secara layak dan bermartabat. Imam al-Bukhari menuliskan pesan Nabi Saw terhadap hamba sahaya itu dalam kitabnya *al-Adab al-Mufrad*.⁵⁶ Dalam riwayat yang lebih shahih,

⁵⁶ Lihat: Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *al-Adab al-Mufrid*, ed. Muhammad Fuad 'Abd al-Bâqi, 1989: Dar al-Basyâ'ir al-Islamiyyah, Beirut, juz I, hal. 75.

Imam Muslim menuliskan pesan Nabi Saw dalam kitab shahihnya, mengenai mereka para hamba sahaya yang bekerja melayani para tuan mereka.

هم آخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون، فإن كلفتموهم فأعينوهم. (رواه مسلم)

“Mereka adalah saudara-saudara kamu juga, yang Allah tempatkan dalam kekuasaan kamu, maka berilah mereka makan dari apa yang kamu makan, dan berilah paakikan dari apa yang kamu pakai. Jika kamu memberikan pekerjaan yang berat, bantulah mereka”. (Hadīts Riwayat Imam Muslim).⁵⁷

Hadīts ini tentu saja tidak sekadar berpesan untuk menjaga hak-hak hamba sahaya, tetapi yang dimaksudkan adalah semua orang yang berposisi lemah dalam suatu relasi yang timpang. Pada konteks relasi buruh dan majikan, bisa dipastikan posisi buruh terhadap majikan hampir sama dengan posisi hamba terhadap sang tuan. Oleh karena itu, pesan Nabi SAW di atas juga berlaku kepada para majikan agar menjaga hak-hak buruh dan tidak menelantarkan mereka. Dengan kerja dan keringat yang telah dikucurkan seorang buruh, majikan berkewajiban untuk memenuhi hak-hak buruh dan tidak boleh menelantarkannya.

Dalam kesempatan lain, Nabi Muhammad SAW

⁵⁷ Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, tt: Dar Ihyâ at-Turâts, Beirut, Juz III, hal. 1282, no. Hadits: 1661.



Melarang seseorang
BEKERJA bukan saja
MELANGGAR ketentuan
UUD 1945, melainkan juga
melanggar prinsip-prinsip
ISLAM dan nilai-nilai **HAM**.
BEKERJA merupakan
HAK DASAR setiap orang
yang tidak bisa dihapuskan
oleh **SIAPAPUN**.

bercerita bahwa Allah SWT mengancam semua pihak yang menelantarkan hak-hak buruh, dengan sebutan sebagai musuh-musuh Allah SWT di hari akhirat nanti.

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. (رواه البخاري)

Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: "Allah berfirman, tiga kelompok yang di hari kiamat nanti akan menjadi musuh besar saya; [1] orang yang telah mengadakan perjanjian setia kepadaku, tapi kemudian dia merusaknya, [2] orang yang menjual orang merdeka kemudian memakan harganya, dan [3] orang yang tidak memberikan upah pada buruh yang telah menyelesaikan pekerjaannya." (Hadits Riwayat Imam Bukhâri).⁵⁸

Ketika seorang buruh telah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah disepakati, tetapi kemudian ditelantarkan majikan, maka majikan seperti ini diancam akan menjadi musuh Allah SWT. Bahkan, dalam pernyataan Ibn Hajar al-'Asqallani, penelantaran ini hampir mirip dengan perbudakan yang diharamkan, bahkan bisa dikategorikan

⁵⁸ *Shahîh Bukhârî, Kitâb: al-Ijârah, Bab: Itsmu Man Man'a Ajr al-Ajir, Nomor Hadîts: 2109.*

sebagai perdagangan manusia. Karena, majikan telah memanfaatkan jasa orang lain, tanpa memperhatikan hak-hak mereka yang harus dipenuhi. Dalam hal ini, Ibn Hajar al-'Asqallani berkata:

وقوله: ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، هو في معنى
من باع حرا وأكل ثمنه، لأنه استوفى منفعته بغير عوض وكأنه أكلها، ولأنه
استخدمه بغير أجره وكأنه استعبده. (فتح الباري)

“Pernyataan Nabi SAW bahwa di antara musuh Allah SWT itu adalah seseorang yang mempekerjakan buruh, setelah mengambil manfaat darinya secara penuh, ia tidak memberikan upah kepada buruh tersebut. Ini sama dengan maksud seseorang yang menjual orang merdeka dan memakan hasil dari penjualan tersebut. Karena, ia telah mengambil manfaat secara penuh tanpa imbalan sama sekali. Ini sama dengan memakan harga (dari buruh tersebut). Karena, ia telah memanfaatkan buruh tanpa upah, maka (bisa dikatakan) ia seakan-akan telah memperbudak buruh tersebut.”⁵⁹

Perhatian Nabi Muhammad SAW terhadap buruh juga terungkap dalam sebuah pernyataan yang sangat populer.

عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اعطوا
الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. (رواه ابن ماجه)

⁵⁹ Ibn Hajar, *Fath al-Bâri*, Juz V, hlm. 169.

“Dari Abdullah bin Umar ra berkata: bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Berikanlah upah buruh sebelum keringat di tubuhnya mengering.” (Hadits Riwayat Ibnu Majah).⁶⁰

Teks hadist ini secara literal memang hanya mewasiatkan untuk segera memberikan upah kepada buruh sebelum keringatnya mengering, tetapi secara implisit sebenarnya hadits ini ingin menegaskan keharusan perhatian majikan kepada buruh, dan agar hak-hak buruh tidak terlantar. Jika majikan yang tidak memberikan upah saja akan menjadi musuh Allah SWT, bagaimana jika ia melakukan pelecehan, kekerasan, penistaan, penyekapan, dan membiarkan para buruh hidup tanpa makanan yang layak dan jaminan kesehatan yang memadai. Ini semua adalah perbuatan haram yang dibenci Allah SWT dan Rasul-Nya.

Hadist ini juga memberikan ketetapan bahwa masyarakat, negara, atau siapapun yang ikut mengkondisikan terjadinya kenistaan pada buruh termasuk pihak yang akan dimusuhi Allah SWT. Atau, ketetapan bahwa segala perbuatan yang mengarah pada penelantaran atau penistaan buruh adalah haram hukumnya. Argumennya adalah sesuatu yang akan mengantarkan pada perbuatan haram, maka haram juga hukumnya (*sadd adz-dzari'ah*). Contohnya adalah memberikan janji-janji kerja dan upah tanpa kejelasan informasi yang memadai, memalsukan identitas,

⁶⁰ Sunan Ibnu Mājah, Kitāb: al-Ahkām, Bāb: Ajr al-Ujarā, Nomor Hadits: 2434.

menyembunyikan dokumen, menampung tanpa ada kejelasan kapan pemberangkatan, memberangkatkan tanpa ada dokumen perjanjian penempatan kerja (atau perjanjian kerja dengan majikan), dan menahan dokumen sehingga buruh dianggap illegal dan terkena hukuman-hukuman yang menistakan.

Penahanan dokumen mungkin kelihatan sederhana, tetapi begitu melihat akibat yang dihasilkan, penahanan dokumen bisa menjadi haram, karena dapat menjerumuskan seseorang kepada kenistaan dan kekerasan. Ini banyak terjadi di mana-mana, awalnya seseorang dijanjikan bekerja layak, atau dia tertangkap pihak kepolisian atau keimigrasian tanpa dokumen yang sah, kemudian dia dijerumuskan ke dalam dunia prostitusi. Dalam kasus semacam ini, semua pihak yang terlibat bertanggung jawab, terutama negara dan para aparat yang memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi warganya.

Memperlakukan seseorang secara tidak manusiawi dan tidak wajar adalah haram hukumnya. Apalagi perlakuan itu terjadi pada seseorang yang berada pada posisi rentan, lemah, miskin, dan tidak berdaya. Contohnya adalah mereka yang sedang berada di penampungan, yang menjadi buruh murah di luar negeri, atau mereka yang dijerumuskan ke dalam pekerjaan-pekerjaan nista; prostitusi, panti pijat, pelayan restoran, atau yang lain. Semua tindakan yang dialami Umi adalah tindakan kriminal dan melanggar Undang-Undang.

Memperlakukan setiap orang dengan manusiawi

dan penuh martabat adalah kewajiban kita semua dalam keadaan apapun. Karena, semua orang berhak atas hak-hak dasarnya sebagai manusia; untuk hidup secara terhormat, tidak ditelantarkan, dan tidak dilecehkan.

Kewajiban perlakuan manusiawi pada masa penampungan, secara lebih tegas, disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri. Dalam Pasal 70 ditegaskan kewajiban untuk memperlakukan secara manusiawi terhadap para calon TKI yang berada di penampungan. Sementara dalam Pasal 102, Ayat (1) huruf (h), disebutkan bahwa penelantaran pada masa penampungan bisa dijera pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Jika terjadi tindak kekerasan di luar negeri, maka pihak yang menyelesaikan adalah negara tempat buruh bekerja. Warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri berhak atas perlindungan yang diperlukan. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 menegaskan hak pekerja atas perlindungan, baik pada masa pra-penempatan, penempatan, maupun purna-penempatan. Sementara pada Pasal 106, menekankan mengenai hak perlindungan pekerja ketika berada di luar negeri. Perlindungan ini diberikan oleh Perwakilan Republik Indonesia yang berada di luar negeri.

Yang perlu menjadi kewaspadaan kita semua

adalah janji-janji penawaran kerja ke luar negeri. Ini harus ditanggapi secara hati-hati, dengan cara menelusuri informasi yang akurat, terutama mengenai kejelasan perusahaan yang akan memberangkatkan, alamat, dan masa penampungan, jenis pekerjaan yang ditawarkan, kebenaran dokumen-dokumen yang digunakan, surat perjanjian kerja, negara tujuan, dan majikan yang menjadi pengguna jasa, serta informasi-informasi lain yang terkait. Setiap ada informasi yang janggal harus segera mewaspadaai kemungkinan terjadinya tindakan yang bisa mengarah pada kejahatan perdagangan orang, atau setidaknya kekerasan, penipuan, atau penelantaran yang berakibat buruk pada calon tenaga kerja.[]

Kewajiban Memenuhi Hak-hak Pekerja Perempuan | 5

Tanya:

Abidah (22 tahun) adalah seorang TKW yang bekerja menjahit dan membordir di perusahaan kecil--semacam home industry--di negara jiran. Dia mendapati majikan yang cukup baik, berbahasa santun, tidak pernah memarahi ketika terjadi hal-hal yang tidak disukai, dan sering memberi hadiah pada momen-momen tertentu. Gaji pun tidak pernah telat dan diberikan sesuai dengan surat perjanjian kerja, bahkan terkadang dilebihkan sedikit, antara RM20 sampai RM100 setiap bulannya. Tetapi sehari-hari, dia merasa tidak memperoleh kesempatan istirahat yang cukup, karena selalu diminta untuk mengejar target pelanggan, sekalipun sang majikan tidak pernah memaksa. Di hari Sabtu dan Minggu juga masih tetap dipekerjakan. Termasuk di hari ketika ia mengalami menstruasi. Dia terdaftar sebagai Pekerja Rumah Tangga, padahal dia menjahit dan membordir untuk usaha sang majikan. Bagaimana sesungguhnya hak-hak pekerja perempuan, karena dia mendengar teman-temannya yang menjadi Pekerja Rumah Tangga di

jawaban atas berbagai kasus terkait kejahatan trafiking

Hongkong memperoleh hak cuti pada hari libur, dan teman-temannya yang bekerja di kilang (perusahaan) di negeri jiran juga memperoleh cuti haid di setiap bulannya. Sementara dia tidak menikmati itu semua, bagaimana sesungguhnya hak-hak pekerja perempuan itu dibahas dalam fiqh dan Undang-Undang?



Jawaban:

Hak dan kewajiban muncul ketika ada relasi timbal balik antara satu pihak dengan pihak yang lain. Dalam relasi ini, pemenuhan hak satu pihak adalah kewajiban bagi pihak lain. Hak-hak pekerja berarti kewajiban majikan atau perusahaan untuk memenuhinya, karena majikan adalah pihak yang menjadi pasangan pekerja dalam relasi timbal balik ini. Jika hak-hak ini dipenuhi, maka besar kemungkinan persoalan antara buruh dan majikan dapat diminimalisir. Dalam konteks trafficking, pemenuhan hak buruh oleh majikan dapat memperkecil terjadinya aspek-aspek yang menjurus pada kejahatan trafficking. Dengan dipenuhinya hak-haknya, buruh atau pekerja berarti ditempatkan sebagai manusia utuh, yang memiliki hak-haknya sebagai manusia yang bermartabat.

Hak yang paling mendasar dari pekerja adalah hak atas upah. Hak ini tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan memperoleh hak yang sama tanpa diskriminasi dan perbedaan. Dalam teks-teks *hadist* tentang upah telah disebutkan betapa hak pekerja atas upah merupakan sesuatu yang tidak bisa ditunda-tunda dan haram untuk disia-siakan. Pelakunya akan digolongkan sebagai musuh Allah SWT kelak di hari Kiamat.

Sebagai manusia, pekerja juga memiliki hak-hak asasi manusia, yang diakui Islam dan Undang-Undang yang berlaku, baik dalam tataran nasional maupun internasional. Contohnya adalah hak untuk

tidak dieskloitasi, hak untuk tidak dipekerjakan di luar batas kemampuan, hak atas istirahat dan cuti, hak untuk tidak didiskriminasi dalam hal pekerjaan seperti promosi atau di luar pekerjaan seperti kasus-kasus hukum, hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, hak untuk memperoleh informasi, hak untuk memperoleh peningkatan pendidikan, hak untuk berorganisasi, dan hak untuk bisa beribadah. Ini semua adalah hak dasar yang harus dinikmati setiap pekerja dan tidak boleh dicabut oleh siapapun dan atas nama apapun.

Dibanding dengan pekerja laki-laki, pekerja perempuan memiliki hak dasar lebih karena tanggungjawab reproduksi manusia yang harus diemban, terkait dengan organ biologis yang hanya dimiliki perempuan, seperti menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Ini adalah *amânah* kemanusiaan yang harus diemban bersama oleh seluruh komponen masyarakat. Karena itu, perempuan harus diberi kesempatan melakukan kerja-kerja reproduksi ini tanpa harus kehilangan hak-hak ekonomi ketika bekerja. Dalam Islam, perempuan yang sedang mengalami menstruasi, atau sedang hamil, melahirkan, dan menyusui memperoleh keringanan untuk tidak melakukan kewajiban-kewajiban ibadah, seperti shalat, puasa, tawaf, atau yang lain.

Kewajiban adanya *mahram* untuk perempuan, dalam fiqh, semangatnya adalah memberikan perlindungan kepada perempuan agar tetap bisa melakukan kerja-kerja sosial dengan aman,

tanpa gangguan. Semangat yang sama harus diimplementasikan pada wilayah sosial ekonomi, ketika perempuan bekerja atau menjadi pekerja.

لا تكلف نفس إلا وسعها (البقرة، ٢٣٣)

"... Seseorang itu tidak (boleh) dibebani dengan sesuatu di atas kemampuannya...." (Q.S. *al-Baqarah* [2]: 233).

قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: "إِذَا أَقْبَلْتَ الْحَيْضَةَ فَاتْرَكِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرْتَ فَاعْسَلِي عَنْكَ الدَّمَّ وَصَلِي". (رواه

البخاري)

"Nabi SAW bersabda kepada Fatimah binti Abi Hubaisy, "Jika datang haid (menstruasi), maka kamu bisa meninggalkan shalat, jika haid itu berhenti, maka kamu mandi dan shalat kembali." (Hadist diriwayatkan Imam Bukhâri).⁶¹

Teks-teks di atas merupakan pernyataan tegas dari ajaran Islam untuk memberikan perhatian terhadap kerja-kerja reproduksi yang harus dilakukan kaum perempuan, termasuk saat mereka menjadi pekerja, baik sebagai pekerja rumah tangga atau sebagai pekerja perusahaan atau instansi-instansi tertentu.

⁶¹ Hadits Shahih Bukhari, *kitab al-Haydh*, hadits nomor: 295.

Sebagai pekerja, dalam Undang-Undang yang berlaku, perempuan berhak atas upah yang layak dan proporsional, berhak atas perlindungan jam kerja, mendapatkan THR (Tunjangan Hari Raya), jaminan sosial (seperti kesehatan, kecelakaan, kematian, dan hari tua), hak atas tunjangan, hak atas cuti, dan hak atas pesangon apabila terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Sebagai perempuan, pekerja perempuan berhak atas cuti haid, cuti hamil, atau keguguran, perlindungan maksimal ketika harus bekerja pada malam hari. Pekerja perempuan juga memperoleh perlindungan untuk tidak diputus hubungan kerja (PHK) karena alasan menikah, sedang hamil, atau melahirkan. Semua hak tersebut tercantum dan dijamin dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 224 Tahun 2003.⁶²

Hal penting yang perlu dipertegas dalam kasus Abidah adalah soal waktu istirahat. Pada Pasal 77, 78, 79, dan 80 UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, diatur beberapa hal penting tentang istirahat yang cukup bagi pekerja. Di samping keharusan perlindungan bagi pekerja, baik menyangkut kesehatan maupun kesejahteraan, pada Pasal 79 disebutkan:

- (1) Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh.
- (2) Waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:

⁶² Lihat pada Editus Adisu dan Libertus Jehani, *Hak-hak Pekerja Perempuan*, (Jakarta: Visa Media, 2006).

- a. Istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja;
- b. Istirahat mingguan 1 (hari) untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari jam kerja dalam 1 (satu) minggu.
- c. Cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus; dan
- d. Istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan, masing-masing 1 (satu) bulan bagi pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja/buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 (dua) tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 (enam) tahun.

Pada Pasal 80, disebutkan: "Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya."

Sementara pasal-pasal khusus untuk pekerja perempuan dituangkan dalam Pasal 81, 82, dan 83. Dalam pasal tersebut diatur mengenai hak istirahat karena sakit haid, hak istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum melahirkan, dan 1,5 (satu setengah) bulan setelah melahirkan, hak untuk

menyusui selama bekerja.

Hak-hak ini harus dipenuhi oleh majikan atau perusahaan agar buruh memiliki keleluasaan bekerja secara maksimal dan berdaya guna. Pemenuhan hak-hak dasar adalah imbalan wajib yang harus diterima seorang buruh. Bekerja adalah kehormatan. Mempekerjakan orang dan memberikan upah adalah upaya untuk melestarikan kehormatan tersebut. Ibn Hazm pernah mengemukakan suatu pernyataan yang menarik:

إن العمل حرمة والحرمات قصاص ومن حق العامل أن يقص بمثل عمله .

“Pekerjaan adalah suatu hal yang dihormati. Di dalam hal-hal yang dihormati ada imbalannya. Hak seorang buruh adalah mengambil imbalan itu sesuai dengan pekerjaannya.”⁶³

Sebagai konsekuensi dari hak yang diperoleh, buruh wajib melakukan sesuatu untuk kepentingan majikan atau perusahaan sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati. Kewajiban ini harus dipenuhi untuk melestarikan relasi timbal balik yang seimbang, adil, dan saling menguntungkan. Jika kepentingan majikan tidak dipenuhi, maka pada akhirnya hak-hak buruh pun tidak akan bisa dipenuhi. Keberadaan buruh bergantung kepada adanya pekerjaan dan yang mempekerjakan (majikan atau perusahaan). Demikian juga sebaliknya, keberadaan majikan atau perusahaan

⁶³ Ibn Hazm, *al-Muhalla*, Juz 8, hlm. 261.

bergantung pada buruh yang bekerja untuk kepentingannya. Kepentingan buruh seharusnya dipenuhi pada saat kepentingan majikan dihadirkan. Kewajiban pekerja, atau buruh, yang paling mendasar adalah memenuhi pekerjaan yang diwajibkan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Dalam istilah fiqh, kewajiban ini merupakan *amânah* yang harus dipenuhi dan konsekuensi dari hak yang telah dipenuhi.

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها (النساء، ٥٨)

“Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk memenuhi amanat-amanat kepada para pemiliknya.” (Q.S. *an-Nisâ'* [4]: 58)

يأيتها الذين آمنوا أوفوا بالعقود (المائدة، ١)

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah (hasil kesepakatan) akad-akad (kontrak)...” (Q.S. *al-Mâ'idah* [5]: 1)

Dalam pernyataan Nabi Muhammad SAW bahwa seseorang ketika dipercaya untuk mengerjakan sesuatu, seharusnya ia mengerjakan dengan penuh semangat dan mempersembahkan yang terbaik, penuh ketelitian, dan sempurna. Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi buruh atau pekerja merupakan kewajiban dalam menjaga *amânah* tersebut. *Amânah* itu bisa berbentuk pekerjaan, alat-alat produksi, waktu,

jawaban atas berbagai kasus terkait kejahatan trafiking

atau jabatan. Semua ini harus dijaga untuk kepentingan kelestarian dan kemajuan pekerjaan itu sendiri. Jika *amânah* bisa berjalan tanpa ada kecurangan, maka pada akhirnya kebaikan perusahaan atau pekerjaan akan berdampak pada kesejahteraan buruh, begitu juga sebaliknya. Dalam ungkapan Nabi Muhammad SAW bahwa setiap orang harus bertanggungjawab terhadap segala yang ada dalam lingkup tanggungjawabnya, sebagaimana hadîst berikut:

عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. (رواه البخاري)

Dari Ibn Umar ra, berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Setiap kamu adalah pemimpin (terhadap suatu hal), dan setiap kamu bertanggung jawab atas kepemimpinannya tersebut." (Hadîst Riwayat Imam Bukhâri) ⁶⁴.[]

⁶⁴ *Shahîh Bukhâri, Kitâb: al-Jum'ah, Bâb: al-Jum'ah fi al-Mudûn wa al-Qurâ, Nomor Hadîst: 844.*

Haram Mempekerjakan Tanpa Penjelasan Hak-Hak terhadap Pekerja | 6

Tanya:

Sebagaimana diberitakan KOMPAS (04/05/06), banyak TKI dari Jawa Barat yang berada pada posisi lemah di luar negeri. Salah satunya adalah yang menimpa Sumiyati (28 tahun) dari Desa Bojongkalong, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi. Ia mengalami cacat setelah bekerja 4 (empat) bulan di Kuwait dan dipulangkan tanpa dibayar gajinya. Ini terjadi, konon karena Sumiyati tidak memiliki dokumen perjanjian kerja antara dirinya dan majikan yang menerimanya. Bolehkah majikan mempekerjakan buruh/pekerja tanpa memberikan penjelasan apa yang menjadi hak-haknya sebagai pekerja? Bagaimana kalau majikan itu justru menyembunyikan dokumen hak-hak pekerja itu? Atau, bahkan mengingkarinya?

Jawaban:

Kontrak buruh--sebagaimana sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya--masuk dalam kategori *'aqd al-ijârah* pada *fiqh mu'âmalah*. Prinsip utama dalam kontrak adalah *tarâdhin* (kesukarelaan) dan *'adam al-jahâlah* (transparansi). *Tarâdhin* adalah kerelaan satu pihak kepada yang lain. Prinsip ini menuntut setiap orang yang terlibat dalam kontrak rela dengan konsekuensi dari kontrak tersebut. Prinsip ini juga menuntut adanya butir-butir kesepakatan yang memungkinkan seseorang benar-benar pada kondisi rela tanpa paksaan.

Prinsip yang kedua adalah *'adam al-jahâlah*, atau menolak ketidakjelasan dan spekulasi. Prinsip ini menuntut semua hal yang menjadi kesepakatan dalam kontrak, atau yang menjadi konsekuensi dari kontrak, harus diketahui secara terbuka oleh kedua belah pihak, tanpa ada yang ditutup-tutupi atau disembunyikan, yang bisa menyebabkan kerugian pihak lain.

Dalam sebuah teks hadîts disebutkan:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم
نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. (رواه أحمد)

“Dari Abi Sa’id al-Khudriy ra, bahwa Nabi SAW melarang seseorang mengambil pekerja, sehingga ia menjelaskan upah yang akan diberikan kepadanya.” (Hadîst Riwayat Imam Ahmad).⁶⁵

⁶⁵ *Musnad Ahmad, Baqi Musnad al-Mukatsirîn*, Nomor Hadîts: 11139.

من استأجر أجيروا فليعلمه أجره. (مسند أبي حنيفة)

“Barangsiapa mempekerjakan seorang buruh, maka jelaskanlah upah yang akan diterimanya.” (Hadist Musnad Abu Hanifah).⁶⁶

Sesuai dengan bunyi teks hadits ini, hal penting yang harus dijelaskan dalam kontrak adalah upah buat buruh atau pekerja. Ini menegaskan bahwa upah merupakan hak utama yang dimiliki seorang pekerja. Tentu saja bukan hanya upah yang harus dijelaskan dalam isi kontrak, melainkan segala hal yang berhubungan dengan pekerjaan, misalnya jenis pekerjaan, apa yang harus dikerjakan, waktu bekerja, masa bekerja, dan hal-hal yang berhubungan dengan hak dan kewajiban pekerja serta hak dan kewajiban majikan atau perusahaan.

Dari sini bisa disimpulkan bahwa seorang pekerja atau buruh harus memperoleh penjelasan yang gamblang mengenai hak-hak yang akan diperoleh dan kewajiban yang harus dijalankan. Pada saat yang sama, seorang majikan juga harus memperoleh penjelasan dari buruhnya (atau perusahaan jasa pengiriman buruh) mengenai kemampuan yang dimiliki, profesionalitas, dan kekurangan-kekurangan yang ada secara benar dan akurat. Setiap pihak tidak boleh menyembunyikan informasi yang menjadi hak

⁶⁶ Ahmad bin Abdullah bin Ahmad al-Isbahani, *Musnad Abi Hanifah*, ed.: Nazhar Muhammad al-Faryabi, 1415H: Maktabah al-Kautsar, Riyadh, hal. 89.

BURUH MIGRAN

tanpa dokumen **RENTAN** terhadap segala bentuk **KEKERASAN**, baik dari negara, masyarakat, maupun majikan, baik di daerah asal, daerah penampungan, maupun daerah tujuan. Setiap saat, ia bisa ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara dan didenda dengan sejumlah uang yang tidak sedikit. Keadaan ini memaksa **BURUH** untuk menerima pekerjaan apa saja yang akan dibebankan kepadanya, meski dengan gaji yang rendah, fasilitas seadanya, bahkan **ANCAMAN-ANCAMAN** fisik yang bisa membahayakan.

dari pihak yang lain. Penyembunyian ini seringkali menjadi awal dari petaka yang akan menimpa pada buruh atau pekerja di kemudian hari.

Kasus penyembunyian atau ketidakjelasan dokumen yang sering mengakibatkan penelantaran buruh seharusnya menyadarkan beberapa pihak untuk memastikan: [1] adanya perjanjian penempatan kerja, dan [2] perjanjian kerja yang jelas dan tidak menelantaran buruh. Kedua surat perjanjian ini penting untuk melindungi buruh di luar negeri ketika terjadi perselisihan dan atau penelantaran. Keharusan adanya surat perjanjian ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Sebagaimana tersebut dalam Pasal 51, Di antara dokumen yang harus dimiliki oleh calon TKI/TKW adalah perjanjian penempatan kerja dan perjanjian kerja. Oleh karena itu, siapapun tidak berhak menyembunyikan dokumen yang menjadi hak milik buruh itu.

Surat Perjanjian Penempatan Kerja, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 52, adalah surat kesepakatan yang ditandatangani antara calon TKI dengan Perusahaan Pelaksana Penempatan TKI Swasta, setelah calon tersebut terpilih dalam perekrutan yang dilakukan. Surat perjanjian ini sekurang-kurangnya mengandung unsur-unsur berikut:

- (a) Nama dan alamat pelaksana penempatan TKI swasta;
- (b) Nama, jenis kelamin, umur, status perkawinan,

- dan alamat calon TKI;
- (c) Nama dan alamat calon pengguna (majikan);
 - (d) Hak dan kewajiban para pihak dalam rangka penempatan TKI di luar negeri yang harus sesuai dengan kesepakatan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh calon pengguna (majikan) tercantum dalam perjanjian kerjasama penempatan;
 - (e) Jabatan dan jenis pekerjaan calon TKI sesuai permintaan pengguna;
 - (f) Jaminan dari pelaksana penempatan TKI swasta kepada calon TKI; ketika pengguna jasa TKI tidak memenuhi kewajibannya kepada TKI sesuai perjanjian kerja;
 - (g) Waktu keberangkatan calon TKI;
 - (h) Hanya penempatan yang harus ditanggung oleh calon TKI dan cara pembayarannya;
 - (i) Tanggung jawab pengurusan penyelesaian musibah;
 - (j) Akibat atas terjadinya pelanggaran perjanjian penempatan TKI oleh salah satu pihak, dan;
 - (k) Tanda tangan para pihak dalam perjanjian penempatan TKI.

Masih dalam Pasal 52 Ayat (4), disebutkan bahwa surat perjanjian ini harus dibuat dua rangkap: satu dipegang TKI, dan satu lagi dipegang Perusahaan Pelaksana Penempatan TKI.

Sementara surat perjanjian kerja dilakukan antara TKI dengan pengguna (majikan) di hadapan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Surat perjanjian kerja ini, sekurang-kurangnya, memuat hal-hal berikut:

- (a) Nama dan alamat pengguna;
- (b) Nama dan alamat TKI;
- (c) Jabatan dan jenis pekerjaan TKI;
- (d) Hak dan kewajiban para pihak;
- (e) Kondisi dan syarat kerja yang meliputi jam kerja, upah, dan tata cara pembayaran, cuti dan waktu istirahat, fasilitas dan jaminan sosial; dan
- (f) Jangka waktu perpanjangan kerja.

Ketentuan-ketentuan ini sangat membantu dan memperkuat posisi perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ketika berada di luar negeri. Ketentuan hukum positif ini tentu saja sesuai dan didukung oleh prinsip-prinsip *fiqh mu'âmalah* seperti telah disebutkan di atas. Dalam konteks ini terdapat sinergi, *fiqh* adalah ketentuan normatif, sementara implementasinya dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih dari itu, prinsip relasi kemanusiaan dalam Islam telah menegaskan pentingnya penghormatan terhadap manusia, pelarangan tindak kezaliman, penyiksaan, dan penistaan. Sementara yang terjadi pada Sumiyati, tidak sekedar menyembunyikan Surat Penempatan dan Perjanjian Kerja, tetapi juga penelantaran, pengabaian, dan tidak dipenuhinya hak upah. Ini semua melanggar prinsip relasi kemanusiaan dalam Islam. Jika Surat Penempatan dan Perjanjian Kerja adalah suatu dokumen yang digunakan untuk mengukur komitmen pelaksanaan prinsip tersebut,

jawaban atas berbagai kasus terkait kejahatan trafficking

maka keberadaan surat itu menjadi wajib hukumnya.

Dalam suatu kaidah fiqh disebutkan:

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

“Jika suatu kewajiban tidak akan sempurna terlaksana tanpa sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib hukumnya untuk dilaksanakan.”

Surat Perjanjian Penempatan Kerja yang sudah ditandatangani antara calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan Perusahaan Pelaksana Penempatan harus ditaati dan dihormati oleh kedua belah pihak, karena surat perjanjian itu adalah *amânah*. Hal yang sama juga pada Surat Perjanjian Kerja antara calon Tenaga Kerja dengan majikan sebagai pengguna jasa. Dua surat perjanjian ini adalah media kontrol terhadap pelaksanaan di lapangan, dan menjadi rujukan ketika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, surat perjanjian ini menjadi sangat penting, dan wajib hukumnya untuk diadakan dan masing-masing pihak harus memegang dokumen tersebut. Dokumen itu harus disampaikan secara terbuka, disetujui atas dasar kerelaan, dan tidak ada sesuatu pun yang ditutup-tutupi atau disembunyikan.

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها (النساء، ٥٨)

“Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk memenuhi amanat-amanat kepada para pemiliknya.”

(Q.S. *an-Nisâ'* [4]: 58).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (المائدة، ١)

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah (hasil kesepakatan) akad-akad (kontrak)...” (Q.S. *al-Mû'idah* [5]: 1). □



Haram Memaksa Pekerja Menjadi Pelacur | 7

Tanya:

Maya (18 tahun) ditawarkan seseorang dari kampungnya di Garut untuk bekerja di Bandung sebagai pelayan restoran pada sebuah losmen. Namun, setelah 2 (dua) minggu bekerja, dia diminta melayani tamu. Mula-mula ia menemani tamu minum dan lama-lama dipaksa melayani kebutuhan seks para lelaki hidung belang itu. Maya bukan kasus yang pertama di sini. Dalam laporan IOM (International Organization for Migration, atau Organisasi Internasional untuk Urusan Migrasi) melaporkan data terakhir yang dimilikinya bahwa dari 1231 kasus perdagangan orang, ada 184 orang (14,9%) yang dijerumuskan ke dalam dunia pelacuran. Bagaimana perbuatan ini dalam pandangan Islam?

Jawaban:

Perzinahan yang dilakukan secara suka rela, dalam fiqh, hukumnya haram, dan merupakan dosa besar bagi kedua belah pihak. Lalu, bagaimana dengan perzinahan yang dilakukan dalam situasi terpaksa, seperti terjadi pada Maya? Sebagai sebuah perbuatan yang bertentangan dengan hukum agama, Maya bisa jadi dihukumi dosa. Tetapi harus dipahami bahwa Maya adalah korban dari sebuah sindikasi pelacuran. Apa yang terjadi pada Maya, dalam kasus di atas, jelas bukan kehendak dan berangkat dari kesadaran Maya sendiri. Semua yang menimpa Maya terjadi karena kondisi terpaksa. Ada kekuatan yang membawa dan mengkondisikan Maya masuk ke dalam lingkaran dosa-dosa itu, dan dia tidak bisa keluar dari lingkaran itu. Apakah selayaknya kita memandang Maya sebagai pelaku dosa?

Yang jelas, tindakan yang memaksa Maya menjadi pelacur adalah suatu kejahatan. Ini lebih jahat lagi, karena tindakan pemaksa itu menjerumuskan Maya pada dunia pelacuran. Akibat tindakan ini, seorang perempuan telah terjebak pada tiga hal: perzinahan, pemaksaan, dan pencucian otak, sehingga dia tidak punya pilihan untuk menolak atau menghindarinya. Pelaku yang memaksa Maya tentu saja dikenakan dosa yang berlipat-lipat. Seluruh rangkaian tindakan sebagaimana tergambar dalam kasus Maya dapat dikategorikan sebagai kejahatan trafiking, atau perdagangan orang, yang menjadi fokus pembahasan buku ini. Semua unsur trafiking

telah terpenuhi, ada unsur proses perpindahan (dari Garut ke Bandung), dilakukan dengan cara penipuan (dari bekerja pelayan di restoran menjadi pekerjaan lain), dan untuk tujuan dijadikan pelacur.

Pada masa *Jâhiliyah*, sebelum Islam datang, tindakan memaksa orang untuk melacurkan diri dilakukan kepada para budak. Sampai pada masa Nabi pun, tindakan itu masih terjadi. Namun kemudian, praktik yang dalam lingkungan masyarakat *Jâhiliyah* dianggap sebagai hal yang biasa itu, mendapat kecaman dari Allah SWT:

ولا تَكْرَهُوا فِتْيَانَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنَّ أَرْدَنَ تَحَصَّنَا لَتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَمَنْ يَكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ (النور، ٣٣)

“Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, padahal mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (terhadap mereka yang dipaksa) sesudah mereka dipaksa itu.” (Q.S. *an-Nûr* [24]: 33).

Dalam beberapa kitab tafsir dijelaskan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan kasus Abdullah Ibn Ubay bin Salul, seorang pemimpin munafik Quraisy. Dia ibarat seorang mucikari yang memaksa gadis-gadis budaknya melacurkan diri untuk tujuan komersial. Di antara budak perempuannya itu bernama Mu'adzah,

Musaikhah, Umaimah, Qutailah, Umrah, dan Urwa. Umaimah dan Musaikhah suatu ketika pernah menolak dengan keras untuk terus menjual diri. Dalam konteks seperti itulah, ayat ini turun. Jadi, eksploitasi seksual dengan cara pemaksaan, penipuan, dan sejenisnya dilarang keras oleh Allah SWT.

Ayat ini setidaknya mengisyaratkan dua hal: *pertama*, upaya untuk melarang segala bentuk pemaksaan dan eksploitasi seksual, baik yang dilakukan secara individual, maupun sistem sosial yang menjerumuskan perempuan pada pekerjaan pelacuran. *Kedua*, dukungan dan pendampingan terhadap korban eksploitasi seksual agar bisa kembali menjadi aman dan percaya diri. Ungkapan bahwa Allah SWT akan mengampuni dan menyayangi mereka yang jadi korban adalah anjuran yang eksplisit terhadap umat Islam untuk memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap mereka yang menjadi korban.

Ibn Hajar al-'Asqallâni, ahli fiqh dari madzhab Syafi'i, menyitir pendapat ath-Thîby, menyatakan bahwa ayat ini menyiratkan ancaman yang sungguh berat terhadap pelaku pemaksaan orang untuk melacur. Penyebutan ampunan bagi korban menyiratkan seolah-olah dia berdosa, padahal tidak berdosa. Penyebutan ini sedang menyindir mereka yang justru melakukan pemaksaan. Betapa berat dosa yang ditanggung pemaksa, jika yang dipaksa saja dianggap berdosa. Dosanya pasti akan lebih berat dan

ancamannya lebih besar.⁶⁷

Tindak pemaksaan atau menjerumuskan seseorang pada praktik pelacuran adalah tindakan yang menistakan harkat kemanusiaan.⁶⁸ Allah berfirman dalam Surat *al-Isrâ'* Ayat 70:

ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات
وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا (الإسراء، ٧٠)

“Sungguh telah Kami muliakan seluruh umat manusia. Kami angkut mereka di lautan dan di daratan. Kami beri rizki mereka dari yang baik-baik dan Kami beri mereka keutamaan melebihi banyak makhluk lain yang telah Kami ciptakan.” (Q.S. *al-Isrâ'* [17]: 70).

Larangan pemaksaan pada Surat *an-Nûr* Ayat 33 di atas adalah larangan yang berarti *ḥarâm* dan berdosa. Jika dilakukan terhadap mereka, terutama para perempuan, yang merdeka (saat ini sudah tidak ada lagi orang yang menjadi budak atau hamba sahaya), maka dosanya sama persis dengan mereka yang menjual orang-orang merdeka. Seperti diungkap pada teks *ḥadîts* di atas, para penjual orang merdeka ini kelak akan menjadi musuh Allah SWT pada hari kiamat. Dalam beberapa kasus dewasa ini, yang dilacurkan adalah anak-anak di bawah umur. Bahkan, dilakukan oleh orang tua mereka sendiri. Ini adalah kejahatan yang berlapis-lapis, menyangkut perzinahan,

⁶⁷ Lihat *Fath al-Bâri*, Juz XIV, hlm. 334.

⁶⁸ Ash-Shabuni, *rawâ'iu al-Bayân*, Jilid II, hlm. 196.

pemaksaan, pencucian otak, dan penelantaran anak.

Larangan tegas dalam Islam terhadap tindak pelacuran dan penjerumusan pada dunia pelacuran seharusnya menggerakkan orang-orang muslim dan institusi-institusi keagamaan untuk melakukan tindakan-tindakan nyata yang mengarah pada penutupan jalan-jalan yang mengarah pada kemungkinan terjadinya tindakan kejahatan tersebut, mengupayakan penindakan para pelaku kejahatan dan pemaksaan, serta membuka kerja-kerja perlindungan korban. Tindakan-tindakan yang mengarah pada penjerumusan orang pada pelacuran, dalam hukum internasional, merupakan kejahatan kemanusiaan dan kriminal. Ini tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan konvensi-konvensi lain, terutama *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Dalam Undang-Undang positif yang berlaku di Indonesia, sebenarnya sudah cukup banyak peraturan perundang-undangan yang bisa dijadikan dasar untuk penindakan para pelaku, sekalipun belum ada batasan yang jelas dan tegas, serta upaya perlindungan terhadap korban. Di samping Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak-hak dasar warga negara, ratifikasi konvensi internasional yang menyangkut penghapusan kekerasan terhadap perempuan, juga materi-materi Undang-Undang yang bisa menjadi

dasar penindakan, atau setidaknya peringatan bahwa penjerumusan ke dalam pelacuran adalah kriminal dan melanggar peraturan yang berlaku.

Dalam Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa "Memporniagakan perempuan dan memorniagakan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun." Dalam penjelasan yang diberikan, bahwa segala perbuatan membawa (menyerahkan) seorang perempuan atau anak-anak ke dalam situasi pelacuran, dan setiap perbuatan untuk mencegah seorang perempuan atau anak-anak untuk berhenti dari praktik pelacuran masuk ke dalam rumusan delik Pasal 297 KUHP.

Sementara yurisprudensi yang masih dirujuk hukum pidana di Indonesia menunjukkan bahwa perniagaan/perdagangan manusia, yang dimaksud pada Pasal 297 di atas, dapat dipahami sebagai setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau menyerahkan seorang perempuan (termasuk perempuan yang belum dewasa) atau seorang laki-laki belum dewasa ke dalam praktik pelacuran. Dalam hal ini, tidaklah relevan fakta-fakta apakah:

- (a) Seseorang itu benar-benar diserahkan guna pelacuran;
- (b) Ia pernah bekerja sebagai pelacur sebelumnya;
- (c) Ia ingin terus bekerja sebagai pelacur dalam kondisi yang bebas;
- (d) Batas wilayah negara telah dilewati atau tidak;
- (e) Pelaku bertujuan mempekerjakan perempuan

Yang perlu menjadi
KEWASPADAAN kita semua
adalah **JANJI-JANJI** penawaran
kerja ke luar negeri.

Setiap ada **INFORMASI**
yang janggal harus segera
mewaspadaai kemungkinan
terjadinya tindakan yang bisa
mengarah pada **KEJAHATAN**
PERDAGANGAN orang, atau
setidaknya **KEKERASAN**,
penipuan, atau penelantaran
yang berakibat buruk pada
calon **TENAGA KERJA**.

untuk kepentingan dirinya sendiri atau hendak diserahkan kepada orang lain;

- (f) Ia harus bekerja sebagai pelacur atau hanya digunakan untuk perbuatan asusila pada umumnya.

Perbuatan lain yang dianggap sama dengan tindakan perniagaan perempuan adalah: "Setiap orang yang mendorong seorang lain untuk melacur dengan tekanan, atau tindak kekerasan lainnya, atau dengan menyalahgunakan kedudukan sosial dirinya atau korban yang muncul dari hubungan aktual, atau dengan tipu daya, atau barang siapa yang, dalam situasi yang disebut di atas, melakukan suatu perbuatan yang diketahuinya atau patut diduganya, akan membawa seorang lain ke dalam pelacuran."⁶⁹

Dalam bahasa agama, pelacuran adalah sebuah kejahatan yang teramat keji, yang jika terjadi di masyarakat akan membuka peluang besar bagi timbulnya berbagai penyakit yang sebelumnya tidak pernah muncul atau dipikirkan. Apalagi jika ditambah dengan kejahatan pemaksaan, penipuan, dan penjerumusan yang menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Seperti diriwayatkan Imam Ibn Mâjah, Imam al-Baihaqî dan al-Bazzâr dari Ibn 'Umar ra bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون

⁶⁹ Penjelasan Pasal 297 KUHP ini dapat dilihat dalam: IOM, *Pedoman untuk Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Trafiking dan Perlindungan terhadap Korban Selama Proses Penegakan Hukum*, 2005: IOM, Jakarta, hlm. 67-71.

والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا

“Tidak sekali-kali muncul suatu kekejian (*fâhisyah*) di suatu kaum, dan mereka membanggakannya, kecuali akan merebak penyakit lepra (*thâ'ûn*) dan penyakit-penyakit lain yang tidak pernah diderita orang-orang sebelum mereka.”⁷⁰

Ini adalah peringatan keras agar semua komponen, siapapun tanpa kecuali, berupaya keras untuk meninggalkan dan tidak memberikan dukungan terhadap segala bentuk kejahatan publik (*fâhisyah*) yang bisa berakibat pada penyebaran penyakit yang mengancam keberlangsungan komunitas itu sendiri. Kata *fâhisyah* yang disebutkan hadîts tersebut, secara literal, berarti sesuatu yang buruk, keji, dan menjijikkan, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Mencaci dan menghina dengan kata-kata kotor termasuk *fâhisyah*. Semua perbuatan dosa yang keji bagi masyarakat adalah *fâhisyah*. Orang Arab pada saat itu menganggap kebakhilan sebagai sesuatu yang kotor dan menjijikkan sehingga disebut juga *fâhisyah*. Dalam teks-teks keagamaan, terminologi *fâhisyah* sering diartikan sebagai perbuatan zina dan perkataan yang buruk.⁷¹ Tentu saja, menjerat orang, terutama para perempuan dan anak, lalu menyeret mereka masuk dalam dunia pelacuran adalah sesuatu yang teramat keji, dan sebesar-besar *fâhisyah*. □

⁷⁰ Sunan Ibn Mâjah, Kitâb: al-Fitan, Bâb: al-'Uqûbât, Nomor Hadîts: 4009.

⁷¹ Lisân al-'Arab, Juz VI, hlm. 325-327, dan al-Qâmûs al-Muhîth, Juz I, hlm. 774.

Hukum Menjadi Pekerja Rumah Tangga di Negeri Jiran

8

Tanya:

Munah (19 tahun) sudah mantap berniat terjun ke lapangan kerja setelah tamat dari Sekolah Menengah Atas. Kemantapan niat ini bertujuan untuk membantu perekonomian orang tuanya yang semakin hari semakin terpuruk sebagai buruh tani serabutan. Ia berkali-kali ditolak ketika melamar kerja di daerahnya di Riau. Tetapi kemudian ada lowongan kerja yang ditawarkan tetangganya sebagai Pekerja Rumah Tangga di Singapura. Ia agak keberatan, karena mendengar berbagai berita buruk mengenai PRT yang disekap, tidak diberi istirahat, tidak diberi gaji, disiksa, bahkan diperkosa, atau dibunuh sang majikan. Munah juga tahu, dari informasi di sekolahnya, bahwa PRT masih belum dianggap sebagai buruh atau pekerja yang memiliki hak-hak yang layak. Bagaimana sebenarnya hak seseorang ketika menjadi Pekerja Rumah Tangga? Apa hukum menjadi buruh migran dari sisi fiqh? Bagaimana dengan hukum seseorang yang menceburkan orang lain untuk dijadikan sebagai Pekerja Rumah Tangga di negeri orang?

Jawaban:

Munah sebenarnya sudah melakukan sesuatu yang terbaik, dengan berhati-hati dan berjaga-jaga dari kemungkinan memperoleh pekerjaan yang bisa jadi buruk bagi dirinya. Masih dalam data IOM dari Maret 2005-Juli 2006, ada sekitar 679 orang Indonesia (55,2 % dari total kasus 1231 orang) yang menjadi korban sindikat perdagangan orang dengan dijadikan Pekerja Rumah Tangga. Ketika Munah dijanjikan sebagai PRT yang layak, tetapi kemudian ternyata diperlakukan secara tidak manusiawi dan tanpa dokumen-dokumen perjanjian yang mendukung, maka sesungguhnya telah terjadi tindak kriminal perdagangan orang.

Dalam *press release* Human Rights Watch, antara tahun 1999 sampai 2005, sedikitnya ada 147 pekerja domestik migran di Singapura yang meninggal akibat kecelakaan kerja atau bunuh diri. Kebanyakan dengan cara melompat atau jatuh dari bangunan tempat tinggal. Tidak ada alasan tunggal mengapa para pekerja domestik (PRT) mengambil keputusan untuk bunuh diri, tetapi riset yang dilakukan oleh Lembaga Pengawas Hak Asasi Manusia (*Human Rights Watch*) menunjukkan bahwa banyak perempuan dibuat putus asa oleh kondisi kerja yang buruk, kegelisahan atas besarnya hutang ke agen penerah tenaga kerja, isolasi sosial, dan pembatasan di dalam rumah secara berkelanjutan, yang kadang-kadang hingga berminggu-minggu.

Kondisi seperti ini tentu saja di luar kontrol Munah maupun kedua orang tuanya. Mereka hanya

bisa berjaga-jaga dan mempersiapkan diri agar tidak menjadi korban dari sindikat atau kekerasan pekerjaan sebagai pekerja domestik. Mereka tidak memiliki pilihan-pilihan pekerjaan, sehingga pertimbangan keselamatan seringkali menjadi yang terakhir, atau diserahkan saja kepada nasib dan peruntungan di kemudian hari. Ketika ditanya apakah pekerjaan menjadi Pekerja Rumah Tangga (PRT) boleh atau tidak? Jawabnya, secara prinsip adalah boleh. Setiap pekerjaan yang mendatangkan upah secara halal adalah halal. Tetapi, ada prinsip lain yang juga harus dipelihara setiap orang adalah prinsip anti-kemudlaratan. Dalam pembicaraan di bab relasi kemanusiaan, telah disebutkan mengenai pentingnya prinsip anti-kemudlaratan, yaitu bahwa semua orang diharamkan untuk berbuat sesuatu yang bisa membahayakan, baik pada dirinya, maupun pada orang lain.

Pada konteks ini, Munah telah melakukan upaya-upaya untuk menghindari dari bahaya yang bisa diakibatkan dari kondisi pekerjaan –pekerja domestik– yang ditawarkan. Dalam Surat *al-Baqarah* Ayat 195, seperti pernah dikutip sebelumnya, menganjurkan dengan tegas agar setiap orang menjaga diri dan tidak menceburkan pada suatu hal yang bisa membahayakan dirinya. Seseorang harus berpikir keras untuk selalu mengupayakan yang terbaik, termasuk untuk dirinya sendiri.

ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين (البقرة،

“Dan janganlah kamu ceburkan diri kamu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. *al-Baqarah* [2]: 195).

Kondisiekonomiyangmelilitseorangseringkali mengurangi rasa kekhawatiran yang seharusnya ada pada diri masing-masing orang. Sebaliknya, justru akan menyisihkan segala kekhawatiran dan perasaan pada risiko yang akan mengancam dirinya sekalipun. Mereka adalah orang-orang lemah, yang tidak memiliki kuasa di hadapan tawaran-tawaran yang paling membahayakan sekalipun. Ini adalah tugas orang-orang yang kuat dan memiliki kuasa dalam masyarakat. Yaitu, negara yang seharusnya memberikan jaminan perlindungan terhadap mereka orang-orang yang lemah dan *mustadh'afin*. Misi pemerintahan dalam Islam, seperti disebutkan oleh Khalifah Abu Bakr ash-Shiddiq ra, adalah untuk memastikan orang-orang lemah memperoleh hak hidup, sekalipun harus dengan memaksa dari hak-hak yang dimiliki orang-orang yang kuat dan kaya.

Dengan demikian, kebijakan pemerintah seharusnya secara sadar memberikan jalan keluar kepada mereka orang-orang lemah yang akan dijerumuskan, atau yang sudah terjerumus, ke lembah pekerjaan buruk yang mengancam kelangsungan hidup mereka dan merusak martabat mereka

sebagai manusia terhormat. Tindakan nyata yang strategis, yang harus diambil pemerintah, adalah penyediaan lapangan kerja di dalam negeri yang aman dan terhormat. Pada tataran praktis sekarang, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memberikan perlindungan terhadap korban, dan menindak para pelaku, terutama mereka yang berada di negara kita sendiri, seperti para aparat yang mengambil manfaat, para calo, dan para pengusaha pengirim jasa pekerja domestik. Jika pemerintah tidak melakukan upaya-upaya ini, *alias* membiarkan semua kejahatan kemanusiaan itu terjadi, maka bisa jadi pemerintah dianggap telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pelanggaran dosa terburuk dalam Islam.

Saat ini, pemerintah Indonesia belum memiliki kebijakan terkait dengan penguatan dan perlindungan pekerja domestik, atau Pekerja Rumah Tangga (PRT). Dalam kesadaran masyarakat kita, mereka masih dianggap sebagai pembantu, bukan pekerja. Sehingga, ia tidak memiliki hak-hak sebagai pekerja. Pemerintah belum mengeluarkan kebijakan yang jelas dan tegas dengan menempatkan mereka sebagai pekerja, sama seperti pekerja-pekerja di sektor publik. Para pekerja domestik sampai saat ini belum memiliki hak upah minimum, hak untuk istirahat, cuti, atau lembur. Mereka dipekerjakan sesuai dengan keinginan dan kebaikan majikan. Kondisi seperti ini menempatkan para pekerja domestik berada pada posisi rentan terhadap segala bentuk kekerasan, dan tanpa

perlindungan hukum yang jelas dari pemerintah.

Untuk meminimalisasi kasus-kasus pekerja domestik di luar negeri, seperti yang banyak terjadi di negara-negara Timur Tengah, juga negara-negara tetangga, *Human Rights Watch* merekomendasikan kepada Pemerintah Indonesia dua hal di bawah ini:

1. Meningkatkan perlindungan semua warga negara yang bekerja di luar negeri dengan cara: (a) meningkatkan pelayanan terhadap korban di kedutaan-kedutaan dan misi-misi diplomatik dan menyediakan sumber-sumber daya yang meliputi susunan kepegawaian yang cukup, akses ke bantuan hukum, pelayanan kesehatan, konseling trauma dan rumah singgah. (b) Tetap membuka satu seksi kedutaan dan misi diplomatik pada hari Minggu dan hari di mana banyak pekerja migran menikmati liburan, dan mendukung program peningkatan keterampilan serta pusat-pusat rekreasi dan budaya untuk pekerja domestik.
2. Mengatur dan memonitor para agen rekrutmen tenaga kerja dan pusat-pusat pelatihan pekerja migran dengan cara: (a) Mengatur para agen tenaga kerja dan pusat pelatihan pekerja migran, dan memberikan penjelasan lebih baik mengenai standar pembayaran, kondisi-kondisi keselamatan dan kesehatan minimum, serta kebebasan bergerak pekerja. Para agen tenaga kerja dan pelaku yang melanggar aturan harus menghadapi hukuman yang menjerakan, (b) menetapkan mekanisme untuk pengawasan yang mandiri dan reguler

terhadap agen-agen tenaga kerja, termasuk pemeriksaan tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Sementara rekomendasi yang dilayangkan kepada badan-badan akreditasi dan agen-agen pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, baik di negara pengirim maupun negara penerima, adalah agar mereka berperan secara aktif dalam menciptakan kondisi kerja yang aman dan adil bagi pekerja domestik di luar negeri, dengan cara sebagai berikut:

1. Menerapkan suatu kontrak ketenagakerjaan standar yang menetapkan perlindungan terperinci pada upah, jam kerja, libur mingguan, pengurangan gaji, dan persyaratan-persyaratan lain yang disesuaikan dengan UU Ketenagakerjaan nasional maupun internasional.
2. Menciptakan taraf gaji yang proporsional dan adil, dengan tidak mendiskriminasikan latar belakang kebangsaan atau jenis kelamin. Mereka seharusnya memperoleh penambahan gaji atau penyesuaian karena pendidikan yang mereka miliki, pengalaman kerja, dan kriteria yang relevan.
3. Melaporkan kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan majikan kepada kementerian tenaga kerja, polisi, kedutaan, dan badan-badan akreditasi.
4. Melakukan pemilihan terhadap para majikan, agar mereka tidak mengirim pekerja domestik kepada majikan yang mungkin memiliki catatan kriminal terhadap pekerja domestik, atau tindakan kriminal

jawaban atas berbagai kasus terkait kejahatan trafficking

lain yang bisa mengancam.

Rekomendasi lain, yang juga sangat penting, adalah melakukan kerja sama dengan negara-negara penerima para pekerja domestik, untuk memastikan mereka memiliki kebijakan-kebijakan yang melindungi korban dan membiarkan para majikan melakukan tindakan-tindakan yang menistakan para pekerja domestik. []



Memastikan Perempuan Berhak untuk Bekerja | 9

Tanya:

Ibu Ida, seorang muballighah Muslimat NU di Kabupaten Banyuwangi, sering dibuat gundah. Sebagai aktivis, dia miris membaca laporan KOPBUMI bahwa pada tahun 2002 lebih dari 2 juta buruh migran Indonesia di luar negeri mengalami tindak pelanggaran dan kekerasan. Mereka mengalami penipuan, pemerkosaan, penyiksaan, sampai pembunuhan. Sebagian besar dari mereka adalah perempuan. Tetapi ketika Ibu Ida menyosialisasikan upaya-upaya pencegahan tindakan kekerasan terhadap buruh tersebut, ia justru berhadapan dengan fatwa-fatwa yang menyalahkan korban. Sebaliknya, perempuan malah dilarang bekerja di luar negeri dengan alasan untuk menghindari kejahatan trafficking. Menurut Ibu Ida, fatwa seperti ini bermasalah karena melanggar hak dasar seseorang untuk bekerja. Bagaimana fiqh menjawab soal ini? Apakah fiqh memiliki konsep tentang manfaat bekerja bagi perempuan?

Jawaban:

Dalam pembahasan Kaedah-kaedah Dasar Relasi Kemanusiaan, sudah dijelaskan bagaimana Islam memberikan apresiasi tinggi terhadap aktivitas kerja dan orang-orang yang bekerja. Apresiasi dan anjuran bekerja itu tidak hanya ditujukan kepada laki-laki, tetapi juga kepada perempuan. Karena itu, pelarangan bekerja terhadap siapapun adalah suatu pelanggaran terhadap prinsip dasar ajaran Islam.

Sebagaimana dikisahkan dalam sebuah *hadits*, pada masa Nabi SAW, pernah terjadi kasus di mana seorang perempuan yang sedang menjalani masa *'iddah* dilarang bekerja oleh Saudara laki-lakinya. Namun, ternyata Nabi SAW justru memperkenankan perempuan tersebut tetap bekerja karena bekerja merupakan hak dasar seseorang. Dengan bekerja, seseorang akan dapat menikmati hak hidupnya dan memperoleh kesempatan untuk berbuat baik atau bersedekah.

قال جابر بن عبد الله: "طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: بلى فجدني نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلني معروفًا". (رواه مسلم)

"Jabir bin Abdillah berkata: "Bibiku diceraikan (suaminya), ketika ia hendak (keluar rumah untuk) memetik buah kurma, ia dilarang seseorang karena keluar rumah. Kemudian, ia menemui Nabi SAW

(menanyakan hal itu). Nabi SAW kemudian menjawab: “Ya, (pergilah) dan petik buah kurma kamu, agar kamu bisa bersedekah atau berbuat baik (kepada) orang lain.” (Hadist Riwayat Muslim).⁷²

Teks hadits ini bisa menjadi dasar pembahasan lebih lanjut mengenai hak dan manfaat perempuan bekerja. Seseorang yang bekerja akan memperoleh pendapatan yang menjadikan dirinya mandiri dan bisa bersedekah kepada orang lain. Seseorang yang melakukan sedekah dan perbuatan-perbuatan baik akan memperoleh kehormatan tersendiri di mata masyarakatnya. Kemandirian dan kehormatan memiliki nilai luhur yang bisa kita temukan dalam berbagai ayat al-Qur’ân dan hadits Nabi Muhammad SAW.

Kita bisa menyatakan bahwa bekerja dalam Islam bukan tujuan, melainkan sebagai jalan menuju hidup yang terhormat dengan tidak meminta-minta, dapat mencukupi kebutuhan keluarga, membantu meringankan beban orang lain, dan beramal untuk kebajikan. Dalam banyak teks hadits seperti yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya, Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada seluruh umatnya agar mandiri dengan tidak menjadi beban orang lain.

Masih dalam semangat kemandirian yang sama, Imam al-Ghazâli (w. 505H/1111M) pernah mengutip nasihat Luqman al-Hakim kepada anaknya. Luqman

⁷² *Shahîh Muslim, Kitâb al-Thalâq, Jawâz khurûj al-Mu’tadah al-Bain, Nomor Hadîts: 2727.*

jawaban atas berbagai kasus terkait kejahatan trafficking

adalah seorang arif yang kisah hidupnya termuat dalam *al-Qur'ân* surat Luqman:

"يا بني، استغن بالكسب الحلال عن الفقر، فإنه ما افتقر أحد قط إلا
أصابه ثلاث خصال: رقة في دينه، وضعف في عقله، وذهاب مروءته.
وأعظم من هذه الثلاث: استخفاف الناس به"

"Wahai anakku, lakukanlah pekerjaan yang halal, agar kamu bisa memenuhi kebutuhan kamu dan tidak jatuh miskin. Karena, ketika seseorang jatuh miskin, ia akan mengalami tiga hal: lemah agamanya, pendek pikirannya dan hilang kehormatannya. Lebih dari itu, ia akan direndahkan orang."⁷³

Setiap orang tentu saja ingin berada dalam kehidupan yang terhormat, berkecukupan, bisa bersedekah, dan beramal salih dengan harta yang dimilikinya. Demikian pula, jika seorang perempuan bekerja dan memperoleh harta, maka dia akan mendapatkan manfaat bagi kehidupannya. Ia bisa memperoleh kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya, mendapatkan kemandirian dan juga kehormatan. Ketika perempuan tidak tergantung kepada orang lain, tidak meminta-minta dan tidak menjadi beban, sesungguhnya ia telah menikmati kehormatan yang tiada banding. Lebih dari itu, jika seorang perempuan telah memiliki kecukupan

⁷³ Al-Ghazali, *Ihyâ Ulûm ad-Dîn*, Juz II, hlm. 99.

ekonomi ia akan memiliki kebebasan untuk mengelola keuangannya, menentukan keputusan-keputusan yang terbaik untuk kehidupan dan masa depannya. Dalam hal ini, kita memiliki banyak catatan teks hadīts, di mana perempuan pada masa Nabi Muhammad SAW memperoleh kehormatan secara sosial karena bisa bersedekah dengan kekayaan yang dimilikinya.

Zainab, dan isteri dari Abdullah bin Mas'ud ra adalah salah seorang perempuan yang memiliki harta kekayaan yang dikumpulkan atas usahanya sendiri. Ketika hendak bersedekah di hadapan Nabi SAW, ia disarankan untuk bersedekah kepada suami dan anak-anaknya karena mereka lebih membutuhkan.

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم
لزينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: "زوجك وولدك أحق
من تصدقت به عليهم". (رواه البخاري)

"Dari Abu Sa'id al-Khudriyy ra, bahwa Rasulullah SAW berkata kepada Zainab, isteri 'Abdullah bin Mas'ud: "Suamimu dan anak-anakmu lebih berhak untuk menerima sedekah darimu." (Hadīst Riwayat Imam Bukhâri).⁷⁴

Fathimah bint Qays ra juga menceritakan mengenai keberadaan seorang perempuan pada masa Nabi SAW yang bernama Umm Syuraik ra. Dia adalah

⁷⁴ *Shahīh Bukhân, Kitâb: az-Zakât, Bâb: az-Zakât 'alâ al-Aqârib, Nomor Hadīts: 1369.*

jawaban atas berbagai kasus terkait kejahatan trafficking

salah seorang sahabat Anshar yang kaya raya, banyak beramal dan bersedekah, sehingga rumahnya selalu dikunjungi para tamu, termasuk tamu laki-laki.

عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ، قالت: وأم شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله ينزل عليها الضيفان . (رواه مسلم)

“Dari Fathimah bint Qays ra, berkata: bahwa Umm Syuraik adalah perempuan kaya raya dari Anshar, banyak bersedekah di jalan Allah, sering didatangi tamu-tamu ke rumahnya.” (Hadîst Riwayat Imam Muslim)⁷⁵

Kedua teks hadits ini memberi gambaran kepada kita bahwa para perempuan pada masa Nabi SAW adalah perempuan-perempuan yang memiliki kegiatan ekonomi yang membuat mereka mandiri dan sanggup memberikan nafkah kepada suaminya. Ada juga perempuan kaya raya yang selalu membelanjakan hartanya untuk kepentingan jalan Allah SWT, sehingga ia banyak didatangi tamu-tamu dan memperoleh kehormatan dan nama baik.

Jika merujuk pada teks-teks hadits di atas, maka kita memperoleh gambaran bahwa kecukupan ekonomi perempuan dapat menjadi nilai tambah sendiri dalam pandangan Nabi SAW. Pada tataran sosial, kecukupan ekonomi juga menjadi kekuatan posisi tawar bagi perempuan sehingga mereka dapat


⁷⁵ *Shahîh Muslim, Kitâb: al-Fitan wa Asyrâghh as-Sâ'ah, Bâb: al-Jassasah, Nomor Hadîts: 5235.*

memperoleh akses ke sumber-sumber kekuatan sosial, politik, dan ekonomi yang lain. Pengalaman perempuan menjadi sangat nyata dalam hal ini. Baik di dalam rumah tangga maupun dalam dunia publik, posisi posisi tawar mereka bisa sangat lemah ketika mereka tidak memiliki sumber ekonomi yang memadai.

Dampak dari situasi itu lebih jauh berakibat kepada dirinya dan anak-anaknya. Karena tidak memiliki kecukupan ekonomi, mereka atau anak-anak mereka dianggap tak memiliki sumbangsih dan kegunaan. Mereka bisa dianggap tidak memiliki kecakapan dan karenanya semakin sulit untuk mendapatkan kesempatan bekerja. Muncul pula berbagai stereotipe bahwa perempuan dianggap tidak cakap, malas, tidak pantas bekerja, dan tidak perlu memperoleh pendapatan, atau memiliki harta serta dianggap tidak perlu memperoleh gaji tambahan untuk keluarga karena dianggap tidak punya kewajiban memberikan nafkah kepada keluarganya.

Untuk mengubah stereotipe ini, perempuan harus memiliki kecukupan diri dan tidak memiliki ketergantungan ekonomi kepada siapapun. Ketika kecukupan ini sudah diperoleh, perempuan akan memiliki kebebasan untuk menentukan sikap dalam melakukan tawar menawar dengan siapapun yang ia hadapi. Namun dalam praktiknya, perempuan mengalami kendala tersendiri ketika berupaya melakukan kerja-kerja untuk pencukupan diri. Kendala itu datang dari luar dan seringkali menghadang

Dibanding dengan pekerja laki-laki, pekerja **PEREMPUAN** memiliki hak dasar lebih karena tanggungjawab **REPRODUKSI** manusia yang harus diemban, terkait dengan organ biologis yang hanya dimiliki **PEREMPUAN**, seperti menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui.



perempuan, sehingga mereka kesulitan melakukan kerja-kerja yang diperintahkan Islam untuk kecukupan diri, kemandirian, dan memperoleh kehormatan.

Kepada individu, baik laki-laki maupun perempuan, kedua teks hadits tersebut menganjurkan agar mereka melakukan pencukupan diri. Hal ini seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah, bisa dalam bentuk menciptakan lapangan pekerjaan agar para warganya dapat melakukan upaya pencukupan diri. Karena hanya dengan kecukupan diri itu, seseorang setidaknya bisa terhindar dari kenistaan dan kesewenang-wenangan orang lain.

Penjelasan ini ingin menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak untuk bekerja. Dengan bekerja, seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, akan memperoleh kesejahteraan. Pekerjaan juga dapat membuat manusia memperoleh kehormatannya. Lebih dari itu, bekerja merupakan hak dasar yang dijamin dan dilindungi Undang-Undang. Dalam UUD 1945 hasil amandemen, Pasal 27 Ayat (2) disebutkan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Sementara dalam Pasal 28D Ayat (2) disebutkan bahwa "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja." Karena bekerja adalah hak warga negara, maka negara berkewajiban untuk membuka peluang kerja dan menyediakan sarana penunjang untuk memenuhi hak-hak warga negara tersebut. Implementasi dari Undang-Undang ini

jawaban atas berbagai kasus terkait kejahatan trafficking

adalah penyediaan lapangan kerja dan penghapusan segala bentuk upaya yang menghalangi hak seseorang untuk bekerja secara bermartabat.[]



Memahami Konsep *Mahram* | 10 bagi Perempuan Bekerja

Tanya:

Ina (25 tahun) datang kepada seorang ustadz menanyakan pendapatnya soal hukum bekerja di luar negeri karena dia mendapatkan kesempatan itu. Jawabannya sungguh membuat dia bingung, karena menurut hukum fiqh untuk bekerja di luar negeri dia harus ditemani mahram. Selain untuk memenuhi syariat agama, menurut pak ustadz itu, mahram bertujuan agar ia terhindar dari kejahatan. Ina dapat memahami pendapat itu, tapi secara praktis persyaratan itu terlalu berat dan hampir tidak mungkin. Bagaimanakah sebenarnya konsep mahram dalam Islam dikaitkan dengan hak perempuan untuk bekerja?

Jawaban:

Konsep *mahram* memang dikenal dalam fiqh. Seorang perempuan yang akan bepergian dalam jangka waktu tertentu, terlepas untuk urusan apapun diwajibkan harus ditemani keluarga dekat yang disebut *mahram*. *Mahram* adalah mereka yang masih memiliki hubungan darah, dan terlarang menikahi perempuan tersebut. Konsep perlunya *mahram* bagi perempuan bekerja juga pernah difatwakan MUI Pusat.

Dalam fiqh, *mahram* diartikan sebagai kerabat dekat. Secara harfiah, *mahram* berasal dari kata *huru-ma*. Kata ini memiliki beberapa arti antara lain mencegah, melarang, menghormati, suci, dan lainnya. Saudara kandung, kedua orang tua, paman, dan bibi disebut *mahram* karena mereka tidak boleh dinikahi. Dengan demikian, *mahram* perempuan adalah seseorang yang karena kedekatan hubungan darahnya sehingga diharamkan menikahi perempuan tersebut. Biasanya, seorang kerabat yang disebut *mahram* akan merasa terhormat untuk menjaga dan melindungi perempuan dari kemungkinan terjadinya pelecehan. Perempuan pun akan merasa aman dan nyaman jika dalam perjalanannya didampingi keluarga dekat sendiri.

Aturan perempuan pergi bersama *mahram* didasarkan pada hadist Nabi, antara lain:

“Dari Abdullah bin Umar ra, Rasulullah SAW bersabda:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم (رواه البخاري)

“Perempuan tidak boleh bepergian selama tiga hari kecuali ditemani *mahramnya*.” (Hadist Riwayat Imam Bukhâri)⁷⁶

Dalam fiqh, memang disebutkan bahwa perempuan yang akan bepergian selama tiga hari harus ditemani kerabat atau *mahramnya*. Bahkan ada pandangan yang mengatakan, bepergian satu haripun harus ditemani *mahramnya*. Ada pula yang berpendapat bukan batasan hari yang menentukan perlu tidaknya *mahram*, melainkan jarak tempuhnya.

Dalam fiqh madzhab Syafi'i, ada pembahasan mengenai pengganti *mahram* bagi perempuan yang akan pergi haji. Misalnya, perempuan bisa bepergian dalam rombongan perempuan, sekalipun tidak ditemani keluarga laki-laki sebagai *mahramnya*. Bahkan bisa juga perempuan berhaji sendirian, jika jalan yang dilalui benar-benar aman. Ibn Hajar al-'Asqallâni menceritakan pandangan madzhab Syafi'i dalam hal ini:

والمشهور عند الشافعية اشتراط الزوج أو المحرم أو النسوة الثقات، وفي

⁷⁶ *Shahîh Bukhâri, Kitâb: al-Jum'ah, Bâb: Fiy Kam Yaqshuru ash-Shalâh, Nomor Hadîts: 1024.*

قول تكفي امرأة واحدة ثقة . وفي قول نقله الكرايسسي و صححه في المذهب أن تسافر وحدها إذا كان آمنا ، وهذا كله في الواجب من حج أو عمرة . وأغرب القفال فطرده في الأسفار كلها ، واستحسنه الروياني .

“Menurut pendapat yang masyhur di kalangan Syafi’iyah, mempersyaratkan suami, *mahram* atau beberapa perempuan yang terpercaya untuk menemani seorang perempuan dalam bepergian ke luar rumah. Menurut riwayat lain, cukup dengan seorang perempuan yang terpercaya (*tsiqah*)”. Selanjutnya, menurut sebuah pendapat yang dinukil oleh *al-Karâbîsî* dan disahihkannya dalam Kitab *al-Muhadzdzab*, bahwa perempuan boleh bepergian sendirian jika dalam keadaannya aman. Ketentuan seperti ini berlaku dalam melaksanakan kewajiban seperti haji ataupun ‘umrah. Imam al-Qaffal menganggap asing pendapat ini, tapi kemudian menganggapnya umum dalam berbagai macam perjalanan. Sama halnya dengan al-Rawyâni pun menilai pendapat ini baik.”⁷⁷

Pernyataan Ibn Hajar ini menggambarkan kepada kita bahwa para ulama fiqh, sejak dahulu, sudah ada yang berpandangan bahwa inti persoalan *mahram* adalah untuk memberikan keamanan dan perlindungan bagi perempuan bukan larangan bagi perempuan untuk bepergian. Karena itu, seperti yang dikatakan Imam al-Qaffâl dan Imam ar-Rawyâni, jika keamanan perjalanan terjamin, maka seorang

⁷⁷ Ibnu Hajar al-'Asqallani, *Fath al-Bâri*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 557.

perempuan bisa saja pergi haji tanpa *mahram*. Ia bisa berhaji dengan rombongan perempuan lain atau bahkan pergi seorang diri.

Di sini, kita bisa menyatakan bahwa dalam konteks kondisi masyarakat di mana jaminan rasa aman relatif terpenuhi, maka konsep *mahram* pun harus ditafsirkan ulang. Manakala *mahram* sebagai sarana pemberian keamanan sebagaimana dirumuskan pada awalnya telah terpenuhi oleh sarana yang lebih efektif pada era yang serba maju ini, maka kehadiran *mahram* dalam bentuk fisik bukan lagi keharusan. Pelayanan keamanan oleh negara, baik berupa hadirnya aparat dan undang-undangnya, ataupun kultur masyarakat yang ramah terhadap perempuan dengan sendirinya akan menjadi *mahram* perempuan ke manapun dan kapanpun mereka pergi. Untuk memperkuat argumentasi ini, Abu Zahrah mengatakan, bahwa konsep *mahram* sebagai *wasilah* (prasyarat) bersifat fleksibel dan temporal. Konsep ini berkembang sesuai dengan perubahan zaman dan peradaban. Setiap keputusan hukum yang lahir dari konteks sosial budaya tertentu, seharusnya bersiap diri menerima perubahan yang akan terjadi.⁷⁸

Dalam konteks ini, Syekh Yusuf al-Qaradhâwî, seorang ulama fiqh kontemporer dari Universitas al-Azhar Cairo Mesir, memberikan komentar soal pelarangan bepergian tanpa *mahram*:

⁷⁸ Abu Zahrah, hlm. 275; ath-Thufiy, hlm. 277.

"فالعلة وراء هذا النهي هو الخوف على المرأة من سفرها وحدها بلا زوج أو محرم في زمن كان السفر فيه على الجمال أو البغال أو الحمير، وتجتاز في غالباً صحارى ومفاوز تكاد تكون خالية من العمران والأحياء، فإذا لم يصب المرأة -في مثل هذا السفر- شر في نفسه أصابها في سمعتها. ولكن إذا تغير الحال -كما في عصرنا- وأصبح السفر في طائرة تقل مائة راكب أو أكثر، أو في قطار يحمل مئات المسافرين، ولم يعد هناك مجال للخوف على المرأة إذا سافرت وحدها، فلا حرج عليها شرعاً في ذلك، ولا يعد ذلك مخالفة للحديث، بل قد يؤيد هذا حديث عجيبي بن حاتم مرفوعاً عند البخاري: "يوشك أن تخرج الظغينة من الحيرة تقدم البيت (أي الكعبة) لا زوج معها". وقد سبق الحديث في معرض المدح بظهور الإسلام، وارتقاء مناره في العالمين وانتشار الأمان في الأرض، فيدل على الجواز، وهو ما استدل به ابن حزم على ذلك.

"Alasan di balik larangan (perempuan tidak boleh bepergian seorang diri) adalah kekhawatiran terhadap keamanan perempuan saat bepergian seorang diri, tanpa ditemani suami atau seorang *mahram*. Dulu, larangan seperti ini diberlakukan dalam situasi di

mana orang terbiasa bepergian dengan menunggang kuda, unta, ataupun khimar. Mereka melintasi gurun-gurun pasir yang membentang, dan nyaris tak ada penduduk atau bangunan apapun. Bagi perempuan yang bepergian sendirian tentu sangat berbahaya. Meskipun dirinya tidak ditimpa marabahaya, akan tetapi bahaya itu selalu mengancam kehormatannya. Nah, jika situasi telah berubah, pastilah ketentuan hukumnya perlu juga berubah. Sebagaimana pada zaman kita sekarang, untuk bepergian jauh, orang bisa menggunakan pesawat, maupun kereta api, yang dapat menampung penumpang dengan jumlah banyak. Karenanya, seorang perempuan tidak merasa khawatir lagi untuk bepergian seorang diri. Dengan bepergian seorang diri dalam situasi seperti ini, dia (perempuan) tidak lagi dilarang secara *syar'i* dan tidak pula melanggar titah hadist Nabi. Bahkan, ada hadits yang menguatkan hal ini, yaitu yang diriwayatkan 'Adi bin Hâtim, yang dinilai *marfû'* oleh Imam Bukhâri: "Seorang perempuan dengan cepat menghilangkan kebingungannya manakala mendatangi Ka'bah tanpa ditemani seorang suami di sisinya." Hadits ini memang diorientasikan untuk memuji masa kejayaan (agungnya) Islam dengan menaranya yang tinggi di sekalian alam, di mana rasa aman terjamin di mana-mana. Saat itu tidak ada lagi kekhawatiran untuk bepergian ke manapun, bahkan seorang diri sekalipun. Sebab itu, hadits ini menunjukkan hukum kebolehan seorang perempuan bepergian seorang diri. Demikian sebagaimana yang disimpulkan oleh Ibn Hazm dalam mengambil keputusan hukum (*istidlâl*) ini."⁷⁹

⁷⁹ Muhammad Yusuf al-Qardlâwi, *Kayfa Natâ'Amal Ma'a as-Sunnah an-Nabawiyah*, hlm. 131.

Dalam pernyataan ini, al-Qaradlawi menegaskan bahwa persoalan *mahram* bersifat kontekstual, karena tujuan utama dari “kewajiban bersama *mahram*” adalah untuk memberikan perlindungan dan keamanan kepada perempuan. Ketika kondisi telah berubah, maka “kewajiban ditemani *mahram*” bisa diganti dengan media lain dengan syarat tetap memenuhi tujuan perlindungan dan keamanan yang diperlukan.

Al-Qaradhawi kemudian menjelaskan bahwa banyak ulama fiqh yang memperkenankan seorang perempuan pergi haji tanpa *mahram*, dan tanpa suami. Sebagai gantinya, ia bisa ditemani seorang perempuan, atau pergi bersama suatu rombongan. Dalam catatan suatu *hadîts*, ‘Aisyah ra pernah pergi haji dalam suatu rombongan dengan beberapa *ummahât al-mu’minîn*, tanpa ditemani *mahram*. Bahkan, dalam rombongan itu ada Utsman bin Affan ra dan Abdurrahman bin ‘Awf ra. Dengan demikian, larangan perempuan bepergian tanpa *mahram* adalah kondisional dan untuk kepentingan perlindungan perempuan. Kepentingan ini pada saat sekarang bisa diwujudkan melalui kebijakan-kebijakan yang memberikan perlindungan setiap orang yang ada dalam perjalanan, dengan menambahkan pengawasan, atau dengan mempermudah teknik perjalanan.

Semangat *mahram* sebenarnya adalah perlindungan atau pemenuhan rasa aman bagi pihak yang lemah, baik secara fisik (*dha’if*) maupun sosial (*mustadh’afin*). Subtansi inilah yang harus diwujudkan, terutama oleh negara sebagai pelindung

rakyat. Dengan demikian, pelarangan perempuan bekerja dengan alasan harus adanya *mahram* adalah pelanggaran terhadap prinsip Islam mengenai hak dasar seseorang. Jika persoalannya adalah keamanan, maka negara bertanggung jawab untuk mewujudkan kondisi tersebut. Seseorang bisa saja memilih tidak bekerja karena alasan keamanan, tetapi tidak boleh melarang orang lain bekerja hanya karena asumsi akan menjadi korban kekerasan. Sebaiknya, setiap orang mempersiapkan diri dengan segala pengamanan yang diperlukan, dan negara dalam hal ini bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keamanan setiap warganya.

Dalam masyarakat modern dan berkeadaban, keamanan masyarakat tidak lagi bergantung pada orang secara personal atau bahkan secara komunal, melainkan pada sistem dan struktur yang rasional, termasuk kepastian hukum. Fungsi pengamanan dan perlindungan sosial seharusnya menjadi bagian dari kerja sistem dan struktur tersebut. Adalah kewajiban negara melalui sistem politik dan hukumnya untuk memberikan jaminan keamanan dan perlindungan bagi setiap warganya, baik laki-laki maupun perempuan. Negara dituntut untuk mewujudkan pengamanan sosial agar masyarakat secara individual maupun kolektif dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari dengan aman dan tenang. Negara tidak berhak melarang warganya untuk melakukan aktifitas warga, apalagi menyangkut kepentingan yang paling mendasar baik ekonomi, sosial, politik, pendidikan,

jawaban atas berbagai kasus terkait kejahatan trafficking

dan yang lain. Aktualisasi diri seseorang juga harus mendapat tempat yang semestinya. Dengan demikian, perlindungan harus diartikan sebagai keamanan dan tidak boleh menjadi pembatasan.

Nilai-nilai ini sesungguhnya telah tercantum dalam UUD 1945 hasil amandemen. Misalnya, pada Pasal 28C, disebutkan:

- (2) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- (3) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Dalam Pasal 28D, disebutkan:

- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- (3) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Lebih tegas lagi diungkapkan dalam Pasal 28G, Ayat (1):

- (2) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Ayat dan pasal dalam Undang-Undang Dasar ini memberikan hak kepada setiap warga negara untuk memperoleh perlindungan ketika melakukan aktivitas yang sesuai dengan hak-hak dasarnya, seperti bekerja untuk mencari penghidupan dan belajar untuk mencari pengetahuan. Pada saat yang sama, mewajibkan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga negara dalam menjalankan aktivitas tersebut. Negara juga bisa membebankan kepada pihak lain, yang mengambil manfaat dari warga negara untuk melakukan perlindungan. Seperti perusahaan untuk melindungi para pekerja yang berada di bawah kekuasaannya. Dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep.224/Men/2003, telah dituangkan kewajiban pengusaha untuk memberikan perlindungan ekstra bagi buruh perempuan yang dipekerjakan pada malam hari. Kewajiban yang secara eksplisit disebutkan dalam Kepmen tersebut adalah:

- (1) Menyediakan angkutan antar jemput untuk pekerja perempuan yang bekerja dan pulang pukul 23.00 sampai dengan 05.00
- (2) Menyediakan petugas keamanan di tempat kerja untuk memastikan pekerja perempuan aman dari kemungkinan perbuatan asusial di tempat kerja.

jawaban atas berbagai kasus terkait kejahatan trafficking

- (3) Menyediakan fasilitas di tempat kerja yang layak, seperti penerangan yang memadai di kamar mandi dan WC.
- (4) Mewajibkan pengusaha memberikan makanan yang bergizi sekurang-kurangnya 1.400 kalori dalam sehari.

Bekerja adalah hak setiap warga negara, baik perempuan maupun laki-laki. Karena itu, setiap komponen masyarakat harus mendukung dan tidak memberikan hambatan apapun agar hak-hak bekerja bisa dipenuhi semua orang tanpa kecuali. Negaralah yang berkewajiban untuk melindungi mereka dari segala kemungkinan ancaman yang menghalangi mereka dapat memperoleh hak-hak bekerja yang layak. []

Dampak dari Stigma Perempuan sebagai Penggoda (Fitnah) | 11

Tanya:

Irah (25 tahun) dibesarkan di lingkungan yang menganggap perempuan adalah penggoda (fitnah) dan karenanya banyak mengalami pembatasan-pembatasan dengan alasan supaya tidak memunculkan godaan (stigma fitnah) kepada lawan jenis. Apalagi dia memiliki paras yang cukup manis. Setelah menyelesaikan kuliahnya, dia lebih banyak tinggal di dalam rumah. Dia juga tidak diizinkan bekerja dengan alasan khawatir akan menimbulkan fitnah. Benarkah perempuan adalah sumber fitnah?

jawaban atas berbagai kasus terkait kejahatan trafficking

Jawaban:

Baik langsung atau tidak langsung, memang ada anggapan bahwa perempuan adalah sumber fitnah (godaan) dan karenanya mereka dikondisikan untuk membatasi dirinya supaya orang lain (laki-laki) tidak tergoda hawa nafsu yang memunculkan hasrat seksual. Hasrat seksual yang tidak pada tempatnya dianggap sebagai pelanggaran moral dan kesusilaan. Namun, segala upaya pembatasan supaya tidak muncul fitnah/godaan hanya ditekankan kepada perempuan dan tidak pada lelaki. Laki-laki dalam konsep ini dianggap wajar memiliki naluri untuk tergoda. Agar hal itu tak terjadi, perempuan diminta untuk membatasi dirinya dengan cara, misalnya, mengurung diri dan membatasi aktivitasnya di luar rumah.

Ada anggapan cukup kuat di masyarakat bahwa setiap kali ada ketimpangan moral, biasanya dialamatkan kepada perempuan sebagai penyebabnya. Stigma ini juga berkembang dalam literatur fiqh. Hal ini seringkali dijadikan dasar untuk melakukan pelarangan, bahkan intimidasi dan pembunuhan karakter perempuan bekerja.

Namun sebetulnya, benarkah fiqh hanya menekankan isu fitnah itu hanya pada perempuan? Bagaimana kita memaknai istilah fitnah perempuan?

Stigma perempuan sebagai penggoda terkait dengan istilah '*fitnah*' yang seringkali dilekatkan kepada perempuan. Dalam suatu teks hadits disebutkan bahwa perempuan akan menjadi '*fitnah*' yang paling

membahayakan bagi umat Islam. Tetapi, kata *fitnah* dalam al-Qur'an digunakan untuk banyak makna. Di antaranya, *fitnah* bisa diartikan ujian, cobaan, musibah, dan juga siksaan. Ia bisa datang dari Allah SWT atau dari manusia secara timbal balik.⁸⁰ Kata *fitnah* dengan makna ujian, bisa dengan sesuatu yang buruk, atau dengan sesuatu yang baik. Karena manusia bisa diuji dengan kebaikan, dan bisa dengan keburukan. Seperti dalam ayat dari Surat *al-Anbiyâ'* ini:

وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (الأنبياء، ٣٥)

"... Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai *fitnah* (cobaan) dan kepada Kami-lah kamu akan dikembalikan." (Q.S. *al-Anbiyâ'* [21]: 35).

Ayat 35 dari Surat *al-Anbiyâ'* ini secara berimbang menempatkan kosa kata '*fitnah*' sebagai sesuatu yang bisa dengan muatan keburukan atau kebaikan. Kata *fitnah* sendiri dalam bahasa Arab bisa berarti pengujian, percobaan, sesuatu yang menakjubkan dan sesuatu yang menggiurkan. Dalam penggunaan beberapa ayat al-Qur'an, kata *fitnah* muncul dalam makna yang timbal balik antara dua hal yang berhadapan atau berlawanan, atau dua hal yang memiliki relasi satu dengan yang lain. Misalnya, pada konteks relasi seorang Nabi dan Rasul dengan kaumnya, al-Qur'an menyebutkan bahwa kaum Fir'aun mengalami *fitnah* dari Nabi Musa as, yang

⁸⁰ Lihat al-Ishfahâni, *Mu'jam Mufradât Alfâdh al-Qur'ân*, hlm. 416-417.

datang menguji dan menantang kekuatan kerajaan mereka. Apakah mereka tetap tunduk pada kekuasaan manusia, atau mau beralih pada kekuasaan Allah SWT (Q.S. *ad-Dukhân* [44]: 17). Sementara orang-orang Yahudi seperti Ka'ab bin Asad, Ibn Saluba, dan Sya'bin 'Adiy justru menjadi fitnah bagi Nabi Muhammad SAW yang hadir untuk menggiurkan Nabi SAW dari kebenaran al-Qur'an (Q.S. *al-Mâ'idah* [5]: 49). Orang-orang beriman bisa menjadi fitnah bagi orang-orang yang kafir (Q.S. *al-Mumtahanah* [60]:5). Sebaliknya, orang-orang kafir juga bisa menjadi fitnah bagi orang-orang beriman (Q.S. *al-Burûj* [85]: 10). Bahkan semua manusia, satu terhadap yang lain adalah fitnah, yang bisa menguji keimanan seseorang, ketabahan, dan komitmen terhadap nilai-nilai ketauhidan, keadilan, dan keluhuran (Q.S. *al-An'âm* [6]: 53 dan Q.S. *al-Furqân* [25]: 20).


Makna 'fitnah' bisa kita temukan dalam beberapa ayat yang lain dan beberapa teks hadits. Tetapi sayangnya, ketika perempuan diberi label sebagai fitnah, kemudian menjadi stigma buruk bagi kehidupan perempuan. Dengan label fitnah ini, sosok perempuan menjadi sesuatu yang menakutkan dan mengancam kelangsungan nilai-nilai kebaikan dalam hidup. Dengan stigma kemudian lahir berbagai aturan dan anjuran yang menggiring perempuan pada wilayah yang tertutup, menyendiri, dan tanpa perlindungan. Seharusnya makna fitnah bagi perempuan juga dimaknai secara timbal balik. Fitnah dimaknai sebagai sesuatu yang menguji, menantang,

menakjubkan, dan bisa menggiurkan. Makna ini juga ada pada tubuh dan perilaku laki-laki bagi perempuan. Artinya, jika perempuan adalah fitnah bagi laki-laki, maka pada saat yang sama laki-laki adalah fitnah bagi perempuan. Sayangnya, yang berkembang dalam masyarakat muslim adalah stigma fitnah yang diskriminatif terhadap perempuan.

وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا (الفرقان، ٢٠)

“Dan Kami jadikan sebagian kamu terhadap sebagian yang lain sebagai fitnah (cobaan); apakah kamu akan bersabar. Dan Tuhanmu adalah Maha Melihat.” (Q.S. *al-Furqân* [25]: 20).

Ayat ini menegaskan bahwa setiap manusia dalam kehidupan sehari-hari, satu terhadap yang lain, pasti memiliki potensi fitnah: menjadi ujian, cobaan, berpotensi menggiurkan, bahkan menjerumuskan. Sehingga tidaklah adil, jika perempuan secara sepihak hanya dipublikasikan dengan stigma fitnah. Karena itu, fitnah ‘aurat perempuan’ seharusnya tidak menjadi stigma yang justru mempersulit kehidupan perempuan. Karena, ini bertentangan dengan prinsip-prinsip keislaman dan fakta-fakta sejarah kenabian yang memberikan kesempatan serta keleluasaan kepada perempuan untuk menjalani kehidupan secara terhormat, bermartabat, dan manusiawi. Termasuk dalam pengertian itu adalah bekerja secara aman dan berwibawa. Jika kesadaran ‘fitnah tubuh’ ingin



**Semangat MAHRAM
sebenarnya adalah
perlindungan atau
pemenuhan rasa AMAN
bagi pihak yang LEMAH, baik
secara FISIK (dha'if) maupun
SOSIAL (mustadl'afin).
Subtansi inilah yang harus
diwujudkan, terutama oleh
NEGARA sebagai
PELINDUNG RAKYAT.**

tetap dikembangkan, maka makna yang digunakan harus timbal balik satu dengan yang lain. Makna yang menumbuhkan kesadaran untuk saling menjaga diri agar tidak terjerumus pada nafsu murahan, ketika menjalankan fungsi-fungsi sosial kehidupan yang dituntut Islam. Karena tugas kekhilafahan untuk memakmurkan kehidupan harus terus dijalankan sampai akhir hayat. Ini semua menjadi tugas bersama laki-laki dan perempuan.

Penjelasan sederhana ini menegaskan bahwa pelarangan perempuan bekerja tidak berdasar, karena melanggar hak seseorang yang dijamin Islam dan Undang-Undang Negara, seperti yang telah disebutkan di atas. Sementara persoalan 'penggoda' sebenarnya bisa terjadi dari siapapun, laki-laki maupun perempuan. Karena itu, yang terpenting adalah bagaimana sistem sosial dibangun agar seseorang tidak menebar 'potensi penggoda' kepada orang lain, sehingga ia hanyut dan keluar dari batas-batas kewajaran. Sistem sosial juga dibangun agar seseorang tidak mudah terbawa godaan orang lain, untuk terjerumus pada hal-hal yang tidak bermanfaat atau bahkan merusak kepribadian.

Dalam UUD 1945 hasil amandemen telah ditentukan hak-hak asasi yang dimiliki setiap warga negara. Yaitu, dalam pasal-pasal 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H 28I, dan 28J. Pelabelan seseorang sebagai penggoda jelas menyalahi hak-hak yang tercantum dalam UUD 1945 ini. Terutama yang tertulis dalam Pasal 28G, Ayat (1): "Setiap orang

berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." Dan Ayat (2): "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain".

Ayat ini memberi penegasan mengenai hak seseorang untuk tidak direndahkan dengan stigma yang bisa menjatuhkan martabat, atau pelabelan yang bisa menjauhkannya dari hak-hak yang seharusnya diperoleh sebagai warga negara. Stigma dan pelabelan 'penggoda' kepada setiap perempuan adalah sesuatu yang merendahkan martabat perempuan.[]

Seharusnya Suami/Keluarga Tidak Melarang Perempuan Bekerja | 12

Tanya:

Sebelum berkeluarga, Rodyah telah bekerja di sebuah apotik sesuai dengan pendidikannya. Kadang-kadang ia bekerja pagi hari sampai siang, atau sore sampai malam. Setelah menikah, suaminya melarang dia bekerja. Selain diminta untuk mengutamakan anak-anak, Rodyah dilarang bekerja dengan alasan untuk menjaga kehormatan suaminya, demi menjaga keamanan, dan alasan keagamaan yang menganggap bekerja adalah kewajiban suami. Apakah pelarangan ini dibenarkan dalam Islam ?

Jawaban:

Di atas sudah dijelaskan bahwa bekerja merupakan hak setiap orang, laki-laki dan perempuan. Karena itu, tidak seorang pun berhak melarang orang lain bekerja. Apalagi dengan alasan untuk mengikuti ajaran agama. Justru dari ajaran agamalah, anjuran untuk bekerja dan bepergian mencari rizki Allah SWT ditujukan pada laki-laki dan perempuan, seperti yang telah dijelaskan di atas. Tidak seyogyanya, jika ada aturan yang melarang perempuan bekerja atau bepergian, hanya karena ia berjenis kelamin perempuan. Tetapi persoalannya, ada pada struktur sosial yang tidak atau belum memihak kepada perempuan. Sehingga semua kebijakan, tatanan dan aturan yang dilahirkan, tidak secara sadar memberikan kesempatan kepada perempuan dan memihak kepada perempuan.

Beberapa ulama, bahkan pengambil kebijakan, seringkali mengatasnamakan agama untuk melarang perempuan keluar rumah. Padahal pelarangan ini seringkali justru membuat perempuan menjadi miskin, tanpa bantuan ekonomi dan terkadang tanpa perlindungan. Pelarangan ini pernah terjadi pada masa Nabi SAW, oleh seorang sahabat terhadap perempuan yang sedang berada pada masa *'iddah* karena diceraikan suaminya. Tetapi Nabi SAW, seperti dalam teks hadits yang baru dikutip di atas, justru memperkenankan perempuan untuk keluar bekerja memetik kurma, baik untuk kepentingan dirinya, keluarga, maupun untuk berbuat kebajikan.

Dengan demikian, pelarangan tanpa ada

penjaminan ekonomi akan menyebabkan perempuan semakin terpuruk dan mengenaskan. Paling tidak, mereka berada pada posisi ketergantungan yang tidak bisa memberikan jaminan lebih untuk masa depan. Pada kondisi seperti ini, posisi perempuan tidak akan pernah bisa sederajat. Bahkan, bisa menjadi rentan terhadap segala bentuk kekerasan. Dalam kondisi seperti ini, Nabi SAW mewasiatkan kepada kita semua untuk berbuat baik terhadap perempuan, di antaranya, dengan memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar, tidak menurunkan aturan larangan, tanpa ada alternatif perlindungan yang jelas.

استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم و ليس تملكون منهن شيئا
غير ذلك. (رواه الترمذي)

“Aku wasiatkan kepada kalian, agar berbuat baik kepada perempuan, karena mereka sering menjadi sasaran pelecehan di antara kalian. Padahal, kalian berkewajiban untuk berbuat baik kepada mereka.”
(Hadist Riwayat Imam at-Turmudzi)⁸¹

Pernyataan Nabi SAW ini merupakan penegasan terhadap dua hal. *Pertama*, bahwa realitas sosial dalam banyak hal sering tidak bersahabat terhadap perempuan, dan ini bertentangan dengan misi Islam itu sendiri. *Kedua*, bahwa pada kondisi yang seperti itu pemihakan terhadap perempuan menjadi sebuah

⁸¹ Sunan Turmudzi, *Kitâb al-Radlâ', Mâ Jâ'a fî Haq al-Mar'ah 'alâ Zawjihâ*, Nomor Hadist: 1083.

keniscayaan sebagai wujud dari perlakuan baik terhadap perempuan yang diperintahkan Nabi SAW.

Di atas sudah dijelaskan mengenai manfaat bekerja bagi eksistensi seseorang. Jika ia dilarang dari kesempatan ini, maka eksistensinya akan menjadi rentan terhadap segala bentuk kekerasan sosial, yang mungkin saja dilakukan oleh orang dekatnya sendiri. Tidak sedikit perempuan yang diceraiakan suaminya, ditelantarkan atau diusir. Apabila ia memiliki kecukupan ekonomi, ia akan mampu untuk mandiri dan bisa memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan nasib dirinya. Seseorang yang tergantung secara ekonomi, biasanya tidak akan pernah bisa mandiri dan tegas dalam memutuskan nasib dirinya. Pernyataan Imam al-Ghazali mengenai kemiskinan yang bisa menyebabkan ketergantungan, sudah disebutkan di penjelasan awal dari tanya jawab kasus ini.

Pelarangan ini sudah barang tentu bertentangan dengan UUD 1945 yang mengatur mengenai hak-hak asasi setiap warga negara Indonesia. Yaitu, yang tertuang pada BAB XA. Pernyataan yang lebih tegas mengenai hak bekerja, tertuang dalam Pasal 28D Ayat (2): bahwa "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja." Tetapi kasus-kasus pelarangan kerja terhadap perempuan, seringkali terjadi dan dilakukan anggota keluarga, terutama suami. Ikatan perkawinan dianggap serah terima kepemilikan perempuan terhadap lelaki yang menjadi suaminya, sehingga sang suami memiliki

hak secara utuh untuk mengizinkan atau melarang isteri bekerja. Pelarangan ini tentu saja bertentangan dengan hak ekonomi seseorang dan hak bekerja yang dijamin undang-undang kita. Jika pelarangan ini berakibat pada ketergantungan sang isteri, sehingga tidak memiliki kemerdekaan dirinya dan berada pada kendali sang suami, ia termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga termasuk pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam Pasal 9 disebutkan:

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Pasal 9 Ayat (2) ini dengan tegas menganggap pelanggaran seseorang dari anggota keluarga adalah tindakan yang dilarang Undang-Undang, dan diancam dengan hukuman. Seperti yang tertulis pada Pasal 49: "Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)

jawaban atas berbagai kasus terkait kejahatan trafficking

tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- (a) Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1);
- (b) Menelantarkan orang sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).” []



Haram | 13 Memperjual-belikan Anak

Tanya:

Sudira (67) sudah yang keempat kalinya menawarkan setiap anak yang dilahirkan isterinya kepada siapapun yang mau mengadopsinya. Mulai dari anak yang pertama sampai anak yang keempat, ia serahkan anak-anaknya itu kepada orang lain dengan imbalan yang berkisar antara 1 sampai 3 juta rupiah. Ia merasa tidak sanggup menghidupi anak dan isterinya dari pekerjaannya sebagai tukang becak di salah satu kota di Jawa Barat. Ketika ditangkap dan ditanya pihak yang berwajib, ia merasa terpaksa memberikan anak tersebut karena kemiskinan yang melilitnya. Ia tidak bermaksud menjual anak, tetapi mengamankan kepada orang yang sanggup memberikan nafkah dan mendidiknya. Anehnya, ia tidak mempedulikan ke mana anak itu dibawa, oleh siapa diadopsi, di mana dan dengan siapa ia hidup. Bagaimana tindakan seperti ini dalam perspektif fiqh?

jawaban atas berbagai kasus terkait kejahatan trafiking

Jawaban:

Dalam pandangan Islam, anak adalah karunia sekaligus *amānah* yang Allah berikan kepada orang tua. Oleh karena itu, setiap orang tua harus menjaga dan memeliharanya dengan baik. Bahkan, Islam mengecam tradisi jahiliyah yang tega membunuh anak-anak mereka karena kesulitan ekonomi. Dalam Surat *al-An'ām* Ayat 151, Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ (الأنعام، ١٥١)

“Janganlah kalian bunuh anak-anakmu karena kemiskinan (yang menimpamu). Kamilah yang akan memberi rizki padamu dan juga anak-anakmu.” (Q.S. *al-An'ām* [6]: 151).

Secara jelas, ayat ini menegaskan bahwa orang tua tidak berhak merampas masa depan anak, dengan menjualnya karena ketimpangan ekonomi. Kata-kata “membunuh” dalam ayat di atas, tidak hanya berarti membunuh keberlangsungan hidupnya, tapi juga menjerumuskan anak pada masa depan yang suram. Dalam kesempatan lain, Allah SWT memberikan wasiat agar setiap orang berpikir panjang dan mempersiapkan anak-anaknya agar tidak orang-orang yang lemah, hina, dan nista.

Allah SWT berfirman:

وَلِيُخْشِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضَعِيفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا (النساء، ٩)

“Hendaklah kalian semua merasa khawatir (takut) jika meninggalkan keturunan yang lemah yang kalian cemas masa depannya. Maka bertakwalah kepada Allah dan nyatakanlah perkataan yang benar.” (Q.S. *an-Nisâ’* [4]: 9).

Abdurrahman bin Muhammad, seorang mufti Hadhramiyyah, dalam kitabnya *Bughyat al-Mustarsyidîn* menyatakan:

لا يجوز بيع الأولاد لاحتياجهم النفقة لحرمة بيع الحر

“Tidak boleh menjual anak demi mencukupi kebutuhan mereka, karena memperdagangkan orang merdeka hukumnya haram.”⁸²

Dalam kitab *al-Ahkâm as-Sulthâniyah*, al-Mawardi menuturkan:

وظاهر كلام الماوردي أنه ليس للأب الشريف أن يعلم ابنه الصنعة إذا كان ذلك يزري به وهو ظاهر وكذا لا ينبغي لمن له صنعة شريفة أن يعلم ابنه صنعة رديئة لأن عليه رعاية المصلحة وما فيه الحظ له فقال يجب على الولي تأديب الولد وتعليمه أبا كان أو جدا أو وصيا وأجرة ذلك في مال الصبي فإن لم يكن فعلي من تلزمه نفعته

“Dari perkataan al-Mawardi dapat ditarik kesimpulan

⁸² Abdurrahman bin Muhammad, *Bughyat al-Mustarsyidîn*, hlm. 243.

bahwa ayah tidak boleh mengajari pekerjaan yang justru menghinakan anaknya. Dan tidak boleh bagi orang tua yang memiliki pekerjaan terhormat mengajari anaknya pekerjaan yang buruk, demi menjaga kemaslahatan anak. Dan al-Mawardi mengatakan : wajib bagi kedua orang tua, kakek, dan orang dipasrahi untuk merawat anak mendidik dan mengajari anak-anaknya. Sedangkan biaya pendidikan anak dibebankan pada anak jika ia memiliki harta. Dan bila anak tidak memiliki harta, maka biaya pendidikan dibebankan pada orang-orang yang wajib menafkahi mereka.⁸³

Memperdagangkan anak sendiri, sekalipun orang tua sepertinya berhak (*syibh al-milk*), adalah haram. Apalagi jika dilakukan orang lain, yang tidak memiliki ikatan darah orang tua-anak. Perdagangan anak adalah haram karena dianggap memperdagangkan orang merdeka, seperti dalam teks hadits yang pernah dikutip di atas, bahwa memperdagangkan orang merdeka itu akan diancam sebagai musuh Allah SWT kelak di akhirat nanti. Jika yang diperdagangkan anak, maka dosanya bertambah karena menelantarkan mereka dari kesempatan untuk memperoleh hak pendidikan dan perlindungan. Perdagangan anak juga akan berakibat pada problem psikologis dan sosial. Yaitu, menjauhkan anak dari kasih sayang orang-tuanya sendiri secara paksa. Tindakan ini merupakan sesuatu yang diharamkan dan dianggap sebagai dosa besar.

⁸³ Muhammad Khatib Asy-Syarbini , *Mugni Al-Muhtâj*, Juz III, (Bairut: Dar al-Fikr, tt.), hlm. 458.

من فرق بين والده وولده فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. (رواه
الترمذي)

“Barang siapa yang memisahkan antara orang tua dengan anaknya, maka Allah akan memisahkan antara dia dan orang-orang yang dikasihinya di hari kiamat kelak.” (Hadist Riwayat Imam Turmudzi) ⁸⁴

Dari sini jelaslah, memperdagangkan anak dengan alasan apapun haram hukumnya, baik oleh orang tuanya sendiri maupun orang lain. *Pertama*, karena pada dasarnya memperdagangkan manusia itu haram. *Kedua*, lebih dari itu karena anak masih berada pada usia perlindungan dan belum memiliki pola pikir kedewasaan, sehingga memiliki kerentanan sangat tinggi untuk dieksploitasi di luar kepentingan dirinya. Ia justru seharusnya memperoleh hak-hak yang membuatnya bisa tumbuh sebagai manusia utuh, kemudian menjadi dewasa, berpendidikan dan bertanggung-jawab. Hal ini adalah tugas dan kewajiban orang-orang dewasa dan orang-orang yang memiliki sumber daya lebih, terutama negara.

Jika ada seseorang melakukan penjualan, benar-benar karena alasan darurat ekonomi, negara seharusnya memberikan jaminan kebutuhan ekonominya. Sekalipun kejahatan perdagangannya tetap saja bisa dibawa ke pengadilan dan kondisi

⁸⁴ Sunan al-Turmudzi, *Kitâb al-Buyû' 'an Rasûlillâh*, Nomor Hadist: 1204.

jawaban atas berbagai kasus terkait kejahatan trafiking

perekonomiannya mungkin bisa meringankan beban hukuman. Tetapi, sekali lagi negara memiliki tanggung jawab dan kewajiban besar untuk mengentaskan mereka dari darurat ekonomi yang melilit mereka.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada penegasan mengenai tanggung jawab pemerintah terhadap nasib anak yang lahir dalam keluarga yang tidak mampu menafkahi dan membiayai pendidikannya. Dalam Pasal 44, disebutkan:

- (1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.

Pasal 53, menegaskan mengenai pendidikan:

- (1) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga tidak mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.

Dalam Pasal 55:

- (1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.
- (2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.

Pasal 59 menegaskan mengenai kewajiban Pemerintah agar melindungi anak dari setiap upaya yang membahayakan dirinya, termasuk upaya perdagangan yang dilakukan siapapun.

“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/ atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Tapi sayangnya, tanggungjawab ini tidak dibarengi dengan kebijakan-kebijakan yang lebih kongkrit yang dapat menyelematkan setiap anak yang dilahirkan dari keluarga tidak mampu, dari segala kemungkinan penelantaran dan mungkin penjualan. Pemerintah juga tidak akan mendapat sanksi ketika abai dalam melakukan tugas-tugas perlindungan anak-anak yang hidup dalam lingkungan atau keluarga miskin.

Berbeda dengan yang dialami Sudira, ketika ia terbukti melakukan penjualan secara sengaja, ia bisa saja dijerat dengan Pasal 83 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mempidanakan setiap orang

jawaban atas berbagai kasus terkait kejahatan trafficking

yang menjual anak. Sekalipun mungkin alasan Sudira bisa jadi benar.

“Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000. (enam puluh juta rupiah).[]



Haram Memperjual-belikan Organ Tubuh | 14

Tanya :

Kasus yang menimpa anak-anak dari Bapak Sudira (64 Tahun), tidak menutup kemungkinan dimanfaatkan sindikasi penjualan organ-organ tubuh untuk kepentingan transplantasi dan uji praktik kesehatan. Bahkan, bisa jadi karena problem kemiskinan, seseorang bersedia menjual organ tubuhnya sendiri, demi menyelamatkan kehidupannya dari kemiskinan. Bagaimana fiqh melihat fenomena penjualan organ tubuh ini? Bagaimana juga dengan perdagangan untuk maksud transplantasi orang-orang tertentu?

jawaban atas berbagai kasus terkait kejahatan trafficking

Jawaban:

Jika perdagangan manusia diharamkan, maka perdagangan sebagian tubuh pun juga diharamkan. Prinsipnya, karena manusia itu mulia, maka seluruh anggota tubuhnya adalah mulia dan tidak boleh diperjual-belikan. Jika faktor di balik penjualan adalah kemiskinan, maka negara dan orang-orang kaya-sekali lagi-- bertanggung jawab sepenuhnya atas kondisi ini. Penjualan anggota tubuh untuk maksud transplantasi diharamkan karena di situ ada pelukaan terhadap tubuh. Setiap tindakan yang melukai tubuh (*al-jarh*) pada dasarnya adalah haram, dilakukan oleh siapapun, oleh dirinya sendiri atau oleh orang lain. Kecuali untuk kepentingan yang lebih besar, misalnya untuk pengobatan dirinya sendiri. Tetapi transplantasi, sudah merupakan penghilangan manfaat dari suatu anggota tubuh. Dan ini diharamkan.

Tentang transplantasi, dengan arti pemindahan anggota tubuh dari satu orang kepada orang lain, ulama fiqh sepakat bahwa hukumnya haram. Baik dari orang hidup maupun yang sudah meninggal, jika memang sangat terpaksa, transplantasi bisa dilakukan terhadap orang yang sudah meninggal asal memenuhi beberapa persyaratan tertentu.⁸⁵

Persoalan transplantasi dalam fiqh bisa didiskusikan sama dengan persoalan-persoalan lain seputar operasi terhadap anggota tubuh, seperti sunat (*al-khitân*), amputasi (*al-kayy*), dan aborsi (*al-ijhâdh*) yang sudah dibahas dalam fiqh. Dalam pembahasan

⁸⁵ Dikutip dari *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, Lajnah NU Jatim, tt., hlm. 376.

ini, ada prinsip yang selalu menjadi dasar penetapan, yaitu prinsip untuk menghormati tubuh dan tidak melakukan kerusakan terhadap apapun dari tubuh manusia. Merusak salah satu anggota tubuh, sekecil apapun bentuknya, termasuk kategori pelecehan terhadap kehormatan manusia yang diharamkan.

Prinsip ini didasarkan pada ayat al-Qur'an tentang kemuliaan manusia, seperti yang telah dikutip di atas. Ditambah dengan ayat perintah untuk tidak menceburkan diri pada kerusakan dan kehancuran. "Dan janganlah kamu ceburkan diri kamu ke dalam kehancuran." (Q.S. *al-Baqarah* [2]: 195) Prinsip ini diperkuat dengan sebuah teks hadits yang sangat populer "*lâ dharara wa lâ dhirâr*/tidak diperkenankan melakukan kerusakan baik kepada diri maupun kepada orang lain".

Atas dasar ini, Imam asy-Syawkani (w. 1255H) misalnya, menyimpulkan pandangan mayoritas ulama fiqh mengenai hukum pengobatan (dengan melukai) tubuh manusia. Pada dasarnya, pengobatan harus dihindari, jika masih bisa disembuhkan dengan makanan, maka cukup dengan makanan, jika tidak cukup baru beralih dengan menelan obat, baru kemudian dengan berbekam (*al-hijâmah*) dan terakhir baru diperbolehkan amputasi, jika benar-benar menjadi pilihan yang paling akhir.⁸⁶

Syekh Muhammad Syaltût, seorang ulama al-Azhar Cairo, ketika berbicara tentang khitan perempuan, juga merujuk pada prinsip dasar di atas.

⁸⁶ Asy-Syawkâni. *Nayl al-Awthâr*, Juz IX, him. 95.

Bahwa melukai anggota badan, termasuk di dalamnya adalah khitan perempuan, hukum dasarnya adalah haram, kecuali jika dengan hal itu ada masalah yang nyata bisa diperoleh, atau menjadi jalan keluar satu-satunya dari penyakit yang diderita. Jika tidak ada masalah, atau tidak menjadi jalan keluar dari suatu penyakit, maka melukai anggota tubuh adalah haram. Karena itu, dia berpendapat bahwa hukum asal khitan, baik untuk laki-laki maupun perempuan adalah haram. Khitan laki-laki kemudian diperkenankan karena mendatangkan masalah, sementara khitan perempuan bisa tetap diharamkan ketika nyata tidak mendatangkan kemaslahatan. Apalagi jika sebaliknya mendatangkan bahaya yang mengancam perempuan.⁸⁷

Dengan menganalogikan pada persoalan di atas, maka transplantasi bisa dikategorikan sebagai operasi terhadap anggota tubuh, yang akan menimbulkan rasa sakit, melukai bahkan bisa membahayakan. Dengan prinsip fiqh di atas, maka hukum transplantasi pada dasarnya adalah haram. Transplantasi bisa diperbolehkan ketika nyata akan mendatangkan masalah yang diperlukan, atau menjadi jalan keluar dari penyakit yang diderita. Jika tidak, transplantasi kembali hukum asalnya yaitu haram. Transplantasi yang demikian, adalah jika dilakukan untuk dirinya sendiri. Bukan dari tubuh seseorang untuk dipindahkan pada tubuh orang lain.


Apalagi jika transplantasi dijadikan modus

⁸⁷ Muhammad Syaltūt, *al-Fatāwā*, hlm. 302-333.

perdagangan. Ini merupakan lonceng kehancuran peradaban manusia, karena telah terjadi jual beli tubuh manusia. Jika ini dibiarkan, kelak tidak menutup kemungkinan akan muncul orang-orang yang bersedia melahirkan hanya untuk diperjual-belikan, baik sebagian tubuhnya atau seluruhnya. Jika dibiarkan terus menerus, maka manusia lainnya binatang, bahkan tumbuhan atau benda-benda mati lainnya, yang dilahirkan hanya untuk diperjual-belikan. Ini adalah awal dari kehancuran peradaban kemanusiaan.

Kemiskinan juga mengakibatkan beberapa perempuan menjadi korban kekerasan, baik kekerasan sosial seperti terjerumus pada dunia pelacuran yang kemudian menerima stigma buruk dari masyarakat, maupun kekerasan ekonomi, mental, dan fisik dengan tidak memperoleh pendidikan layak dan menerima beban kerja yang merusak metabolisme tubuhnya. Islam tentu saja, mengancam segala bentuk kekerasan dan penistaan. Kecaman ini ditujukan kepada para pelaku, tidak kepada korban. Justru sebaliknya korban harus didampingi, diperkuat, dan dikembalikan sebagai manusia utuh sama seperti keadaan semula dan normal. Sekali lagi, yang bertanggung jawab atas keadaan ini adalah negara dan mereka orang-orang yang kaya dan memiliki kekayaan. []

Misi pemerintahan
dalam **ISLAM**, sebagaimana
disebutkan oleh Khalifah
ABU BAKR ASH-SHIDDIQ RA,
adalah untuk memastikan
ORANG-ORANG LEMAH
memperoleh **HAK HIDUP**,
sekalipun harus dengan
memaksa dari **HAK-HAK**
yang dimiliki orang-orang
yang **KUAT** dan **KAYA**.



Wajib Memberikan Perlindungan kepada Korban Perkosaan | 15

Tanya:

Di banyak tempat, perempuan pekerja migran sangat rentan terhadap tindak perkosaan. Anehnya, ketika mereka nyata menjadi korban perkosaan, mereka justru menerima perlakuan buruk dari masyarakat sekitar, majikan, tetangga, agen, pejabat, bahkan kadang teman sejawat. Perempuan korban perkosaan seringkali dicap sebagai orang yang genit, berdandan menor, dan dianggap sebagai penyebab dari kejahatan tersebut. Sehingga, tidak sedikit yang membiarkan mereka tetap mengalami persoalan akibat perkosaan tersebut, bahkan ada juga yang melakukan kekerasan, baik dengan kata-kata maupun tindakan yang tidak manusiawi. Dalam catatan Departemen Luar Negeri RI tahun 2001, disebutkan di antara alasan mengapa beberapa perempuan dimasukkan ke dalam penjara Riyadh Saudi Arabia adalah diperkosa oleh anak majikan, hamil karena kekerasan seksual, melahirkan karena perkosaan dan melapor karena dipaksa berbuat zina oleh majikan. Bagaimana fiqh memandang kasus perkosaan yang terjadi pada perempuan dan bagaimana memandang perempuan sebagai korban perkosaan?

Jawaban:

Perkosaan lebih dari sekadar perzinahan. Jika perzinahan dianggap dosa besar dan dihukum dengan hukuman yang sangat berat, maka perkosaan harus lebih berat dari perzinahan. Karena di dalam tindak perkosaan ada perzinahan dan ada pidana pemaksaan bahkan ancaman. Pemaksaan dalam fiqh Islam menjadi salah satu unsur yang bisa memberatkan hukuman. Karena itu, pidana perkosaan bisa ditindak dua kali lipat, dengan dosa yang dilakukan dan akibat yang dirasakan korban.

Memang di dalam fiqh, lebih banyak membahas mengenai perzinahan sebagai pidana kehormatan. Perzinahan adalah perbuatan hubungan kelamin [*coitus*] yang dilakukan di luar perkawinan yang sah. Unsur utama dalam pidana perzinahan adalah perbuatan *jimâ'* di luar perkawinan. Perzinahan mungkin bisa menjadi landasan awal bagi rumusan tindak perkosaan, tetapi perkosaan tidak identik dengan perzinahan. Tindak perkosaan memiliki unsur tambahan dari sekadar hubungan kelamin, yaitu pemaksaan dan kekerasan yang sering berakibat trauma yang berkepanjangan bagi si korban.

Tindak perkosaan pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW, seperti yang terungkap dalam sebuah teks hadits yang diriwayatkan Imam Turmudzi dan Abu Dawud, dari sahabat Wail bin Hujr ra:

إن امرأة خرجت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة. فتلقاها رجل فجللها، ففضى حاجته منها، فصاحت، فانطلق

ومرت بعصاة من المهاجرين، فقالت: إن ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا .
فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها، فأتوها به، فقالت:
نعم، هو هذا، فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلما أمر به ليُرجم
قام صاحبها الذي وقع عليها، فقال: يا رسول الله، أنا صاحبها . فقال
لها: اذهبي، فقد غفر الله لك . وقال للرجل قولا حسنا . وقال للرجل
الذي وقع عليها: ارجموه .

“Suatu hari, ada seorang perempuan pada masa Nabi SAW yang keluar rumah hendak melakukan shalat di masjid. Di tengah jalan, ia dijumpai seorang laki-laki yang menggodanya, dan memaksanya (dibawa ke suatu tempat) untuk berhubungan intim. Si perempuan menjerit, dan ketika selesai memperkosa, si laki-laki lari. Kemudian lewat beberapa orang Muhajirin, ia mengarahkan: “Lelaki itu telah memperkosa saya.” Mereka mengejar dan menangkap laki-laki tersebut yang diduga telah memperkosanya. Ketika dihadapkan kepada perempuan tersebut, ia berkata: “Ya, ini orangnya.” Mereka dihadapkan kepada Rasulullah SAW. Ketika hendak dihukum, si laki-laki berkata: “Ya Rasul, saya yang melakukannya.” Rasul berkata kepada perempuan: “Pergilah, Allah telah mengampuni kamu.” Lalu, kepada laki-laki tersebut Nabi menyatakan suatu perkataan baik (apresiatif terhadap pengakuannya) dan memerintahkan:

“Rajamlah.”⁸⁸ (Hadîst Riwayat Imam Turmudzi)

Pemerkosanya memang dihukum pada masa Nabi SAW, dan korban perkosaan dilepaskan dengan harapan akan memperoleh ampunan dari Allah SWT. Pada saat itu, hukuman pemerkosaan--yang dilakukan dengan cara paksa dan kekerasan--sama persis dengan hukuman perzinahan, yang tidak dilakukan dengan pemaksaan dan kekerasan. Karena itu, mayoritas ulama hadits dan ulama fiqh menempatkan tindak perkosaan sama persis dengan tindak perzinahan. Hanya perbedaannya, dalam tindak perzinahan kedua pelaku harus menerima hukuman, sementara dalam tindak perkosaan hanya pelaku pemerkosa yang menerima hukuman, sementara korban harus dilepas. Tetapi ancaman hukuman terhadap kedua kasus tersebut adalah sama.

Beberapa teks hadits lain memperkuat sinyalemen ini. Seperti dalam riwayat Imam at-Turmudzi:

عن وائل بن حجر قال: استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الزنا فدرأ عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد وأقامه على الذي أصابها. وقال: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن ليس على المستكرهة الحد. (رواه الترمذي)

⁸⁸ Ibn al-Atsir, *Jâmi' al-Ushûl*, Juz IV, hlm. 270, Nomor Hadîts: 1823.

“Dari Wa’il bin Hajar berkata: “Bahwa ada seorang perempuan yang diperkosa pada masa Rasulullah SAW, maka ia dilepaskan dari ancaman hukuman perzinahan, sementara pelakunya dikenakan hukuman *had*. At-Turmudzi berkata: “Hal ini diamalkan para ulama dari sahabat Nabi SAW dan lainnya, bahwa perempuan yang diperkosa tidak dikenai *had*.” (Hadist Riwayat Imam at-Turmudzi).⁸⁹

Dalam redaksi Imam Bukhari, dari Nafi' Mawla Ibn 'Umar ra, berkata: bahwa Shafiyah bin Abi Ubaid mengkhabarkan:

أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الْإِمَارَةِ وَقَعَ عَلَيَّ وَلَيْدَةً مِنَ الْخُمْسِ، فَاسْتَكْرَهَا حَتَّى
اِقْتَضَاهَا فَجَلَدَهُ عَمْرَ الْحَدِّ وَنَقَاهُ، وَلَمْ يَجْلِدْهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا.

“Bahwa seorang budak laki-laki berjumpa dengan seorang budak perempuan, dan memaksanya berhubungan intim, maka Khalifah 'Umar menghukumnya dengan cambukan dan mengusirnya (dari kota), dan tidak menghukum si perempuan karena ia dipaksa.”⁹⁰

Teks-teks *had*its di atas, bagi ulama *had*its dan fiqh, dijadikan dasar argumentasi untuk melepaskan hukuman dari orang yang dipaksa untuk melakukan tindak kejahatan [*mukrah*]. Dalam fiqh, disebutkan bahwa seseorang tidak dikenai dosa maupun

⁸⁹ Sunan at-Turmudzi, Kitāb Hudūd ‘an Rasūlillāh, Má Jā’at fi al-Mar’ah idzastakrahat ‘alā al-Zinā, Nomor Hadist: 1372.

⁹⁰ Ibn Hajar, Fath al-Bāri, Juz XIV, hlm. 333, Nomor Hadits: 6949.

jawaban atas berbagai kasus terkait kejahatan trafficking

konsekuensi dari tindakan di mana ia dipaksa melakukannya. Pernyataan Ibn Hajar di atas, sangat jelas menafikan kemungkinan 'berdosa' bagi korban perkosaan.

Teks hadīts yang sering disitir dalam hal ini adalah:

عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. (رواه ابن ماجه).

Dari Abu Dzarr al-Ghiffari ra, berkata: bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah mengangkat dari umat ini (dosa dan tuntutan hukum) karena tiga hal: ketidaksengajaan, lupa, dan karena dipaksa orang lain." (Hadīst Riwayat Ibnu Majah)⁹¹

Dalam fiqh, unsur pemaksaan tindak kejahatan memang diperbincangkan sebagai unsur yang bisa meringankan atau melepaskan korban yang dipaksa dari jeratan hukum. Tetapi, unsur tersebut tidak banyak diperbincangkan sebagai unsur pemberat terhadap ancaman hukuman suatu tindak kejahatan bagi pelaku. Apalagi menjadikannya tindakan kejahatan tersendiri, misalnya dalam kasus perkosaan.

Tetapi pemaksaan dan kekerasan dalam kasus

⁹¹ Sunan Ibn Mājah, Kitāb al-Thalāq, Thalāq al-Mukrah wa al-Nāsi, Nomor Hadīts: 2033.

perkosaan, tidak layak kalau hanya dijadikan pertimbangan untuk mengangkat ancaman hukum bagi korban. Karena, korban memang tidak melakukan tindak kejahatan, sehingga tidak pantas sama sekali untuk dikenai ancaman hukum. Bahkan ia menjadi korban yang pasti akan mengalami trauma berkepanjangan, sehingga perlu pendampingan dan penguatan untuk memulihkan kepercayaan dirinya. Sebaliknya, pelaku perkosaan harus diancam hukuman yang seberat mungkin, karena tidak saja ia melakukan perbuatan zina yang diharamkan, tetapi juga melakukan pemaksaan dan kekerasan yang mencederai si korban, baik fisik maupun psikis.

Persoalan utama pada kasus-kasus perkosaan adalah kenistaan yang menimpa korban perkosaan. Yang tidak saja terjadi pada saat kejadian pemerkosaan, tetapi juga paska-kejadian. Penderitaan paska kejadian pemerkosaan adalah yang terburuk. Karena korban terus terbayangi trauma yang mengenaskan, yang mengganggu selama kehidupannya. Baik dalam pergaulan sosial, maupun relasi seksual dengan pasangannya. Yang menjadi korban pun seringkali tidak hanya individu korban langsung, tetapi juga keluarga, teman, dan sahabat yang memberikan dukungan moral.

Tidak sedikit dari korban-korban pemerkosaan yang mengalami kesulitan untuk bergaul dan melakukan interaksi sosial dengan baik. Di antara mereka, banyak yang terganggu hubungannya dengan suaminya. Tidak sebatas tidak bisa



Pengiriman uang dari 258 ribu **TKI** per 31 Mei 2006 mencapai **US\$1,53 Miliar** atau sekitar **Rp. 15 Triliun**, dan setahun diharapkan mencapai **Rp. 30 Triliun**. **DEVISA** yang dihasilkan **TKI** ini tentu sangat membantu pemerintah dalam menutup defisit anggaran. Padahal untuk mengejar target **Rp. 3,3 Triliun** pada **APBN 2006** saja, pemerintah terpaksa melakukan **PRIVATISASI** sekitar 10 Badan Usaha Milik Negara (**BUMN**).

menikmati hubungan seks (*frigiditas* dan *anorgasmus*), tetapi mungkin sampai sama sekali tidak bisa melakukan hubungan intim (*dyspareunia*). Bagi anak gadis yang di bawah umur, *incest* dan perkosaan berakibat lebih buruk lagi. Yang paling umum adalah kegelisahan yang berlebihan, ketakutan, mimpi buruk, gangguan mental, perilaku sosial dan seksual yang menyimpang.

Kondisi demikian menuntut semua pihak untuk segera memberi dukungan dan pendampingan terhadap korban. Sangat disayangkan, para aparaturnya dan penegak keadilan dalam hal ini, sering bertindak menyudutkan dan melecehkan korban. Seperti pertanyaan-pertanyaan yang justru cenderung memermalukan korban. Perilaku demikian tentu akan menambah beban trauma semakin berat dan berkepanjangan.

Kalangan agamawan juga dituntut--dengan fatwa dan pandangan keagamaannya--untuk memberikan empati dan pendampingan terhadap korban. Seperti yang dilakukan Uzma Mazhar, salah seorang pemikir Pakistan, dengan memperberat hukuman terhadap aparat pelaku pemerkosaan dan penyelewangan seksual terhadap anak-anak perempuan. Bagi Mazhar, perilaku ini bisa dikategorikan dalam fiqh Islam sebagai kejahatan *hirâbah* yang merupakan puncak konsepsi kriminalitas dalam fiqh.

Fiqh yang berkeadilan harus berorientasi kepada pembelaan korban, yang dalam hal ini adalah perempuan. *Pertama*, ia semestinya tidak lagi

jawaban atas berbagai kasus terkait kejahatan trafficking

menganggap seksualitas perempuan sebagai penyebab terjadinya perkosaan, sehingga kasus perkosaan tidak menjadi berbalik menyudutkan perempuan. Kedua, fiqh diharapkan bisa memunculkan moralitas perlindungan, pelayanan, dan tanggung jawab terhadap korban. Misalnya, soal hukum aborsi bagi perempuan korban perkosaan harus dikaitkan dengan semangat perlindungan dan pelayanan, bukan sekadar melarang tanpa memberikan pendampingan dan jalan keluar. Dengan demikian, trauma kejiwaan perempuan korban perkosaan, setidaknya bisa sedikit diminimalisir. Karena dalam Islam, pendampingan terhadap korban adalah salah satu jalan pendekatan kepada Allah Swt [*taqarrub ilâ Allâh*]. Dalam suatu teks hadits yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi SAW menyatakan:

والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه . (رواه مسلم)

“Allah akan mendampingi orang yang selalu memberikan pendampingan kepada saudara-saudaranya.” (Hadîst Riwayat Imam Muslim)⁹² . []

⁹² *Shahîh Muslim, Kitâb al-Dzikri wa al-Du'â wa al-Istighfâr*, Nomor Hadîts: 4767.

Hukum Aborsi Kehamilan Akibat Perkosaan | 16

Tanya:

Dalam Laporan Human Rights Watch pada bulan Juli 2006, ada kisah mengenai seorang perempuan bernama z-k-h asal Lombok, yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga di Malaysia dan diperkosa sang majikan. Cerita seperti yang dituturkan: "Waktu majikan perempuan mengantar anak-anak ke rumah neneknya, majikan laki-laki tinggal di rumah ... dia memperkosa saya berkali-kali. Sekali setiap hari, setiap hari selama tiga bulan. Saya sering dipukul, karena saya tidak mau melakukan hubungan seks. Saya tidak tahu apa itu kondom, tapi dia pake tisu setelah dia memperkosa saya. [Setelah hutang tiga bulansaya lunas] Saya ambil pisau dan bilang, "Jangan mendekati saya, ngapain kamu?" Saya memberi tahu majikan perempuan [mengenai apa yang dilakukan majikan laki-laki], dia sangat marah pada saya dan [besoknya] saya langsung dibawa ke pelabuhan dan bilang dia sudah beli tiket buat saya ke Pontianak. Saya tidak punya uang untuk pulang dari Pontianak. Saya belum ke dokter." Dia sangat takut kalau

jawaban atas berbagai kasus terkait kejahatan trafiking

pada akhirnya hamil. Bagaimana jika si perempuan memilih untuk aborsi karena alasan-alasan tertentu? Karena biasanya hampir sulit menemukan orang yang mau mendukung kehamilannya. Bagaimana fiqh melihat kasus seperti ini?



Jawaban:

Seperti yang ditulis Imam Muhammad bin Isma'il ash-Shan'âni (1059-1182H), bahwa ulama fiqh berbeda pendapat soal aborsi pra-peniupan ruh sama persis dengan perbedaan mereka dalam hal 'azl; ada yang membolehkan dan ada yang mengharamkan.

معالجة المرأة لإسقاط النطفة قبل نفخ الروح بتقريع جوازه وعدمه على
الخلافا في العزل، ومن أجازة أجاز المعالجة، ومن حرمه حرم هذا
بالأولى، ويلحق بهذا تعاطي المرأة ما يقطع الحبل من أصله، وقد أفتى بعض
الشافعية بالمنع وهو مشكل على قوهم بإباحة العزل مطلقا.

"Ulama berbeda pendapat tentang aborsi yang dilakukan perempuan untuk menggugurkan kehamilannya sebelum ditiupkannya ruh. Perbedaan ini terkait dengan silang pendapat mereka mengenai hukum 'azl. Ulama yang membolehkan 'azl, maka juga membolehkan aborsi ini. Begitupun bila yang mengharamkan 'azl, maka lebih-lebih ia akan mengharamkan aborsi tersebut. Pertentangan ini juga terkait dengan hukum perempuan yang melakukan pemutusan kehamilan sama sekali [tubektomi]. Sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat tidak boleh melakukan aborsi. Karena hukum aborsi tidak bisa serta merta dikaitkan [*musykil*] dengan kebolehan 'azl secara mutlak.⁹³

⁹³ Muhammad bin Isma'il ash-Shan'âni, *Subul as-Salâm*, Juz 3, hlm. 146.

Muhammad Syaltût dari ulama kontemporer juga menceritakan hal yang sama, bahwa ulama fiqh sepakat menyatakan haram terhadap aborsi paska peniupan ruh, kecuali jika kehamilan itu mengancam kehidupan ibu yang mengandung. Tetapi terhadap aborsi pra-peniupan, ulama fiqh berbeda pendapat.⁹⁴

Syekh Jadul Haq lebih rinci menjelaskan pernyataan beberapa madzhab fiqh dalam hal aborsi. Dalam madzhab Hanafi, aborsi sebelum kandungan berumur 120 hari secara umum diperbolehkan jika ada alasan yang sah, di samping sebagian dari mereka yang masih memakruhkan. Alasan yang sah seperti memelihara air susu agar tetap mengalir bagi bayi yang sedang disusui, kekhawatiran pada kesehatan ibu karena hamil, atau kesulitan medis yang harus dialami saat melahirkan.

Sementara mayoritas ulama madzhab Malikiyah melarang aborsi sekalipun kandungan belum berumur 40 hari, karena menurut mereka proses kehidupan telah dimulai sejak pertemuan sperma dengan ovum. Proses ini harus dihormati dan dimuliakan, tidak ada siapapun berhak untuk menghalangi proses ini.

Ulama Syafi'iyah dalam hal ini berbeda pendapat. Al-Ghazali dengan tegas mengharamkan aborsi sejak masa konsepsi, dan semakin besar umur kandungan semakin besar tingkat pidana dan dosa aborsi terhadapnya. Ibn Hajar membolehkan aborsi sebelum kandungan berumur 42 hari, sementara Muhammad bin Abu Sa'id mengizinkan selama

⁹⁴ Muhammad Syaltut, *Al-Fatâwâ*, hlm. 289-292.

belum mencapai umur kandungan 80 hari. Madzhab Zaydi memperkenankan aborsi sebelum kandungan berumur 120 hari, karena dianggap sama persis dengan 'azl yang memang diperkenankan. Dalam madzhab Ibadhi juga sama tegasnya, bahwa kandungan umur berapapun harus dijaga dan dihormati. Bagi si ibu yang sedang hamil diharamkan melakukan sesuatu, seperti mengangkat benda-benda berat, yang memungkinkan terjadinya keguguran.⁹⁵

Ada perbedaan dalam mempersepsikan kandungan kehamilan yang menyebabkan perbedaan terhadap hukum aborsi. Bagi yang mengharamkan, kandungan sejak konsepsi adalah proses awal dari kehidupan manusia, yang harus dihormati sama seperti menghormati manusia. Pengguguran terhadap proses ini sama dengan pengguguran terhadap kehidupan manusia, sekalipun tidak harus dengan tingkatan dosa yang sama. Dalam pernyataan Imam al-Ghazali (w. 505H) misalnya, bahwa aborsi sangat berbeda dengan 'azl. Karena aborsi adalah tindak pidana terhadap sesuatu yang telah ada dan berproses untuk memulai kehidupan [*mawjûdun hâshil*]. Sementara 'azl hanya sekadar pemutusan sebelum terjadinya konsepsi sebagai awal dari proses kehidupan.⁹⁶

Bagi yang memperbolehkan aborsi, memandang bahwa kandungan sebelum mencapai umur tertentu –dengan perbedaan batasan umur di antara mereka-

⁹⁵ Dikutip dari Maria Ulfa Anshar, Makalah "Aborsi dari Perspektif Islam". tidak diterbitkan.

⁹⁶ Al-Ghazâli, Juz 2. *Ihyâ' Ulûmuddîn*, hlm. 82-83.

masih merupakan ciptaan yang bukan manusia. Pada usia tersebut masih belum ada kehidupan, laiknya kehidupan manusia, sehingga ia lebih tepat disamakan dengan ciptaan-ciptaan yang lain, selain manusia. Sehingga dengan alasan-alasan tertentu yang disahkan, bisa saja ciptaan tersebut diputuskan atau dihapuskan. Dalam pernyataan Imam al-Hashkafi dari madzhab Hanafi ketika ditanya: "Apakah pengguguran kandungan dibolehkan? "Ya, selama belum terjadi penciptaan, dan itu baru terjadi sesudah berusia 120 hari."⁹⁷ Dalam semangat yang hampir sama, Sayyid Sabiq menyatakan:

بعد استقرار النطفة في الرحم لا يحل إسقاط الجنين بعد مضي مائة وعشرين يوماً، فإنه حينئذ يكون اعتداء على نفس يستوجب العقوبة في الدنيا والآخرة. أما إسقاط الجنين، أو إفساد اللقاح قبل مضي هذه المدة، فإنه يباح إذا وجد ما يستدعي ذلك، فإن لم يكن ثمّة سبب حقيقي فإنه يكره.

"Tidak halal melakukan aborsi setelah tetapnya sperma di dalam rahim, yaitu setelah berlalu 120 hari. Karena, jika melakukan aborsi ketika itu, sama halnya membunuh jiwa, yang harus dikenai sanksi, baik di dunia maupun di akhirat. Tapi, jika aborsi itu dilakukan sebelum waktu [120 hari], maka dibolehkan

⁹⁷ Dikutip dari Husein Muhammad, Makalah "Telaah Kritis terhadap Fakta Aborsi dalam Perspektif Fiqh Kontemporer," 2003, tidak diterbitkan.

jika memang diperlukan karena ada penyebab tertentu. Namun, bila tidak ada sebab-musabab yang mendesak [hakiki] sebelumnya, aborsi itu hukumnya *makrûh*".⁹⁸

Untuk kondisi perempuan korban perkosaan, akan lebih tepat jika diikutkan pada pandangan ulama yang membolehkan aborsi sebelum terjadinya peniupan ruh. Sebab, jika pun anak diteruskan dilahirkan ia akan berhadapan terus dengan ibu yang trauma terhadap kasus perkosaan itu. Mungkin saja ia memandang anaknya sebagai kesialan dan pelampiasan kemurkaan terhadap pelaku perkosaan tersebut. Ini tentu lebih sulit bagi perempuan untuk menentukan sikap, ketika ia harus mengandung anak yang tidak ia kehendaki, bahkan dipaksa secara keji, dan masyarakatpun tidak memberikan dukungan.

Tentujika kondisisebaliknya, dimanamasyarakat memberikan dukungan cukup, akan lebih baik bagi perempuan yang hamil tersebut untuk meneruskan kandungannya, melahirkan, menjaga, membesarkan, merawat, dan mendidik anak tersebut hingga dewasa. Jika ini yang menjadi pilihan, masyarakat sekitar dituntut untuk mengubah pandangan dari stigma buruk ke pandangan kasih dan perlakuan sayang. Ini penting untuk membesarkan perasaan dan memulihkan kondisi psikologis korban.

Ketika seseorang yang tidak menjadi korban perkosaan mungkin akan sangat mudah dan ringan

⁹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*. Juz 2, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1987), hlm. 177-178.

sekali memberikan fatwa mengenai aborsi, apapun pilihan fatwa yang diberikan. Sementara bagi perempuan yang menjadi korban perkosaan dan mengalami kehamilan itu sendiri, akan terasa berat sekali menerima fatwa tersebut, apapun pilihan fatwa itu. Pilihan halal, ia harus berhadapan dengan berbagai risiko bahkan kematian, karena administrasi kesehatan masih belum mendukung di negeri ini. Pilihan haram, ia juga harus berhadapan dengan masyarakat yang seringkali mudah mencibir dan mempermalukan dirinya dan anak yang dilahirkannya. Sungguh malang benar, jika kita pun, siapapun kita, juga ikut membiarkan kondisi para korban tanpa ada perlindungan sedikitpun terhadap mereka. Bukankah memberikan makan bagi yang tidak mampu adalah kebaikan? Menolong orang yang terlantar adalah kebaikan? Melindungi orang yang disiaikan-siakan adalah kemuliaan.[]

Fi



PENUTUP

Dari seluruh pembahasan sebelumnya, jelaslah Islam memiliki seperangkat nilai, prinsip, dan hukum yang menentang tindak kejahatan trafiking, suatu kasus yang marak terjadi dewasa ini. Meski sebagai sebuah istilah, trafiking belum dikenal dalam khazanah fiqh dan pemikiran keislaman di masa lalu, tetapi sebagai sebuah konsep dan kasus yang terjadi di masyarakat, trafiking telah disinggung dan direspon oleh Islam. Islam sangat mengecam, mengutuk, dan mengharamkan tindak trafiking.

Dalam konteks penentangan dan kecaman yang dahsyat, pelaku trafiking diposisikan dalam salah satu hadīts Nabi sebagai musuh Allah SWT, suatu posisi terjelek di atas setan. Setan saja yang selalu dijadikan simbol kejahatan, dalam al-Qur'ân, hanya diposisikan sebagai musuh manusia yang paling nyata. Pelaku trafiking ini, tidak tanggung-tanggung, langsung berhadapan dengan Allah SWT sebagai musuh. Ini suatu bentuk penentangan yang paling dahsyat disampaikan Islam.

Mengapa begitu? Sebetulnya logikanya sederhana saja: keberadaan setan sudah *karuan*, sejak awal sudah memposisikan diri sebagai penggoda manusia untuk tidak berbuat baik. Tugasnya memang menggoda manusia. Berbeda dengan pelaku trafiking, ia adalah manusia, tetapi perilakunya tidak sekadar menggoda dan menjerumuskan manusia lain, bahkan juga merusak martabat kemanusiaan dan kemerdekaan manusia, suatu kemuliaan dan

kehormatan yang dikaruniakan Allah SWT kepada manusia yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Dengan kata lain, pelaku trafiking merampas kemerdekaan dan martabat kemanusiaan yang diberikan Allah SWT kepada manusia. Perampasan ini adalah penentangan terhadap Allah SWT, Sang Pemberi martabat. Dengan demikian, jika seseorang merampas kemerdekaan dan martabat kemanusiaan orang lain --sebagaimana pada cara dan tujuan trafiking-- maka ia akan berhadapan dengan Allah SWT sebagai musuh.

Praktik trafiking secara nyata bertentangan dengan prinsip-prinsip luhur dalam Islam. Terutama prinsip penghormatan martabat kemanusiaan, prinsip kejujuran, prinsip anti-kekerasan, prinsip anti-eksploitasi, dan prinsip kesukarelaan. Hukum trafiking dalam fiqh terang-benderang dilarang, diharamkan, dan pelakunya menjadi musuh Allah SWT. Unsur-unsur yang menjadi "rukun" trafiking seperti "cara yang dilakukan" (tipu muslihat, penipuan, penculikan, kekerasan fisik, kekerasan verbal, ancaman, memanfaatkan posisi rentan) dan "tujuan yang menjadi sasaran" dari tindak trafiking (untuk kepentingan pelacuran, eksploitasi seksual, pengantin pesanan, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh, dan lain-lain), semuanya jelas bertentangan dengan ajaran Islam, dan tidak saja dihukumi haram bagi pelakunya, tetapi juga diancam dengan siksaan yang pedih di neraka nanti.

Untuk hukuman di dunia, Islam menyerahkan kepada ijtihad ulama untuk merumuskan hukuman yang paling tepat sesuai dengan kondisi daerah dan budaya setempat. Yang pasti, hukuman itu harus membuat jera pelaku trafiking, merasakan akibat yang telah dilakukannya, membuat dia sadar dan bertobat, sehingga tidak melakukan tindak trafiking kembali. Hukuman ini bisa berupa kurungan, penjara, denda materiil, atau apa saja sesuai akal sehat kemanusiaan yang membuat jera pelaku kejahatan itu. Islam sebetulnya menawarkan sejumlah bentuk hukuman, seperti *rajam* dan *jilid* bagi pemerkosa (pezina), dan *qishash* (hukuman setimpal) bagi pembunuh atau penghilangan anggota badan tertentu secara sengaja. Sekali lagi, bentuk-bentuk hukuman ini adalah suatu gambaran nyata penentangan Islam terhadap tindak trafiking sebagai suatu kejahatan. Akan tetapi, jenis hukuman ini bisa dikonversi sesuai dengan semangat dan ukuran berat yang ditawarkan Islam, sesuai dengan ijtihad para ulama dalam memahami semangat hukum Islam ini.

Pelaku trafiking yang dimaksud dalam penjelasan ini adalah semua pihak yang terlibat dalam sindikasi kejahatan trafiking, biasanya mulai dari perantara, calo, orang yang mengurus dokumen, pejabat pemerintah dan petugas-petugas yang terlibat, perusahaan pelaksana penempatan TKI yang memberangkatkan, majikan, perusahaan pengguna, dan lain-lain. Dalam konteks agama, yang berdosa bukan saja para pelaku trafiking yang jelas-

jelas melakukan perbuatan terlarang, melainkan juga mereka yang menyaksikan, mendorong, mengizinkan, membiarkan, dan memperoleh manfaat dan menikmati dari tindak trafiking, semuanya ikut berdosa. Jadi, kejahatan trafiking ini dilakukan bisa orang per orang, kelompok per kelompok, atau bahkan jaringan/sindikasi yang telah tertata rapih, bisa terang-terangan, bisa juga sembunyi-sembunyi, atau dilakukan di balik peraturan perundang-undangan yang berlaku, seolah-olah sah dan legal. Ini kejahatan yang luar biasa canggihnya.

Yang masih sering problematis bagi masyarakat pada umumnya adalah belum bisa membedakan secara jernih mana yang termasuk ke dalam tindak trafiking, migrasi biasa, bekerja biasa sebagai buruh migran, tindak kriminal kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, kekerasan seksual, pemerkosaan, prostitusi, dan lain-lain. Akibat belum bisa membedakan jenis-jenis perbuatan ini, masyarakat atau pejabat pemerintah dan aparat penegak hukum seringkali keliru memposisikan kasus-kasus yang terjadi, kadang menjeneralisasi (semuanya dianggap trafiking), kadang *menyepelkan* (tindak trafiking dianggap kriminal biasa). Kekeliruan identifikasi dan pemahaman terhadap kategori kasus bisa berakibat terhadap kesalahan hukuman dan perlakuan. Alih-alih menegakkan hukum dan keadilan, dengan ketidakpahaman membedakan kasus trafiking dan bukan, seseorang malah bisa terjebak melanggar hak asasi seseorang. Contohnya adalah melarang

seseorang bekerja ke luar negeri sebagai TKI/TKW atau melarang seorang perempuan bepergian sendirian tanpa *mahram* karena dikuatirkan menjadi korban trafiking. Mungkin maksud pelarangannya bagus, kuatir menjadi korban trafiking, tetapi pelarangan ini bisa dianggap melanggar hak seseorang untuk bekerja dan bepergian, karena keliru memahami trafiking.

Oleh karena itu, untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam kasus trafiking, seseorang tidak cukup hanya bermodalkan semangat, kekuasaan, dan peralatan saja, tetapi juga harus memiliki pengetahuan yang benar dan memadai tentang trafiking, sehingga terhindar dari kekeliruan dan kesalahan dalam bertindak. Sebaliknya, pengetahuan yang mendalam saja tidak cukup. Untuk mengubah realitas sosial dan mentransformasikannya agar tindak kejahatan trafiking tertanggulangi dibutuhkan penguasaan teknik-teknik pengorganisasian dan advokasi, alat-alat analisis, perangkat fisik, dan *teamwork* yang kuat untuk mengubahnya.

Melalui buku ini, penulis merekomendasikan beberapa hal yang harus dilakukan sebagai agenda bersama dalam pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan tindak kejahatan trafiking, khususnya di Indonesia :

1. Semua pihak, terutama pemerintah, perlu mengubah kerangka pandang (paradigma) tentang perburuhan dan buruh, terutama buruh migran. Perburuhan harus dipandang sebagai

ruang warga untuk memenuhi hak-haknya, dalam hal ini hak untuk memperoleh penghidupan yang layak atau hak untuk bekerja. Perburuhan adalah tanggungjawab dan kewajiban pemerintah untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya kepada warga negara, memfasilitasi dan melindungi para buruh agar nyaman dan aman dalam bekerja. Perburuhan juga adalah aset negara, yang tidak saja membawa harkat dan martabat bangsa, meningkatkan perekonomian negara, juga menentukan nasib bangsa di masa yang akan datang. Buruh bukanlah budak yang dapat disuruh-suruh seenaknya, dipekerjakan semena-mena, dieksploitasi, dan diperas keberadaannya untuk menggenjot devisa negara.

Negara dan buruh pada dasarnya memiliki hubungan yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Buruh jelas telah menyumbangkan devisa kepada negara yang sangat signifikan. Buruh migran adalah "pahlawan devisa" bagi negara Indonesia. Sebagai hubungan timbal balik, negara pun seharusnya memenuhi kewajibannya kepada buruh, yaitu memberikan pelayanan dan perlindungan yang sungguh-sungguh terhadap keberadaan dan posisi buruh, sehingga terhindar dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan terutama tindak kejahatan trafficking. Upah dan fasilitas bagi buruh pun seharusnya diperhatikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan hidup, sehingga buruh bisa hidup

layak dan terhormat.

2. Perlu segera ditetapkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tindak kejahatan trafiking, baik menyangkut hukum materiil maupun formilnya. Peraturan perundang-undangan ini sebagai pengejawantahan dari nilai, prinsip dasar, dan ketentuan-ketentuan hukum fiqh sebagaimana dijelaskan dalam buku ini. Fiqh adalah landasan moral-etik-normatif, sedangkan undang-undang adalah landasan hukum yuridis-positif yang dijadikan pegangan oleh para penegak hukum. Undang-Undang ini harus memastikan jaminan perlindungan dan rehabilitasi korban.

Proses legislasi dan yurisdiksi peraturan perundang-undangan tentang penanggulangan bahaya trafiking ini, terutama, adalah tanggungjawab pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Akan tetapi, sebagaimana biasanya, pemerintah dan DPR ini harus didesak terus agar segera dan mau mengundang regulasi ini sebagai bagian dari *sense of crisis*.

3. Perlu dilakukan pendidikan penyadaran kepada masyarakat tentang trafiking, mulai dari pengertian, proses-cara-tujuan, sebab-akibat, bahaya yang ditimbulkan, dan upaya pencegahan dan penanggulangan trafiking. Pendidikan penyadaran ini bisa dilakukan melalui jalur formal dan non-formal.

Jalur formal dilakukan melalui pendidikan sekolah/madrasah/ perguruan tinggi. Dalam proses ini, trafiking sebaiknya dimasukkan ke dalam mata pelajaran atau mata kuliah yang bersinggungan dengan isu keadilan gender, perburuhan, hak asasi manusia, globalisasi, atau perwakilan negara di luar negeri. Jika mungkin, trafiking sebaiknya menjadi mata pelajaran atau mata kuliah tersendiri (mandiri) sehingga bisa lebih fokus untuk proses penyadaran. Dalam konteks ini, keterlibatan pemerintah menjadi niscaya. Pemerintah harus melakukan intervensi positif untuk mengubah atau mengembangkan kurikulum mata pelajaran atau mata kuliah yang memuat isu trafiking sebagai isu yang membahayakan sendi-sendi kemanusiaan dan kebangsaan.

Penyadaran jalur non-formal dapat dilakukan melalui majlis ta'lim, pesantren, masjid, mushalla, pertemuan-pertemuan di masyarakat, dan lain-lain, dengan media lomba-lomba, permainan, poster, komik, cerita, dan sebagainya, sehingga masyarakat mengetahui, mengenal, memahami, dan pada akhirnya menyadari dan timbul komitmen untuk bersama-sama mencegah, menanggulangi, dan memberikan perlindungan pada korban atau calon korban. Pendidikan keluarga juga tidak kalah pentingnya dilakukan sebagai basis awal kesadaran warga. Proses penyadaran di tingkat masyarakat dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap

tindak kejahatan kemanusiaan trafiking. Mulai dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (atau *non-government organization*), kelompok warga, organisasi sosial politik, organisasi sosial keagamaan, organisasi kepemudaan, sampai perorangan, semuanya dapat melakukan proses penyadaran ini dengan cara yang sesuai dengan kondisi dan budaya setempat. Intinya, masyarakat sadar dan terhindar dari jeratan kejahatan trafiking ini.

4. Perlu dilakukan upaya penegakan hukum (*law enforcement*) yang sungguh-sungguh, baik oleh pemerintah maupun aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) dalam pencegahan, penanggulangan, dan penghukuman tindak kejahatan trafiking. Jika aparat yang ada belum memadai, maka kiranya perlu membuka Posko Anti-Trafiking di setiap daerah kabupaten atau kota. Peraturan perundang-undangan yang ada agar didayagunakan dalam penegakan hukum untuk mencegah dan menanggulangi tindak kejahatan trafiking, menghukum pelaku trafiking, dan melindungi serta merehabilitasi korban trafiking. Peraturan perundang-undangan yang ada adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKLN), Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

5. Perlu ada pemihakan, pendampingan dan pendekatan empatik kepada korban. Semua pihak, masyarakat dan pemerintah, sebaiknya menghindari cara berfikir "menyalahkan korban" dalam setiap analisis dan penyelesaian kasus, tak terkecuali kasus trafiking. Korban adalah fokus pada setiap upaya pencegahan, penanggulangan, dan pendampingan dari tindak kejahatan trafiking. Korban biasanya adalah kelompok sosial yang rentan karena posisinya yang lemah dan terpinggirkan dalam struktur sosial, karena itu ia harus dibela dan diberdayakan. Kerangka ini adalah semangat pembebasan yang tersirat dalam setiap ajaran Islam.
6. Para agamawan dan organisasi keagamaan hendaknya mulai memikirkan dan terlibat pada kasus-kasus sosial struktural yang menyangkut harkat dan martabat kemanusiaan, termasuk kejahatan tindak trafiking. Keterlibatan para agamawan dan organisasi keagamaan di Indonesia sangat signifikan, karena agama, khususnya di

Indonesia, masih menjadi faktor yang sangat penting dan menentukan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hadirnya fatwa keagamaan yang membebaskan, memberdayakan, dan memihak kepada kelompok yang rentan sangat diharapkan. Agama diharapkan memiliki fungsi pembebasan terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang tertindas (*mazhlûmîn*), terpinggirkan (*mustadh'afin*), dan tidak diuntungkan (*maghlûbîn*), terutama oleh sistem yang timpang.

7. Perlu ada tindakan nyata terutama dari para pemilik sumber daya lebih, seperti negara, perusahaan dan orang-orang kaya, untuk memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap orang-orang yang telah jatuh menjadi korban perdagangan manusia. Pendampingan yang diperlukan adalah untuk mengembalikan hak-hak ekonomi dan politik, memulihkan keadaan fisik dan psikis, merehabilitasi dan mengembalikan agar diterima penuh oleh masyarakat sebagai warga negara seperti semula. Para pengambil kebijakan dan para tokoh agama, harus bekerja keras untuk memastikan lahirnya tindakan-tindakan nyata; baik yang bersifat preventif, penghukuman para pelaku, maupun pendampingan korban dari tindakan kejahatan perdagangan manusia.

Terakhir, semoga sajian buku fiqh ini, bisa memberi tambahan pengetahuan, informasi, dan pada akhirnya bermanfaat bagi siapapun yang membaca,

terutama mereka yang memiliki kepedulian terhadap proses dehumanisasi yang terjadi dewasa ini dalam bentuk trafiking (perdagangan manusia).

Akhirnya kami sampaikan: *in nurîdu illâ al-ishlâha mâ statha'na, wa mâ tawfiqunâ illâ billâhi, 'alyhi tawakkalnâ wa ilayhi nunîb* ([buku ini] tidak kami maksudkan kecuali untuk transformasi [sosial] semampu kami. Tidak ada yang memberi petunjuk kepada kami kecuali Allah SWT. Hanya kepada-Nya kami pasrah diri, dan kepada-Nya pula kami akan kembali). *Wallâhu A'lamu bi ash-Shawâb* (Dan Allah-lah yang paling mengetahui Kebenaran itu). []



Lampiran:
KEPUTUSAN FATWA
PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
MENGENAI PENGHARAMAN PERDAGANGAN
MANUSIA (*TRAFFICKING*)

A. Deskripsi Masalah

Kemiskinan dan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak, menyebabkan peluang kerja di manapun menjadi impian. Terlebih kerja di luar negeri yang menjanjikan gaji besar. Sebagai gambaran, gaji seorang pembantu rumah tangga di Hongkong bisa mencapai 4.000 dolar Hongkong atau sekitar Rp. 4 juta rupiah per bulan. Beratnya hidup terpisah dari sanak keluarga dan banyaknya korban penipuan selama ini tidak menyurutkan tekad untuk memenuhi harapan hidup secara layak.

Sayang sekali peluang kerja yang sangat menjanjikan perubahan hidup ini sering kali ditunggangi oleh jaringan perdagangan manusia. Hal ini terjadi melalui penipuan, kebohongan, tipu daya dan eksploitasi selama proses menjadi buruh migran, yang bisa muncul dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

lampiran

1. Informasi palsu tentang pekerjaan, pemalsuan dokumen resmi seperti KTP, paspor dan izin keluarga.
2. Pembiayaan yang tidak wajar, transportasi tidak resmi atau penyelundupan, perjalanan yang berbahaya, mempekerjakan tanpa upah pada menunggu di penampungan.
3. Kondisi kerja/tipe pekerjaan yang tidak sesuai kontrak dan/atau kesepakatan verbal dengan pekerja, penempatan terhadap majikan baru di negara tujuan tanpa persetujuan pekerja dan/atau melalui penipuan dan penyiksaan fisik, penyekapan paksa, penahanan tanda pengenal dan dokumen perjalanan, risiko kesehatan dan keselamatan, kurangnya perlindungan dan bantuan sosial dan hukum, tidak ada kedutaan atau kurangnya pelayanan yang diberikan pihak kedutaan.
4. Aksi pemalakan dan pemerasan melalui pelayanan berbiaya tinggi oleh petugas bandara dan imigrasi, penukaran uang dan sebagainya, tidak ada sumber pendapatan alternatif, sulitnya mencari pekerjaan dan risiko diperdagangkan kembali.

Perdagangan manusia dapat muncul dalam berbagai bentuk meliputi segala proses perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan

kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam negara, maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Sebagai bisnis ketiga terbesar di dunia setelah senjata dan narkoba, perdagangan manusia menjanjikan keuntungan berlimpah sehingga ia akan terus dilakukan meskipun secara ilegal. Sasaran utamanya adalah perempuan dan anak-anak dari negara berkembang, terutama negara yang tidak mempunyai sistem pencegahan dan perlindungan yang memadai seperti Indonesia.

Dalam usaha memperoleh keuntungan yang besar ini, para pedagang manusia (trafficker) menempuh berbagai cara penipuan termasuk dengan menyalahgunakan kharisma tokoh agama dengan menjadikan sebagai perantara untuk mendapatkan kepercayaan dari calon korban. Perdagangan manusia tak jarang juga menggunakan ritual umroh agar bisa mempekerjakan calon korban ke Saudi Arabia tanpa visa kerja. Modus operandi lainnya adalah pernikahan pesanan untuk mempermudah izin dari ayah calon korban.

Ketika lapangan pekerjaan sangat sulit didapatkan di tanah air, sementara hidup terus membutuhkan biaya, maka bekerja di luar negeri merupakan pilihan yang tidak bisa dihalangi. Kebutuhan yang mendesak dalam kondisi ini adalah

lampiran

membangun sistem perlindungan bagi tenaga kerja di dalam maupun di luar negeri agar tidak terjebak dalam perdagangan manusia.

Namun demikian, lemahnya kewaspadaan masyarakat terutama tokoh-tokoh agama terhadap rangkaian proses perdagangan manusia dan ketidakseriusan pemerintah dalam melindungi dan memihak korban, ini menimbulkan masalah-masalah sebagai berikut.

B. Rumusan Masalah

1. Apa hukum melakukan proses perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi?
2. Apa hukum mencegah perdagangan manusia dan melindungi korbannya bagi pemerintah, tokoh agama dan masyarakat?

C. Jawaban

1. Hukum melakukan proses perekrutan,

pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam negara, maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang ter eksploitasi adalah **HARAM**.

Dasar Penetapan:

a. Al-Qur'an

ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات
وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا (الإسراء، ٧٠)

ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا
ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم (النور: ٣٣)

يأيتها الذين آمنوا اتقوا الله وذرّوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين،
فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤس
أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون (البقرة: ٢٧٨-٢٧٩)

b. As-Sunnah

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره .

(رواه البخاري) (صحيح البخاري، كتاب الإجارة، باب إثم من منع أجر الأجير، ٢١٠٩)

عن عبد الله ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه . (رواه ابن ماجه)

قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله تعالى منهم صلاة: الرجل يؤم قوما وهم له كارهون، والرجل لا يأتي الصلاة إلا دبارا والرجل اعتبد محررا .

(رواه ابو داود وابن ماجه . هذا الحديث حسن ، جامع الصغير ، ص ١٤١ ، مكتبة الهداية)

عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كان بيني وبين رجل من إخواني كلام و كانت أمه أعجمية فعيرته بأمه فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من سب الرجال سبوا أباه وأمه. قال: يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم.

(رواه البخاري في صحيحه، كتاب الأيمان، باب إطعام المملوك مما يأكل والباسه مما يلبس ولا يكلفه، رقم الحديث: ٣١٣٩)

c. Aqwâl al-'Ulama

- (١) النهي عن الشئى نهي عن وسائله (قاعدة الفقهية)
- (٢) قوله ورجل استأجر أجييرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره هو فى معنى من باع حرا وأكل ثمنه لأنه استوفى منفعة بغير عوض وكأنه أكلها ولأنه استخدمه بغير أجره وكأنه استعبده. (ابن حجر العسقلانى، فتح

البخاري، ج ٥، ص ١٦٩: .

(٣) ويحرم أيضا (بيع ما لا يدخل تحت الملك كالحر) (مرقاة صعود التصديق، ص. ٥٣، للشيخ محمد نوي، شرح سلم التوفيق، مكتبة الرحمة، ص. ٥٣) .

(٤) ومنها (استخدام الحر) وجعله رقيقا اذا كان (كرها) عنه قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من تقدم قوما وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارا أي بعد أن تفوته ورجل اعتبد محرره قال الخطابي اعتباد المحرر إما ان يعتقه ثم يكم عتقه أو ينكره وهذا أشدهما بعده وإما أن يعتقه بعد العتق فيستخدمه كرها وبقي عليه أن يستخدم عتيق غيره أو يستره كرها قال ابن الجوزي الحر عبد الله فمن جؤن عليه فخصمه سيده كما في القسطلاني قال في الزواجر. وعده من الكبائر. صريح من هذا الحديث وهو ظاهر. (شيخ محمد سالم الشافعي، إسعاد الرقيق، ج ٣، ص ١٢٥، مكتبة الهداية).

(٥) والذي يلزمه في الأمور العامة عشرة أشياء . أحدها حفظ الدين على أصول المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة إلى أن قال: والرابع إمامة الحدود لتصان محارم الله تعالى عن الإتهاك وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك (الأحكام السلطانية، ص ١٥ - ١٦، دار الفكر).

(٦) قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى : " ولا تكفروا بآياتكم على البغاء الآية . كان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة أرسلها تزني وجعل عليها ضريبة يأخذها منها كل وقت فلما جاء الإسلام نهى الله المؤمنين عن ذلك . وكان سبب نزول هذه الآية الكريمة فيما ذكر غير واحد من المفسرين من السلف والخلف في شأن عبد الله بن أبي بن سلول فإنه كان له إماء فكان يكرههن على البغاء طلبا لخراجهن ورغبة لأولادهن . قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار رحمه الله في مسنده حدثنا أحمد بن داود الواسطي حدثنا أبو عمرو اللخمي يعني محمد بن الحجاج حدثنا

محمد بن إسحاق عن الزهري قال كانت جارية لعبد الله بن أبي بن سلول يقال لها معاذة يكرهها على الزنا فلما جاء الإسلام نزلت "ولا تکرهوا قنیا تکم علی البغاء" الآية وقال الأعمش عن أبي سفيان عن جابر في هذه الآية قالت نزلت في أمة لعبد الله بن أبي بن سلول يقال لها مسيكة كان يكرهها على الفجور وكانت لا بأس بها فتأبى فأنزل الله هذه الآية "ولا تکرهوا قنیا تکم علی البغاء- إلى قوله- ومن يکرهن فإن الله من بعد إکراههن غفور رحيم."

2. Hukum mencegah perdagangan manusia dan melindungi korbannya bagi pemerintah, tokoh agama dan masyarakat adalah **WAJIB**.

Dasar Penetapan:

a. Al-Qur'an

وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء

والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل

لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا (النساء: ٧٥)

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم (التوبة: ٧١)

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان (المائدة: ٢)
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا (التحريم: ٦)

b. al-Sunnah

عن أبي سعيد الخدري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان (متفق عليه، البيان، كتاب الإيمان، ٣٢)
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالأمر الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤلة عنهم والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه إلا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته (متفق عليه، البيان، إماره، ١٠٨٤)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام وتشميت العاطس وإجابة الدعوة وعبادة المريض واتباع الجنائز (متفق عليه، كتاب السلام، ١٢٦٨)

عن البراء ابن عازب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعبادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس وإبرار القسم والمقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن الخواتم أو عن تحتم بالذهب وعن شرب بالفضة وعن الميسر عن لبس الحرير والإستبرق والديباج (متفق عليه، كتاب اللباس والزينة، ١٢١٢)

عن جابر رضي الله عنه قال اقتل غلامان: غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار فنادى المهاجر المهاجرين يا للمهاجرين ونادى الأنصاري للأنصار . فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما

هذا دعوى أهل الجاهلية. قالوا: لا يا رسول الله إلا أن غلامين اقتتل فكسع أحدهما الآخر. قال فلا بأس ولينصر الرجل أخاه ظلما أو مظلوما إن كان ظلما فلينته فإنه له نصر وإن كان مظلوما فلينصره (متفق عليه، كتاب البر والصلة والآداب، ١٥٢١).

حدثنا هشيم حدثنا عبد الله بن أبو بكر بن أنس عن جده أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أنصر أخاك ظلما أو مظلوما قيل يا رسول الله هذا نصرته مظلوما فكيف أنصره إذا كان ظلما؟ قال تحجزه وتمنعه من الظلم فذاك نصره" (رواه أحمد)

c. Aqwal al-Ulama'

قال القرطبي في تفسيره: قوله تعالى "المستضعفين من الرجال والنساء والولدان" عطف على اسم الله عز وجل، أي وفي سبيل المستضعفين، فإن خلاص المستضعفين من سبيل الله. وهذا اختيار الزجاج وقال الزهري وقال محمد بن يزيد: اختار أن يكون المعنى وفي المستضعفين فيكون عطفًا على السبيل: أي وفي المستضعفين لاستنقاذهم،

فالسبيلان مختلفان

وقال ابن كثير في تفسيره:

قوله تعالى: والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان . يحرص تعالى عباده المؤمنين على الجهاد في سبيله وعلى السعى في استنقاذ المستضعفين.

وقال ابن كثير في تفسيره:

قوله تعالى "والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض . يتناصرون ويتعاضدون كما جاء في الصحيح "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا" وشبك بين أصابعه وفي الصحيح أيضا مثل المؤمنين في تراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحس والسهر"

قال القرطبي في تفسيره:

قوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان . وهو الحكم اللاحق عن

الجرائم وعن "العدوان" وهو ظلم الناس

وقال ابن كثير في تفسيره:

وقوله تعالى "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" أي يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البر وترك المنكرات وهو التقوى وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على المآثم والمحارم قال ابن جرير: الإثم ترك ما أمر الله بفعله والعدوان مجاوزة ما فرض الله عليكم في أنفسكم وفي غيركم.

قال الشاطبي:

تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق. وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام، أحدها: أن تكون ضرورية والثاني: أن تكون حاجية والثالث: أن تكون تحسينية فأما الضرورية: فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المين والحفظ لها يكون بأمرين: أحدهما ما يقيم

أركانها ويثبت قواعدها . وذلك عبارة عن مراعاتها من الوجود .
والثاني: ما يدرأ عنها الإختلال الواقع أو المتوقع فيها . وذلك عبارة
عن مراعاتها عن جانب عدم . فأصول العبادات راجعة إلى حفظ
الدين من جانب الوجود، كالإيمان والنطق بالشهادتين والصلاة والزكاة
والصيام والحج وما أشبه ذلك . والعبادات راجعة إلى حفظ النفس
والعقل من جانب الوجود أيضا، كتناول المعقولات، والمشروبات
والملبوسات والمسكنات وما أشبه ذلك . والمعاملات راجعة إلى
حفظ النسل والمال من جانب الوجود، وإلى حفظ النفس والعقل
أيضا، لكن بواسطة العبادة . والجنايات ويجمعها الأمر بالمعروف والنهي
عن المنكر - ترجع إلى حفظ الجميع من جانب عدم - . والعبادات
والعادات قد مثلت . والمعاملات ما كان راجعا إلى مصلحة الإنسان
مع غيره: كانتقال الأملك بعوض أو بغير عوض، بالعقد على الرقاب او
المنافع أو الأبخاع . والجنايات ما كان عائدا على ما تقدم بالإبطال
فشرع فيها ما يدرأ ذلك الإبطال ويتلافى تلك المصالح، كالتصاص
والديات - للنفس -، والحد - للعقل، وتضمين قيم الأموال - للنسل،

والقطع والتضمين- للمال، وما أشبه ذلك. ومجموع الضروريات
 خمسة. وهي: حفظ الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل. وقد
 قالوا مراعاة في كل ملة. (الموافقات في أصول الشريعة، أبي إسحاق
 الشاطبي إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي، لبنان،
 دار الكتب العلمية، ج ٢، ص ٧-٨:).



DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Wahhâb asy-Syisâni, *Huqûq al-Insân wa Hurriyâtuhû al-Asâsiyyah fi an-Nizhâm al-Islâmy wa an-Nuzhûm al-Mu'âsharah*, (Jam'iyyah al-'Ilmiyyah al-Malakiyyah, 1980).
- Abdullahi Ahmed an-Na'im, *Toward an Islamic Reformation Civil Libertis, Human Rights, and Internasional Law*, terjemahan Ahmad Suaedy & Amiruddin Arrani, (Yogyakarta: LKiS, 1994).
- Abdurrahman bin Muhammad bin Husayn bin 'Umar, *Bughyat al-Mustarsyidîn*, (tp: Dar al-Fikr, tt).
- Abû 'Abdillah Muḥammad bin Yazîd al-Qazwînî Ibn Mâjah, *Sunan Ibn Mâjah*, ed. Muhammad Fuad Abd al-Baqi, (Indonesia: Maktabah Dahaln, tt).
- Abû al-Fadhî Jamâl ad-Dîn Muḥammad bin Mukarram Ibn Manzhûr, *Lisân al-'Arab*, (Beirut: Dar Shâdir, tt).
- Abû al-Fath Muḥammad bin Abd al-Karim Asy-Syahrastâni, *al-Milal wa an-Nihal*, ed. Ahmad Fahmi Muhammad, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992).
- Abû as-Sa'âdât Mubârak bin Muḥammad Ibn al-Atsîr, *Jâmi' al-Ushûl min Ahâdîts ar-Rasûl*, (Beirut: Dar Ihya at-Turats, 1984).

- Abû Dâwud Sulaymân bin al-Asy'ats al-Sijistânî, *Sunan Abû Dâwud*, ed. Muhammad Muhy al-Dîn 'Abd al-Hamîd, (Beirut: Dâr al-Fikr, tt).
- Abû Muḥammad 'Abdullah bin Yûsuf az-Zayla'i, *Nashb ar-Râyah Takhrîj Ahâdîts al-Hidâyah*, ed: Ahmada Syams ad-Din, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002).
- Ahmad bin Abdullah bin Ahmad al-Isbahani, *Musnad Abî Hanîfah*, ed.: Nazhar Muhammad al-Faryabi, (Riyadh: Maktabah al-Kautsar, 1415H).
- Aḥmad bin 'Ali bin Hajar al-Asqallâni, *Fath al-Bâri Syarḥ Shahîḥ al-Bukhârî*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993).
- Ahmad bin Muhammad Ibn Hanbal, *al-Musnad*, (Beirut; Dar al-Fikr, tt.)
- Al-Fakhr Ar-Râzi, *at-Tafsîr al-Kabîr*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990).
- Ali bin Ahmad bin Sa'id Ibn Hazm, *al-Muḥalla bi al-Atsâr*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002).
- al-Munâwi, *Faydh al-Qadîr bi Syarḥ al-Jâmi' ash-Shaghîr*, dalam *Kitâb: al-Jâmi' ash-Shaghîr li al-Imâm as-Suyûthi*, (Dar al-'Ilm, 1386 H).
- Al-Sya'rani, *al-Mîzân al-Kubrâ*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).
- Ar-Râghîb al-Ishfahâni, *Mu'jam Mufradât Alfâdh al-Qur'ân*, ed. Ibrahim Syamsuddin, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997).
- Asghar Ali Engineer, *Islam and Its Relevance to Our Age*, terjemahan Hairus Salim & Imam Baehaqy, (Yogyakarta: LKiS, 1993).

- Asghar Ali Engineer, *Islam and Liberation Theology: Essay on Liberative Elements in Islam*, Terjemahan Agung Prihantoro, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).
- Badrudin Muhammad bin Bahâdur Az-Zarkasyi, *al-Bahr al-Muḥîth*, Editor: Muhammad Tamir, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000).
- Editus Adisu dan Libertus Jehani, *Hak-hak Pekerja Perempuan*, (Jakarta: Visa Media, 2006).
- Faqihuddin Abdul Kodir, *Bergerak Menuju Keadilan; Pembelaan Nabi terhadap Perempuan*, (Jakarta: Rahima, 2006).
- Fârûq Abû Zayd, *Asy-Syarî'ah al-Islâmiyyah Bayna al-Muḥâfidhîn wa al-Mujaddidîn*, (Kairo: Dar al-Makmûn, 1975).
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2001).
- _____, "Telaah Kritis terhadap Fakta Aborsi dalam Perspektif Fiqh Kontemporer," 2003, tidak diterbitkan.
- _____, *Islam Agama Ramah Perempuan; Pembelaan Kyai Pesantren*, (Yogyakarta: LKiS, 2004).
- Ibnu al-Qayyim al-Jawziyyah, *I'lâm al-Muwaqqi'in*, (Kairo: Maktabah al-Kulliyyât al-Azhariyyah, 1080H).
- Ibnu al-Qayyim, *Ath-Thuruq al-Hukmiyyah fi as-Siyâsah asy-Syar'iyah*, (Beirut: Dar al-Arqam, 1999).
- Imaduddin Abu al-Fidâ Isma'îl bin Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Adhîm*, (Kairo: Dar al-Fikr, t.t.).

- IOM-OIM, *Pedoman untuk Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Trafiking dan perlindungan terhadap Korban selama Proses Penegakan Hukum*, (Jakarta: IOM-OIM, 2005).
- Isma'il Hasani, *Nazhariyat al-Maqâshid 'ind Muḥammad Thâhir bin 'Asyur*, (Virginia Amerika: IIIT, 1999).
- 'Izzuddin Ibn Abd as-Salam, *Qawâ'id al-Aḥkâm fi Mashâlih al-Anâm*, Cet. II, Juz II, (Dar al-Jil, 1980), hlm. 73.
- Komnas Perempuan, *Peta Kekerasan: Pengalaman Perempuan Indonesia*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2002).
- Lajnah NU Jatim, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, (Surabaya: Lajnah NU Jatim).
- Lies Marcoes, *Bekerja dan Beramal di Aisyiyah*, dalam Mayling Oey- Gardiner (eds), *Perempuan Indonesia Kini dan Esok*, (Jakarta: Gramedia, 1994).
- Mansour Fakh, "Teologi Kaum Tertindas", dalam Th. Sumartana (editor), *Spiritualitas Baru: Agama dan Aspirasi Masyarakat*, (Yogyakarta: Interfidei, 1994).
- Muhammad 'Ali Ash-Shabuni, *Rawâ'iu al-Bayân; Tafsîr Ayât al-Aḥkâm min al-Qur'ân*, (Damaskus: Maktabah al-Ghazali, 1992).
- Muḥammad ad-Dasuqi dan Aminah al-Jabir, *Muqaddimah fi Dirasat al-Fiqh al-Islami*, 14 11H/1990M, Dauhah, Qatar.
- Muḥammad al-Khathîb Asy-Syirbini, *Muhgn al-Muhtâj ilâ Ma'rifat Alfâzh al-Minhâj 'alâ Matn Minhâj ath-*

Thâlibîn li an-Nawawi, (tp: Dar al-Fikr, tt).

Muhammad bin 'Isâ at-Turmudzi, *Sunan al-Turmudzî*, ed. Ahmad Muhammad Syâkir et. al, Beirut: Dâr Ihyâ al-Turats al-'Arabî, tt)

Muhammad bin Ahmad al-Anshari Al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur`ân*, (Kairo: Dar al-Hadits, t.t.)

Muhammad bin Ali bin Muhammad asy-Syawkani, *Nayl al-Awthâr Syarh Muntaqâ al-Akhhâr*, ed. Majd ad-Din Abû al-Barakat Abd as-Salam, (tp; Dar al-Fikr, tt).

Muhammad bin Isma'il Al-Bukhâri, *Shahîh al-Bukhâri*, ed. Musthafa Dib al-Bughâ, (Damaskus: Dâr al-Qalam, 1987).

Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *al-Adab al-Mufrid*, ed. Muhammad Fuad 'Abd al-Bâqi, (Beirut: Dar al-Basyâ'ir al-Islamiyyah, 1989).

Muhammad bin Isma'il ash-Shan'ani, *Subul as-Salâm Syarh Bulûgh al-Marâm min Jam' Adillat al-Ahkâm*, (Bandung: Maktabah Dahlan, tt).

Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *al-Mustashfâ min 'Ilm al-Ushûl*, (Beirut: Dar Ihya' at-Turâts al-'Arabi, tt.).

Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Ihyâ' 'Ulûm ad-Dîn*, (Cairo: Dar al-Hadits, 1994).

Muhammad bin Yazid al-Qazwîni, *Sunan Ibn Majah*, (Surabaya: Maktabah Dahlan, tt.).

Muhammad Husayn Al-Thabâthabâ'î, *Tafsîr al-Mîzân fiy Tafsîr al-Qur`ân*, Beirut: Mu'assasah al-'Alamî li al-Mathbu'ât, 1411H/1911M.

daftar pustaka

- Muhammad Syaltut, *Al-Fatâwâ*, (Dar al-Qalam, tt).
- Muhammad Syaltut, *Muqâranat al-Madzâhib fîy al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Ma'ârif, 1986).
- Muhammad Thahir bin Asyur, *Maqâshid asy-Syari'ah*, (Cairo: Dar as-Salâm, 2006).
- Muslim bin Hajjaj, *Shahîh Muslim*, (Beirut: Dar Ihya at-Turâts, tt).
- Nur Rofiah, *NU Menyikapi Trafficking*, dalam KOMPAS, 4 September 2006.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1987).
- Syekh Yusuf al-Qardlâwi, *Kayfa Natâ'Amal Ma'a as-Sunnah an-Nabawiyyah*, (Kairo: IIIT, 1999).
- www.hukum.online
- www.stoptrafiking.or.id
- Ziaul Haque, *Revelation and Revolution in Islam*, terjemahan E. Setiyawati al-Khattab, (Yogyakarta: LKiS, 2000).

INDEKS

A

- 'Atha' 109, 110
Aaf Aflahatun 16
Aam Azmi Al'ab 16
Abd al-Wahhâb asy-Syisâni
124, 125, 307
Abdullah bin Mas'ud 211
Abdullah bin Ubay 67
Abdullah bin Umar 165, 218
Abdullah bin Zam'ah 110, 112
Abdurrahman bin Muhammad
245, 307
Abidah 169, 174
Abû Dâwûd 99, 100, 112, 113,
126, 258
Abu Dzar al-Ghiffâri 121
Abu Hanifah 7, 8, 40, 65, 66,
181
Abu Zahrah 221
advokasi vii, ix, 31, 52, 281
Ahmad bin Hanbal 65
Aisyiyah 310
al-A'râf 8, 92, 120
al-Anbiyâ' 39, 91, 231
al-Baihaqî 197
al-Bazzâr 197
al-Ghazali 38, 120, 240, 271,
310
al-Hadîts 4, 26, 31, 32, 33, 96,
109
al-Jumu'ah 120
al-Mawardi 245, 246
al-Mulk 118
al-Muzammil 120
al-Qaffal 220
al-Qashash 83
al-Qur'ân 4, 5, 7, 8, 26, 31, 32,
33, 35, 36, 44, 63, 68, 83,
87, 88, 90, 101, 106, 110,
117, 118, 122, 153, 209,
210, 231, 308, 310
al-Turmudzi 96, 98, 247
Ali as-Sâyis 44
Amerika x, 35, 69, 309
an-Nahl 37, 123
an-Nasa'i 100
an-Nisâ' 8, 35, 36, 83, 105, 106,
113, 129, 177, 187, 245
Ani Sucipto 15
Anshar 212, 271
anti-trafiking vi, 12, 13, 14, 15,
26, 31, 52, 137
ar-Rawyâni 220
Arab 69, 89, 110, 111, 198, 231,
307
Arwa 67
Asia 72
asy-Syurâ 93
at-Taubah 9
ath-Thîby 192
Australia 22
- ### B
- Badruddin az-Zarkasyi 7
Bahz bin Hakim bin
Mu'awiyah 112

indeks

- Bali 23
Banyuwangi 207
Barat ii, 15, 24, 69, 137, 179,
243
Bilal bin Rabah 90
Bogor xi
Bojongkalong 179
Brunei Darussalam 22
Bukhâri 100, 112, 113, 120, 131,
148, 160, 163, 173, 178,
211, 219, 223, 261, 308,
311
buruh migran 13, 14, 21, 49,
50, 51, 71, 72, 73, 76, 86,
137, 146, 151, 153, 154,
155, 157, 199, 207, 280,
281, 289
Byzantium 84
- C**
Casingkem 27
Cina 89
Cirebon 16
- D**
DPR 19, 23, 75, 283
DUHAM 56, 57, 70
- E**
Eropa 69
Eva Kusuma Sundari 15
- F**
Fahmina Institute ii
Faruq Abu Zaid 41
Fathimah bint Qays 211, 212
Filipina 72
Fiqh 4, 6, 7, 8, 17, 26, 29, 32, 35,
36, 44, 265, 272, 273, 309,
310, 311, 312
Fir'aun 83, 231
- G**
gender 14, 36, 82, 89, 284
- H**
Hanna Satriyo 15
harâm 4, 5, 116, 123, 152, 153,
154, 193
hijriyah 3
Hongkong 22, 170, 289
Hûd 8
Husein Muhammad 272, 309
- I**
'iddah 208, 238
Ibn 'Arabi 109
Ibn Hajar al-'Asqallâni 192,
219
Ibn Hazm 128, 176, 223, 308
Ibn Mâjah 197, 198, 262, 307
Ibnu Abbas 9, 67
Ibnu al-Qayyim 37, 43, 44, 309
Ibnu Katsir 63
ICMC 72
Ida 207, 314
ijtihad 5, 34, 115
illegal ix, 21, 31, 72, 166
ILO 24, 25, 73, 74
Imam Ahmad 9, 121, 127, 180
Imran 151, 154, 155, 156
Ina 217
Indonesia 3, 4, 19, 22, 23, 25,
27, 44, 49, 50, 51, 57, 62,
72, 73, 75, 133, 137, 138,
155, 156, 167, 183, 185,
186, 194, 195, 200, 203,
204, 207, 240, 307, 310
Indramayu vii, 24, 25, 27
Irak 27
Islam ii, v, ix, 3, 4, 10, 11, 12,
13, 22, 32, 33, 37, 38, 39,
41, 45, 55, 57, 63, 64, 65,
66, 68, 81, 82, 84, 87, 88,
89, 90, 91, 94, 98, 107,

- 111, 114, 116, 117, 122,
123, 124, 125, 132, 139,
142, 143, 145, 152, 160,
162, 171, 172, 173, 185,
189, 191, 192, 194, 202,
203, 208, 209, 215, 217,
223, 225, 231, 235, 237,
239, 244, 252, 255, 256,
258, 265, 266, 271, 277,
278, 279, 286, 308, 309,
310, 312
- Israel 83
- Izzuddin ibn Abd al-Salam 38
- J**
- Jabir bin Abdillah 67, 208
- Jawa Barat ii, 15, 23, 137, 179,
243
- Jepang 22, 24, 25
- jermal 21
- K**
- Karawang 24
- Keppres 20, 144
- Khansa binti Khidam 100
- KOPBUMI 72, 207
- Korea Selatan 22
- Kyoto 25
- L**
- legal 21, 32, 34, 76, 280
- Lhok Seumawe 15
- Lies Marcoes-Natsir ii, xi, 15,
315
- Liga Bangsa-Bangsa 69
- Lisa Bonet 27
- M**
- makrûh 4, 5, 273
- Malaysia ix, 22, 27, 151, 267
- Malik bin Anas 10, 40
- Maman Imanul Haq 15
- Maroko 10, 45
- Marzuki Rais 16
- Marzuki Wahid ii, iii
- Maya 189, 190, 315
- Medan 24, 151
- Media Indonesia 51
- Mekah 82, 84, 85, 88
- Mu'adzah 67, 69, 191
- mubâh 4, 5
- Muhajirin 259
- Muhammad bin Hasan al-
Syaibani 40
- Muhammad bin Isma'il ash-
Shan'âni 269
- Muhammad SAW 7, 9, 41, 84,
87, 88, 89, 91, 95, 99, 129,
131, 148, 160, 161, 163,
164, 177, 178, 197, 209,
211, 232, 258
- Muhammad Sirajuddin 15
- Muhammad Syaltut 44, 311
- Muhammad Thahir Ibn 'Asyur
35, 109
- MUI 218
- mujtahid 5
- Munah 199, 200, 201, 315
- Musaikah 67, 69, 192
- Muslimat NU 207
- N**
- Nahdlatul Ulama 30
- Nia 143, 144, 145, 147, 148, 149
- NU 30, 31, 207, 252, 310, 311
- Nyalindung 179
- O**
- Orde Baru 49
- P**
- Pancasila 22
- patriarkhi 28
- PBB 19, 20, 21, 56, 57, 70, 73,

indeks

74, 144

PBNU 30, 31

Pekerja Rumah Tangga xiv, 73,
169, 199, 200, 201, 203,
267

Persia 10, 22

pesantren 4, 284

phaedopili 21

Q

Qutaylah 67

R

Ramadhan xi

Riau 199

Rosyidin 16

RUU 23, 75

S

Sahal Mahfudz 12

Salman al-Farisi 90

Singapura 22, 199, 200

Srilanka 72

Sukabumi 179

Sumatera 24

Sumatera Utara 24

Sumiyati 179, 185

sunnah 4, 5, 123, 152

Surabaya 30, 310, 311

Surya Chandra Surapati 19,
316

Syafi'i 38, 40, 192, 219

Syu'aib 8

T

Taiwan 22

Tempo 19

Tengku Danial 15, 316

Thabathaba'i 63, 64

Thâhâ 119

Timur Tengah 50, 204

Tokyo 25

U

ulama 5, 6, 7, 32, 35, 38, 39,
40, 43, 63, 109, 115, 120,
220, 221, 224, 238, 252,
253, 260, 261, 269, 270,
273, 279

Umar bin Abdul Aziz 126

Umar bin Khattab 41, 115

Umaymah 67, 69

Umi 159, 166

Umm Syuraik 211, 212

Umrah 67, 192

Universitas al-Azhar 221

UUD 1945 53, 58, 59, 60, 61,
139, 162, 215, 226, 235,
240

Uzma Mazhar 265

W

Wa'il bin Hajar 261

wâjib 4, 123, 152

WTO 23

Y

Yusuf al-Qardhâwi 35

Z

Zaenal Fanani 16

Zainab 211

zakat 87

Zayd bin Aslam 140

BIODATA PENULIS

Faqihuddin Abdul Kodir, kelahiran Cirebon 31 Desember 1971. Nyantri di Pondok Pesantren Dar al-Tauhid Arjawinangun Cirebon selama enam tahun (1989). Lulus dari Damascus University konsentrasi Hukum Syari'ah (S1-1996), Majma' Abu Nur Damaskus konsentrasi Da'wah Islam (S1-1995) dan International Islamic University Kuala Lumpur (S2-1999). Sehari-hari aktif sebagai dosen Hadits Ahkam dan Fiqh Mu'amalah di STAIN Cirebon dan menjadi Sekretaris Jenderal di Fahmina-Institute Cirebon.

Abd Moqsith Ghazali, lahir di Situbondo, 7 Juni 1971. Setelah selesai belajar di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iah Situbondo Sukerejo, kemudian menyelesaikan program S2nya pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan sekarang sedang menyelesaikan program S3 pada perguruan tinggi yang sama. Kini menjadi dosen di UIN Jakarta dan Universitas Paramadina Jakarta untuk Tafsir al-Qur'an, disamping sebagai anggota Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Zainul Huda Arjasa Sumenep Madura.

Imam Nakha'i, lahir di Malang 12 Pebruari 1970. Lulus dari Ma'had 'Aliy Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo konsentrasi *fiqh wa ushuluhu*, dan paska sarjana UNISMA Malang konsentrasi Hukum Islam. Sekarang aktif sebagai dosen Ma'had Aliy dan Institute Agama Islam al-Ibrahimi Situbondo, sekaligus mendapat amanah sebagai Ketua Lembaga Bahtsul Masail MWC NU Bayuputih Situbondo.

KH. Husein Muhammad, lahir di Cirebon pada 9 Mei 1953. Menempuh pendidikan *pesantren* di Lirboyo Kediri sampai (1973). Pendidikan tinggi ditempuh di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta (1980). Terakhir pernah mengenyam pendidikan di *Dirasah Khassshah*, Al-Azhar Kairo, Mesir tahun 1983. Saat ini menjadi Pengasuh di Pondok Pesantren Dar al-Tauhid Arjawinangun Cirebon dan aktif di berbagai organisasi sosial; masjid, ormas NU, persaudaraan haji, yayasan pendidikan dan sejumlah NGO seperti Rahima, Puan Amal Hayati dan Ketua Dewan Kebijakan Fahmina-institute.

Marzuki Wahid, lahir di Cirebon, 20 Agustus 1971. *Nyantri* di Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon dan Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta. Lulus (S1) dari Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan S-2 di Studi Syari'ah Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sehari-hari bekerja di Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Departemen Agama RI sebagai Kepala Seksi Penelitian, dan Staf Pengajar pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan STAINU Jakarta.